



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA
KERJA SAMA ASEAN DI BIDANG EKONOMI**

SKRIPSI

**LIVIA HANDRIA
0505001496**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN
TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2009**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA
KERJA SAMA ASEAN DI BIDANG EKONOMI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

**LIVIA HANDRIA
0505001496**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN
TRANSNASIONAL
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi yang berjudul “Aspek-aspek Hukum Internasional pada Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Livia Handria

NPM : 0505001496

Tanda Tangan :

Tanggal : 9 Juli 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Livia Handria

NPM : 0505001496

Program Studi : Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional

Judul Skripsi : Aspek-aspek Hukum Internasional pada Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Adijaya Yusuf, S.H., LL.M ()

Pembimbing : Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M ()

Penguji : Prof. Dr. R. Djenal Sidik Suraputra, S.H. ()

Penguji : Prof. A. Zen Umar Purba, S.H., LL.M ()

Penguji : Emmy Juhassarie Ruru, S.H., LL.M ()

Penguji : Harry P. Haryono, S.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 9 Juli 2009

KATA PENGANTAR

Rasa syukur dan pujian terima kasih penulis panjatkan kepada Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini ditujukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi ini tentu saja tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan sangat membantu saya dalam pengarahan, bimbingan, serta saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi dari permulaan hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih Pak atas waktu, tenaga, ilmu, dan ketulusan Bapak selama ini yang telah diberikan kepada saya.
2. Ibu Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta saran-saran yang membuat skripsi ini menjadi lebih sistematis dan terarah. Terima kasih Bu, di tengah kesibukan Ibu, tetapi Ibu masih menyempatkan untuk membimbing penulisan skripsi saya.
3. Dosen-dosen PK VI baik publik maupun perdata, Prof. Hikmahanto Juwana, Bapak Adijaya Yusuf, Ibu Melda Kamil, Ibu Fatma Jatim, Prof. Zulfa D. Basuki, Ibu Lita Arijati, Ibu Mutiara Hikmah, Bapak Harry P. Haryono, Bapak Nugroho Wisnumurti, Mba Tiurma M.P. Allagan, Bang Yuun Oppusunggu, Bang Hadi R. Purnama, Bang Arie Afriansyah, Mba Valentina, serta dosen-dosen Fakultas Hukum UI yang telah memberikan ilmu, pengetahuan hukum yang sangat berharga kepada saya.
4. Ibu Mari Elka Pangestu, Ibu Cita Citrawinda, Bapak Harry P. Haryono, Bapak Adolf Warouw, Bapak Ade Padmo Sarwono, dan Bapak Anangga W. Roosdiono, para narasumber yang telah menyempatkan waktu dan bersedia berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu dalam penulisan skripsi ini.


5. Kedua orang tua, Papi dan Mami yang sangat mendukung saya dalam segala hal, tak terbatas baik materiil, moral, dukungan, apapun dan kapanpun. Terima kasih sekali atas cinta dan kasih yang selalu diberikan oleh Papi dan Mami kepada aku. I love you more than anyone in this world.
6. Kakak-kakak tercinta, William dan Ethelind, yang telah memberikan semangat dan bantuan kapanpun dibutuhkan tak peduli perbedaan waktu dan negara. Love you, okok and icic!
7. Indra Dirjaya, yang selalu memberikan semangat, terutama di saat saya sedang malas, Indralah yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan membantu hal-hal teknis. Thanks for the care and for the love, Indraku.
8. Muthia Soebagio, teman seperjuanganku di FHUI. Mucil, i will not forget all the memories that we have been through together. Best friend ever!
9. Tita, Tuti, Camelia, Ina, Melissa, Vero, Ridho, Mario, Etha, Neyni, Gita, Adit, Selwas, Ario dan Teman-teman PK VI 2005 yang lainnya, yang sudah bersama-sama menempuh matakuliah PK VI; Suasana kelas dengan kalian adalah suasana kelas yang paling menyenangkan di FHUI.
10. Febby, Rani, Niken, Talita, Alamanda, Meza, Titis, Talita, Ayu, Bunga, Nadia Ahmad, Celia, Ibom, Wendy dan teman-temanku (maaf kalau ada yang lupa disebut) yang memberikan tawa dan persahabatan selama di FHUI. Best wishes for all of you girls.
11. Teman-teman FHUI angkatan 2005 yang ambisius, Ephraim, Jilly, Adya, Kosasih, Dian, Tia, Runi, Heidi, Lufti, Cakra, Ferhat, Bagus, juga Teman-teman KMK 2005. Terima kasih juga kepada teman-teman ALSA. Kalian semua telah memberikan semangat dan pengalaman yang manis.
12. Staf FHUI, Petugas Birpen, Pak Medi, Pak Selam, yang telah sangat membantu dalam urusan administrasi dan Petugas Perpustakaan FHUI dan Pascasarjana Hukum UI.
13. Pak Muhari dan Jono, yang telah mengantar dan menjemput, ataupun membantu hal lainnya yang sangat membantu saya dari dulu sampai sekarang. Pengabdian kalian hebat sekali.
14. Barel sebagai toko buku dan tempat fotokopi terbaik, sangat membantu.
15. Pihak-pihak lainnya yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima Kasih.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan senang hati.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 9 Juli 2009

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Livia Handria
NPM : 0505001496
Program Studi : Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Aspek-Aspek Hukum Internasional pada Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 9 Juli 2009

Yang menyatakan,

(Livia Handria)


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Kerangka Konseptual	7
1.5 Metodologi Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan	12
BAB 2 PERKEMBANGAN KERJA SAMA INTRA ASEAN DAN HUBUNGAN EKSTERNAL ASEAN DI BIDANG EKONOMI 15	
2.1 Latar Belakang Terjalannya Kerja Sama dalam Bidang Ekonomi di ASEAN	15
2.2 <i>Preferential Trading Arrangements</i>	19
2.3 ASEAN <i>Free Trade Area</i> dan Mekanisme Skema <i>the Common Effective Preferential Tariff</i>	24
2.3.1 ASEAN <i>Free Trade Area</i>	25
2.3.2 Mekanisme Skema CEPT	27
2.3.3 <i>Rules of Origin</i>	33

2.3.4	Tantangan dan Hambatan dalam perdagangan intra ASEAN melalui AFTA.....	36
2.3.5	<i>ASEAN Trade in Goods Agreement</i>	38
2.4	Perjanjian-Perjanjian antara Negara ASEAN yang Terkait dengan Kerja Sama di Bidang Ekonomi dan Perkembangannya	39
2.4.1	Bidang Jasa	40
2.4.2	Bidang Investasi.....	46
2.4.3	Bidang Hak Kekayaan Intelektual	48
2.4.4	Bidang Industri.....	52
2.5	Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.....	56
2.6	Jadwal Strategis MEA 2015: Cetak Biru MEA	59
2.7	Tantangan ASEAN dan Indonesia dalam Mewujudkan MEA 2015.....	63
2.8	Tinjauan Yuridis Kerja Sama ASEAN di bidang Ekonomi dari Sudut Pandang Piagam ASEAN	68
2.9	Tinjauan Yuridis Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi dari Sudut Pandang GATT/WTO.....	72
2.9.1	Ketentuan mengenai Perdagangan Regional dalam GATT/WTO.....	74
2.9.2	Prinsip-Prinsip GATT/WTO yang Berkaitan dengan Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi	78
2.9.3	Ketentuan GATT/WTO yang diadopsi dalam Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi	81
2.10	Hubungan Eksternal ASEAN dalam Rangka Kerja Sama dengan Mitra-mitra Ekonomi	83
2.10.1	Mitra Wicara ASEAN.....	84
2.10.2	<i>ASEAN Plus Three</i>	108
2.10.3	<i>East Asia Summit</i>	110
2.10.4	Tinjauan Yuridis Hubungan Eksternal ASEAN dengan Mitra-mitra Ekonominya	112

BAB 3	TINJAUAN YURIDIS ATAS STATUS HUKUM PERJANJIAN- PERJANJIAN KERJA SAMA ASEAN DI BIDANG EKONOMI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL	114
3.1	Kekuatan Mengikat Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi	114
3.2	Konsekuensi Yuridis Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi terhadap Negara Anggota ASEAN.....	132
3.2.1	Umum	132
3.2.2	Konsekuensi Yuridis Negara Anggota ASEAN Sebelum Piagam ASEAN	137
3.2.3	Konsekuensi Yuridis Negara Anggota ASEAN Sesudah Piagam ASEAN	139
BAB 4	IMPLIKASI PERJANJIAN-PERJANJIAN KERJA SAMA ASEAN DI BIDANG EKONOMI TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA	143
4.1	Pengaturan Hukum Nasional Indonesia dalam Upaya Implementasi Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi	144
4.1.1	Umum	144
4.1.2	Di Bidang Perdagangan Barang.....	147
4.1.3	Di Bidang Jasa	149
4.1.4	Di Bidang Investasi.....	153
4.1.5	Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual	157
4.1.6	Di Bidang Industri.....	160
4.2	Permasalahan Pelaksanaan Perjanjian-perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi di Indonesia	172
4.2.1	Umum	172
4.2.2	Di Bidang Perdagangan Barang.....	173
4.2.3	Di Bidang Jasa	177
4.2.4	Di Bidang Investasi.....	178
4.2.5	Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual	179
4.2.6	Di Bidang Industri.....	181

BAB 5	PENUTUP	184
5.1	Kesimpulan	184
5.2	Saran	196
DAFTAR PUSTAKA		198




DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Produk Negara ASEAN5 Berdasarkan Tiga Pendekatan Konsesi Tarif dalam Skema ASEAN PTA, 1985	22
Tabel 2.1	Distribusi Kelompok Barang Berdasarkan Jenis Jalur dan Kelompok Tarif, Tahun 1993	32
Tabel 2.3	Distribusi Kelompok Tarif (CEPT) Tahun 2007	32
Tabel 2.4	Distribusi Nilai Tarif dalam <i>Inclusion List</i> (IL) Tahun 2007	33
Tabel 2.5	Partisipasi Negara-negara ASEAN pada Perjanjian-perjanjian Internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual	49
Tabel 2.6	Hubungan Anggota ASEAN dengan GATT dan WTO.....	72
Tabel 2.7	Jadwal Koordinator Dialog ASEAN dengan Mitra Wicaranya.....	85
Tabel 2.8	Komponen Program ASP5 oleh ASEAN-UNDP	101
Tabel 4.1	Tabel Implikasi Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi terhadap Hukum Nasional Indonesia	162

DAFTAR GRAFIK


Grafik 2.1 Jadwal Penurunan Tarif dalam Skema CEPT	29
Grafik 2.2 Perkembangan Ekspor dan Impor Jasa ASEAN 1998-2007.....	45
Grafik 2.3 Peta Menuju Kawasan ASEAN yang Berdaya Saing.....	57
Grafik 3.1 Ilustrasi Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi	141



DAFTAR SINGKATAN

AANZFTA	ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area
ACFTA	ASEAN China Free Trade Area
ACIA	ASEAN Comprehensive Investment Agreement
AEC	ASEAN Economic Community
AEM	ASEAN Economic Ministers
AFAS	ASEAN Framework Agreement on Services
AFTA	ASEAN Free Trade Area
AIA	ASEAN Investment Area
AIC	ASEAN Industrial Complementation
AICO	ASEAN Industrial Cooperation Scheme
AIGA	ASEAN Investment Guarantee Agreement
AIP	ASEAN Industrial Project
AIJV	ASEAN Industrial Joint Venture
ATIGA	ASEAN Trade in Goods Agreement
ASEAN	Association South East Asian Nations
ASEAN5	Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina
ASEAN6	Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam
ASEAN BAC	ASEAN Business Advisory Council
ASW	ASEAN Single Window
BBC	Brand-to-Brand Complementation
CEPT	Common Effective Preferential Tariff
CER	Australia New Zealand Closer Economic Relations
CLMV	Cambodia, Laos Myanmar, Vietnam
EAS	East Asia Summit
FOB	Free On Board
FTA	Free Trade Area
GATT	General Agreement on Trade and Tariff
GATS	General Agreement on Trade in Services
GEL	General Exception List
HKI	Hak Kekayaan Intelektual
HLTF	High Level Task Force
HS	Harmonized System
HSL	Highly Sensitive List
IAI	Initiative for ASEAN Integration
IJEPA	Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership
IL	Inclusion List
IPR	Intellectual Property Rights
KADIN	Kamar Dagang dan Industri
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
MEA	Masyarakat Ekonomi ASEAN
MFN	Most Favoured Nation
MOP	Margin of Preference
MRA	Mutual Recognition Arrangement
PMK	Peraturan Menteri Keuangan

PTA	Preferential Trading Arrangement
ROO	Rules of Origin
SL	Sensitive List
SKA	Surat Keterangan Asal
TAC	Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia
TEL	Temporary Exclusion List
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UNDP	United Nations Development Programme
VAP	Vientiane Action Programme
WTO	World Trade Organization



DAFTAR LAMPIRAN

Strategic Schedulefor ASEAN Economic Community

Subsektor Jasa dalam AFAS

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009

Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 Bagian F

Jawaban Wawancara Mari Elka Pangestu

Jawaban Wawancara Adolf Warouw

Jawaban Wawancara Harry P. Haryono

Jawaban Wawancara Cita Citrawinda

Jawaban Wawancara Ade Padmo Sarwono

Jawaban Wawancara Anangga W. Roosdiono

ABSTRAK

Nama : Livia Handria
Program Studi : Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional
Judul : Aspek-Aspek Hukum Internasional pada Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi

Skripsi ini membahas mengenai kerja sama ASEAN di bidang ekonomi ditinjau dari aspek-aspek hukum internasional. Pembahasan dimulai dari perkembangan kerja sama ASEAN baik intra ASEAN maupun hubungan eksternal ASEAN di bidang ekonomi, serta ditinjau kesesuaiannya berdasarkan Piagam ASEAN dan berdasarkan GATT/WTO. Selain itu, juga ditinjau secara yuridis berdasarkan hukum internasional mengenai kekuatan mengikat dan konsekuensi yuridis perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi terhadap negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, akan dilihat implikasi perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi terhadap hukum nasional Indonesia dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaannya.

Kata kunci:
ASEAN, Kerja Sama, Ekonomi

ABSTRACT

Name : Livia Handria
Study Program : International Law
Title : Aspects of International Law on Economic Cooperation in ASEAN

This paper study is focusing on the economic cooperation in ASEAN that is analyzed from the international law aspects. The discussion starts from the development of the cooperation of ASEAN in both intra ASEAN and its external relations. In addition, the ASEAN's economic cooperation compatibility is viewed based on the ASEAN Charter as well as the GATT/WTO. Besides, based on the international law, this study explains the enforceability and the juridical consequences from agreements of the economic cooperation in ASEAN to the member of ASEAN countries. Furthermore, this study also shows the implications of the agreements on ASEAN's economic cooperation toward Indonesian national law, as well as the problems that Indonesia face in its implementation.

Keywords:
ASEAN, Cooperation, Economic

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja sama dalam bidang ekonomi di kawasan Asia Tenggara sebenarnya sudah mulai terjalin sebelum berdirinya *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya *Association of Southeast Asia* (ASA) antara negara Malaysia, Filipina, dan Thailand pada tahun 1961 yang membatasi ruang lingkup dan tujuannya pada bidang ekonomi dan budaya.¹ Namun ASA hanya dapat bertahan dalam jangka waktu yang pendek yaitu dari tahun 1961 sampai 1967, yakni sampai dibentuknya ASEAN.²

Sejak awal pembentukannya, ASEAN yang dibentuk oleh lima negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada tahun 1967³ merupakan suatu kerja sama regional di wilayah Asia Tenggara. Salah satu tujuan dari dibentuknya ASEAN adalah mengedepankan kerja sama ekonomi dan sosial sebagai salah satu perwujudan dari solidaritas ASEAN.⁴ Kerja sama regional ini semakin diperkuat dengan semangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara, antara lain melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan kemitraan, sehingga menjadi landasan untuk tercapainya masyarakat yang sejahtera

¹Rodolfo C. Severino, *ASEAN*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008), hal. 2.

²*Ibid.*

³Pembentukan ASEAN didasarkan pada *The ASEAN Declaration* atau yang lebih dikenal dengan Deklarasi Bangkok, pada tanggal 8 Agustus 1967.

⁴C.P.F. Luhulima, *et al.*, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 2.

dan damai.⁵ Hal ini tertuang dalam bunyi pasal dua Deklarasi Bangkok yaitu:

*“To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations”*⁶

Dalam Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang ditandatangani di Singapura pada tanggal 20 November 2007 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-tigabelas ASEAN⁷, juga menyebutkan salah satu tujuan dari ASEAN adalah: *“To enhance regional resilience by promoting greater...economic... cooperation”*⁸.

Permulaan kerja sama ASEAN di bidang ekonomi dapat dilihat sejak tahun 1976 dimulai adanya KTT pertama ASEAN di Bali yang menghasilkan *Declaration of ASEAN Concord* atau yang lebih dikenal dengan *Bali Concord I* dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* yang secara bersamaan disepakati pada tanggal 24 Februari 1976. Dalam kesepakatan tersebut, kerja sama ekonomi difokuskan pada lima ruang lingkup yaitu kerja sama dalam bidang komoditi dasar khususnya pangan dan energi, kerja sama dalam bidang industri, kerja sama dalam bidang perdagangan, pendekatan bersama dalam menghadapi masalah komoditas internasional dan masalah ekonomi dunia lainnya, dan

⁵Sjamsul Arifin, et al., ed., *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hal. 1.

⁶ASEAN, *Bangkok Declaration*, 1967, Pasal 2.

⁷Indonesia telah meratifikasi Piagam ASEAN pada tanggal 8 Oktober 2008 dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara). Lihat Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara)*, Undang-Undang No. 38 Tahun 2008, LN No. 165 Tahun 2008, TLN No. 4915.

⁸ASEAN, *Piagam ASEAN*, Singapura, 20 November 2007, Pasal 1 para. 2.

mekanisme kerjasama ekonomi.⁹ Selain itu, KTT ini juga menyepakati mekanisme baru dalam ASEAN yaitu Sidang Menteri Perekonomian ASEAN yang tertuang dalam Komunike Bersama¹⁰ yang bertujuan untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan keputusan KTT ASEAN khususnya di bidang kerja sama ekonomi.

Untuk menggairahkan perdagangan antarnegara ASEAN, pada tahun 1977 ditandatangani sebuah perjanjian yang diberi nama *The Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements* (PTA).¹¹ Persetujuan ini pada hakekatnya merupakan pendorong bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan bukan saja kesempatan produksi dan investasi tetapi juga di bidang perdagangan.¹² Perjanjian inilah yang menjadi cikal bakal disepakatinya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA).¹³

Tahap perkembangan kerja sama ekonomi di ASEAN selanjutnya adalah pembentukan AFTA¹⁴ yang merupakan hasil dari KTT ke-empat ASEAN yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 27-29 Januari 1992. Ada lima bidang kerja sama utama yang diperjanjikan yaitu: (1) bidang perdagangan, (2) bidang industri, sumber daya mineral dan energi, (3) bidang keuangan dan perbankan, (4) bidang pangan, pertanian dan kehutanan, dan (5) bidang transportasi dan komunikasi.¹⁵ Mekanisme yang

⁹ASEAN, *Declaration of ASEAN Concord*, 24 Februari 1976.

¹⁰Lihat ASEAN, *Joint Communique The First ASEAN Heads of Government Meeting*, 23-24 Februari 1976.

¹¹Hikmahanto Juwana, "AFTA dalam Konteks Hukum Ekonomi Internasional", *Jurnal Hukum Bisnis Vol.22*, (Februari 2003): 5.

¹²Sumaryo Suryokusumo, "AFTA dalam Perspektif Hukum Internasional", *Jurnal Hukum Bisnis Vol.22*, (Februari 2003): 35.

¹³Juwana, *loc.cit.*

¹⁴Pembentukan AFTA didasari oleh dua perjanjian yaitu : Deklarasi Singapura 1992 (Lihat: ASEAN, *Deklarasi Singapura 1992*, 28 Februari 1992, Pasal 5 ayat (2)) dan ASEAN, *Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*, 28 Februari 1992.

¹⁵Juwana, *op.cit.*, hal. 6.

digunakan dalam AFTA yaitu skema CEPT¹⁶ di mana negara anggota ASEAN diharapkan tidak akan mengenakan tarif (0%) atau paling tinggi mengenakan tarif sebesar 5%¹⁷. Selain itu, negara anggota ASEAN juga berkewajiban menghapuskan secara gradual hambatan non-tarif seperti pembatasan kuantitatif dan hambatan lainnya.¹⁸ Selain AFTA, kerja sama ASEAN di bidang ekonomi juga didasari oleh perjanjian-perjanjian di bidang-bidang tertentu seperti perjanjian di bidang jasa, bidang kawasan investasi ASEAN, bidang hak kekayaan intelektual, dan masih banyak lagi. Perjanjian-perjanjian ini pun terus mengalami penyesuaian seiring dengan tujuan yang ingin dicapai oleh ASEAN.

Tahapan selanjutnya adalah pada KTT Informal ke-dua ASEAN yang diselenggarakan di Malaysia, pada tanggal 14-16 Desember 1997. KTT ini mencetuskan *ASEAN Vision 2020* yang memuat hal-hal yang ingin dicapai ASEAN pada tahun 2020, salah satunya adalah integrasi ekonomi di wilayah ASEAN:

“...create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN Economic Region in which there is a free flow of goods, services and investments, a freer flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities (in year 2020)”¹⁹

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka digagaslah pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) yang dicetuskan oleh *Declaration of ASEAN Concord II* (Bali Concord II) pada saat KTT ke-sembilan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Sesuai dengan *ASEAN Vision 2020*, maka pembentukan MEA

¹⁶ASEAN, *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, 1992.

¹⁷*Ibid.*, Pasal 4.

¹⁸*Ibid.*, Pasal 5.

¹⁹ASEAN, *ASEAN Vision 2020*, 14-16 Desember 1997. Lihat juga ASEAN, *Bali Concord II*, 7 Oktober 2003, Section B ayat (1).

direncanakan terwujud pada tahun 2020. Terkait dengan itu, *Cebu Declaration* pada 13 Januari 2007 yang disepakati pada KTT ke-duabelas di Cebu, memutuskan untuk mempercepat pembentukan MEA menjadi pada tahun 2015 guna memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global, terutama dari China dan India.²⁰

Maka dari itu, pada KTT ke-tigabelas yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 18-22 November 2007, tepatnya pada tanggal 20 November 2007, bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN, ditandatangani jugalah ASEAN *Economic Community Blueprint* (MEA Cetak Biru) yang merupakan arah panduan MEA dan jadwal strategis tentang waktu dan tahapan pencapaian dari masing-masing pilar yang juga disepakati.²¹

Perkembangan yang terbaru adalah telah diselenggarakannya KTT ke-empat belas yang diselenggarakan pada tanggal 27 Februari- 1 Maret 2009 di Cha-am, Thailand. KTT ini menghasilkan beberapa perkembangan dari kerja sama ekonomi yang telah ada seperti pengukuhan AFTA menjadi ASEAN *Trade in Goods Agreement*, disepakatinya pembentukan *Free Trade Area* antara ASEAN dengan Australia dengan Selandia Baru, serta perkembangan di bidang sektoral seperti investasi, jasa dan sebagainya.

ASEAN dalam rangka kerja sama di bidang ekonomi, tidak hanya terbatas pada hubungan intra ASEAN, namun juga melakukan kerja sama dengan negara maupun organisasi non ASEAN. Berbagai cara yang dilakukan oleh ASEAN dalam rangka menjalani hubungan eksternal dengan mitra-mitranya di bidang ekonomi antara lain dengan sistem mitra wicara (*dialogue partners*) baik dengan negara maupun organisasi lain, pembentukan ASEAN *Plus Three* yang beranggotakan sepuluh negara anggota ASEAN dengan China, Jepang, dan Korea Selatan, juga dengan *East Asia Summit* yakni forum yang secara rutin diselenggarakan oleh

²⁰Arifin, *op.cit.*, hal. 11.

²¹*Ibid.*, hal. 12.

anggota ASEAN *Plus three* ditambah dengan India, Australia, dan Selandia Baru.

Dengan adanya kerja sama di bidang ekonomi yang dilakukan oleh ASEAN, maka Indonesia, sebagai salah satu pendiri dan anggota ASEAN, juga terikat dengan ketentuan yang diatur dalam kerja sama tersebut. Dengan demikian, terdapat implikasi dari perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi terhadap hukum nasional di Indonesia. Salah satunya adalah adanya upaya harmonisasi tarif bea dan masuk barang impor sesuai dengan skema CEPT yang diberlakukan dan rencana strategik yang dicantumkan dalam MEA Cetak Biru.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dibahas secara lebih mendalam mengenai kerja sama ASEAN di bidang ekonomi dan juga implikasinya terhadap Indonesia. Maka dari itu, penulis akan mengangkat topik ini sebagai skripsi penulis, dengan judul **“ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA KERJA SAMA ASEAN DI BIDANG EKONOMI”**.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian permasalahan yang disebutkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimanakah perkembangan kerja sama intra dan eksternal ASEAN di bidang ekonomi?
- 1.2.2 Bagaimanakah status hukum perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi ditinjau dari hukum internasional?
- 1.2.3 Bagaimanakah implikasi perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi terhadap hukum nasional Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran teoritis dan praktis dari kerja sama ASEAN di bidang ekonomi dilihat dari aspek-aspek hukum internasional.

Sedangkan, tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui perkembangan kerja sama intra dan eksternal ASEAN di bidang ekonomi.
- 1.3.2 Untuk memahami status hukum perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi ditinjau dari hukum internasional.
- 1.3.3 Untuk mengetahui implikasi perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi terhadap hukum nasional Indonesia.

1.4 Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat sejumlah konsep yang digunakan oleh penulis. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau hal-hal lain yang menyebabkan perbedaan pandangan dengan apa yang dimaksud oleh penulis, maka sebagai bahan referensi dalam mempermudah pemahaman sejumlah konsep tersebut penulis akan memaparkan batasan definisi dari konsep yang ada. Definisi dari beberapa konsep tersebut adalah:

1. Prinsip Kerja Sama Internasional

Dalam hukum ekonomi internasional, terdapat prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional, salah satu diantaranya adalah prinsip kerja sama internasional. Menurut Jorge Castañeda²², sarjana hukum terkemuka dari Meksiko, yang mendasari prinsip ini adalah tanggung jawab kolektif dan solidaritas untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi semua negara.²³ Castañeda menyadari bahwa terdapat pertentangan pandangan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju cenderung untuk menganggap prinsip dasar ini sebagai suatu kerja sama dalam tukar-menukar jasa saja.²⁴ Sebaliknya bagi

²²Huala Adolf(a), *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 43. Dapat dilihat lebih lanjut pada buku Jorge Castañeda, *Introduction to the Law of International Economic Relations*, dalam M. Bedjaoui, ed., *International Law: Achievements and Prospects*, (Paris: UNESCO-Martinus Nijhoff Publishers, 1991).

²³Adolf(a), *op.cit.* hal. 43.

²⁴*Ibid.*

negara sedang berkembang prinsip dasar untuk kerja sama ini adalah sebagai suatu kewajiban hukum²⁵ baik negara berkembang maupun negara maju untuk bekerja sama dengan memperhatikan kepentingan negara sedang berkembang.

2. Bentuk Kerja Sama Ekonomi Regional dan Tahapan Integrasi Ekonomi

Menurut Bela Balassa²⁶ terdapat enam tahapan integrasi ekonomi, yaitu²⁷:

- a. Pertama, *Preferential Trading Area*, yaitu blok perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dari negara tertentu dengan melakukan pengurangan tarif namun tidak menghilangkannya sama sekali.
- b. Kedua, *Free Trade Areas*, yaitu suatu kawasan di mana tarif dan kuota antara negara anggota dihapuskan, namun masing-masing negara tetap menerapkan tarif mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota.

Terdapat perbedaan antara AFTA dengan *Free Trade Areas* pada umumnya (contoh: NAFTA, EFTA). *Free Trade Areas* pada umumnya berdasarkan pada pasal XXIV GATT yang mengatur mengenai *Free Trade Areas*; Berbeda dengan itu, keberadaan AFTA berdasarkan pada PTA yang diperbolehkan berdasarkan *Enabling Clause* dalam konteks WTO/GATT.²⁸

*Enabling Clause*²⁹ adalah ketentuan memberi keringanan pada

²⁵*Ibid.*, hal. 43-44.

²⁶ Lihat Arifin, *op.cit.*, hal. 33. Tahapan integrasi Bela Balassa dapat dilihat lebih lanjut di buku Bela Balassa, *Types of Economic Integration*, Washington D.C: World Bank Publications, 1976.

²⁷Lihat Arifin, *op.cit.*, hal. 33.

²⁸Lihat Juwana, *op.cit.*, hal. 6.

²⁹*Enabling Clause* muncul dalam perundingan Tokyo (*Tokyo Round*) pada tahun 1973-1979 yang selanjutnya diatur dalam *Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries, Decision of 28 November 1979(L/4903)*.

negara-negara berkembang dalam melakukan perdagangan internasional.³⁰

- c. Ketiga, *Customs Union*, yaitu *Free Trade Areas* yang meniadakan hambatan pergerakan komoditi antarnegara anggota dan menerapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota. Kadang-kadang disebut pula dengan *common external tariff* atau *common outer tariff*.
- d. Keempat, *Common Markets*, yaitu merupakan *Customs Unions* yang juga meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi (barang, jasa, aliran modal). Kesamaan harga dari faktor-faktor produksi diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber yang efisien.
- e. Kelima, *Economic Union*, yaitu merupakan suatu *Common Market* dengan tingkat harmonisasi kebijakan ekonomi nasional yang signifikan (termasuk kebijakan struktural).
- f. Keenam, *Total Economic Integrations*, yaitu penyatuan moneter, fiskal, dan kebijakan sosial yang diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional dengan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh negara anggota.

3. Tarif dan Hambatan Non Tarif

Yang dimaksud tarif merupakan pajak yang dikenakan pada komoditas yang lintas batas negara.³¹ Selain hambatan tarif, dalam perdagangan internasional juga dikenal hambatan non tarif, yaitu hambatan masuk sebuah produk akibat adanya pelanggaran, penunjukan pada perusahaan tertentu saja, atau hambatan birokrasi. Yang termasuk

³⁰Juwana, *loc.cit.*

³¹Merupakan terjemahan dari "A tariff is a tax or duty levied on the traded commodity as it crosses a national boundary" Lihat: Dominic Salvatore, *International Economics*, (United States of America: John Wiley & Sons, 2001), hal. 243.

hambatan non tarif antara lain seperti³²:

- a. Kuota, adalah hambatan kuantitatif yang membatasi impor barang secara khusus dengan spesifikasi jumlah unit atau nilai total tertentu per periode waktu.
 - b. Perdagangan oleh pemerintah, yaitu pelaku utamanya adalah pemerintah. Dengan kata lain, terjadi monopoli impor oleh badan usaha milik negara.
 - c. Kontrol devisa, merupakan hambatan administrasi atau transaksi yang melibatkan uang asing. Kontrol devisa dikenakan pada pembayaran impor di mana semua transaksi impor harus dengan izin bank sentral.
 - d. Larangan impor, adalah bentuk hambatan langsung, di mana larangan ini merupakan dengan melakukan larangan impor untuk kategori tertentu.
4. Status hukum memiliki pengertian sebagai kedudukan³³ suatu hukum atau suatu produk hukum dalam hubungannya dengan hukum atau produk lainnya. Dalam hal ini, untuk mengetahui status hukum dari perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi.
 5. Konsekuensi Yuridis memiliki pengertian sebagai akibat (dari suatu perbuatan) dan persesuaian dengan yang dahulu³⁴ dalam lingkup yuridis atau hukum.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud terutama untuk mempertegas

³²R. Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 79-80.

³³Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1090.

³⁴*Ibid.*, hal. 588.

hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalamnya memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.³⁵ Selain itu, penulis memilih jenis penelitian kepustakaan, penelitian normatif dengan metode analisis data bersifat kualitatif.

Data utama yang digunakan dalam penulisan ini yakni data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³⁶ Adapun jenis-jenis data sekunder yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁷

Dalam skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Perjanjian-perjanjian internasional mengenai kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang disepakati oleh ASEAN baik intra ASEAN maupun dengan mitranya dan perjanjian perdagangan internasional yang dapat ditemui dalam *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) maupun kesepakatan yang ada dalam *World Trade Organization* (WTO).
- b. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pada hukum positif Indonesia yang merupakan implementasi dari perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁸ Dalam skripsi ini yang digunakan antara lain buku, artikel, majalah, jurnal, makalah mengenai ASEAN, kerja sama ekonomi internasional, hukum ekonomi internasional dan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 10.

³⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 30.

³⁷*Ibid.*, hal. 31.

³⁸*Ibid.*, hal. 32.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.³⁹

Di samping itu, penulis juga mempergunakan data primer dengan metode wawancara. Wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data, yang menggali dengan pertanyaan baik dengan menggunakan panduan (pedoman) maupun kuesioner.⁴⁰ Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yang menunjang topik skripsi ini yaitu Ibu Mari Elka Pangestu (Menteri Perdagangan Republik Indonesia), Bapak Ade Padmo Sarwono (Direktur Polkamwil ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia), Bapak Adolf Warouw (Dosen FHUI, Ketua Magister Hukum Perdagangan Internasional UI), Bapak Harry P. Haryono (Dosen FHUI, Mantan Direktur Perjanjian Departemen Luar Negeri Republik Indonesia), Ibu Cita Citrawinda (Dosen Pascasarjana Hukum UI, Ketua Grup Indonesia terpilih dari *Association Internationale pour la Protection de la Propriete Intellectuelle* (AIPPI)), Bapak Anangga W. Roosdiono (Ketua KADIN Indonesia Komite ASEAN).

1.6 Sistematika Penulisan

Pemaparan dan pembahasan penulisan ini disajikan dengan sistematika yang terdiri dari lima bab. Adapun pembagian bab dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini akan dipaparkan latar belakang dalam pemilihan judul penulisan skripsi ini. Selain itu penulis juga merumuskan pokok permasalahan serta tujuan dari penulisan ini. Dalam bab ini pula dijelaskan mengenai kerangka konseptual yang berfungsi untuk memberikan pemahaman, metode penelitian

³⁹*Ibid.*

⁴⁰Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 50.

yang digunakan dalam skripsi ini, dan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

Bab 2 Perkembangan Kerja Sama Intra Asean di Bidang Ekonomi

Dalam bab ini, pembahasan akan dilakukan secara sistematis, dimulai dari latar belakang atau kondisi yang mendukung dibentuknya kerja sama ASEAN dalam bidang ekonomi, lalu diikuti dengan perkembangan bentuk kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang terdiri dari kerja sama intra ASEAN dan hubungan eksternal ASEAN dengan mitra-mitra ekonominya. Perkembangan kerja sama intra ASEAN ini juga akan ditelaah secara sistematis berdasarkan periode waktu, dimulai dari adanya *Preferential Trading Agreement* 1977, *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA) dan skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT), Perjanjian-perjanjian kerja sama intra ASEAN di bidang ekonomi, sampai pada pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) 2015, dan pembahasan mengenai ASEAN ekonomi cetak biru (*ASEAN Economic Community Blue Print*) yang dideklarasikan pada *ASEAN Summit* ke 13 di Singapura. Selain itu, juga akan dipaparkan pula mengenai tantangan ASEAN dalam mewujudkan masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Dalam hubungan eksternal ASEAN dalam kerja sama di bidang ekonomi, ASEAN memiliki mitra wicara (*dialogue partners*) dengan beberapa negara maupun organisasi baik regional maupun internasional. Selain itu, juga telah dibentuk ASEAN *plus three* yang beranggotakan 10 negara anggota ASEAN, Jepang, Korea Selatan, dan China. Selain itu juga ada *East Asia Summit* yang diikuti oleh 16 negara termasuk di dalamnya adalah 10 negara anggota ASEAN. Hubungan eksternal ini akan dibahas dilihat dari latar belakang, dasar hukum (perjanjian-perjanjian yang mengaturnya), dan kegiatan-kegiatannya.

Kerja sama ASEAN ini akan ditinjau secara yuridis dari beberapa perspektif yaitu dilihat dari hubungannya dengan Piagam ASEAN dan juga dari sudut pandang GATT/WTO sebagai tinjauan dari aspek hukum internasional.

Bab 3 Tinjauan Yuridis atas Status Hukum Perjanjian-perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi berdasarkan Perspektif Hukum Internasional

Bab tiga ini memfokuskan pada pembahasan kekuatan mengikat dan konsekuensi yuridis dari perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi terhadap negara-negara anggota ASEAN. Analisa akan dilakukan berdasarkan hukum internasional, khususnya dari segi hukum perjanjian internasional.

Bab 4 Implikasi Perjanjian-perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi terhadap Hukum Nasional Indonesia

Dalam bab empat ini, pembahasan akan berkenaan dengan hukum positif di Indonesia yang terpengaruh akibat adanya perjanjian atau kerja sama ASEAN di bidang ekonomi. Pembahasan akan dimulai dari pemaparan secara umum hukum nasional Indonesia yang merupakan implementasi dari perjanjian-perjanjian ASEAN yang telah disepakati. Dari situ akan dilihat kesesuaian antara perjanjian-perjanjian ASEAN tersebut dengan hukum nasional Indonesia juga akan dipaparkan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Bab 5 Penutup

Bab terakhir ini akan menyimpulkan penulisan serta menjawab pokok perumusan masalah yang telah diurai dalam bab pertama. Dalam bab ini juga akan disampaikan saran penulis terkait dengan topik dalam penulisan skripsi ini.

BAB 2

PERKEMBANGAN KERJA SAMA INTRA ASEAN DI BIDANG EKONOMI

2.1 Latar Belakang Terjalannya Kerja Sama dalam Bidang Ekonomi di ASEAN

Secara geopolitik dan geoekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis.⁴¹ Dilihat dari sejarahnya, hampir seluruh negara di Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa lain. Salah satu tujuan dari adanya penjajahan adalah menguasai sumber-sumber kekayaan negara dan perdagangan negara yang dijajah. Penjajahan yang terjadi antara lain yakni Malaysia dan Singapura di bawah jajahan koloni Inggris; Indonesia yang pernah dijajah oleh Koloni Belanda, Jepang, Portugis dan Spanyol; dan Filipina yang pernah dijajah oleh Spanyol, Amerika dan Jepang. Di antara negara pendiri ASEAN, hanya Thailand lah yang tidak pernah mengalami penjajahan. Hal ini menandakan bahwa negara-negara ini memiliki potensial dan nilai ekonomis yang tinggi.

Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama pembangunan kawasan.⁴² Kerja sama regional di antara negara-negara ASEAN dapat dibagi ke dalam tiga fase sejak tahun 1945.⁴³

Fase pertama, yang berlangsung dari akhir perang dunia kedua sampai pertengahan tahun 1950-an, didominasi oleh ideologi Amerika Serikat dan Britania untuk menentukan tipe asosiasi regional untuk

⁴¹Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "ASEAN Selayang Pandang", <<http://www.deplu.go.id/download/asean-selayangpandang2007.pdf>>, diakses pada tanggal 6 Maret 2009, hal. 1.

⁴²*Ibid.*

⁴³ASEAN Secretariat(a), *ASEAN Economic Co-operation Transition and Transformation*, (Singapore: Institute of Southeast ASIAN Studies, 1998), hal. 15.

kawasan di Asia Tenggara.⁴⁴ Asosiasi yang terbentuk dalam rangka kerja sama ekonomi pada era ini adalah *Economic Commission for Asia and the Far East* (ECAFE) dan *the Colombo Plan*.

ECAFE yang kemudian pada tahun 1974 berganti nama menjadi *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP)⁴⁵, pertama kali didirikan pada tahun 1947 di Shanghai, China dan berkedudukan di Bangkok, Thailand. Ruang lingkup kerja dari ECAFE atau UNESCAP ini yaitu: (a) penanggulangan kemiskinan dan pembangunan, (b) statistik, (c) aktivitas sub-regional untuk pembangunan, (d) perdagangan dan investasi, (e) transportasi dan pariwisata, (f) lingkungan, (g) informasi, komunikasi dan teknologi luar angkasa, dan (h) perkembangan sosial.⁴⁶ Sampai saat ini, UNESCAP beranggotakan lima puluh tiga negara dan sembilan anggota asosiasi, termasuk di dalamnya negara-negara yang sekarang menjadi anggota ASEAN.⁴⁷

The Colombo Plan yang pada tahun 1977 menjadi *the Colombo Plan for Cooperative Economic and Social Development in Asia and the Pacific* adalah organisasi regional antar negara yang dibentuk pada tahun 1951 dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan perkembangan sosial di kawasan regional.⁴⁸ Tujuan utama dari *the Colombo Plan* adalah:⁴⁹

- a. untuk meningkatkan minat dan dukungan untuk perkembangan ekonomi dan sosial di Asia dan Asia Pasifik;

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Lihat <http://www.unescap.org/>>, diakses tanggal 7 April 2009.

⁴⁶“UNESCAP General Description”, <<http://www.unescap.org/about/index.asp>>, diakses tanggal 7 April 2009.

⁴⁷Data berikut diurutkan berdasarkan tanggal bergabungnya negara-negara ASEAN menjadi anggota ECAFE/ UNESCAP : Filipina dan Thailand (28 Maret 1947), Myanmar (19 April 1948), Indonesia (28 September 1950), Kamboja (20 Agustus 1954), Vietnam (23 Agustus 1954), Laos (16 Februari 1955), Malaysia (17 September 1957), Singapura (21 September 1965), dan Brunei Darussalam (26 Juli 1985). Sumber <<http://www.unescap.org/about/member.asp>>, diakses tanggal 7 April 2009.

⁴⁸Lihat “Overview”, <<http://www.colombo-plan.org/>>, diakses tanggal 7 April 2009.

⁴⁹*Ibid.*

- b. untuk meningkatkan kerja sama teknis dan bantuan dalam transfer teknologi di antara negara-negara anggota;
- c. untuk menjaga kesesuaian informasi dalam kerja sama teknis antara anggota dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan melalui upaya kerja sama;
- d. untuk memfasilitasi pemindahan dan berbagi pengalaman pembangunan antara negara anggota yang menitikberatkan pada konsep “*south-south cooperation*”⁵⁰.

Keterlibatan negara-negara kawasan Asia Tenggara dapat dilihat dari bergabungnya dalam keanggotaan *the Colombo Plan*⁵¹. Kesepuluh anggota ASEAN, sembilan di antaranya masih menjadi anggota *the Colombo Plan* sampai sekarang, hanya Kamboja lah yang pada tahun 2004 sudah tidak menjadi anggota *the Colombo Plan*.

Fase kedua, dalam kaitan kerja sama ekonomi regional, pada tahun 1961 dibentuklah *Association of Southeast Asia* (ASA) yang diprakarsai oleh Perdana Menteri Malaya Tunku Abdul Rahman⁵². ASA yang beranggotakan Malaysia, Filipina, dan Thailand membatasi ruang lingkungannya yaitu terbatas pada tujuan ekonomi dan budaya. Namun, tahun 1959 terjadi Perang Vietnam yang memerlukan kerja sama regional secara aktif. Akibat permasalahan politik tersebut, keberadaan ASA pun

⁵⁰ *Through SSTC, the Colombo Plan promotes the sharing of successful experiences of member countries in the Asia Pacific region under the concept of self-help and mutual help, particularly in human resource development with specialization in Programmes for Public Administration and Environment (PPA/ENV), Programme for Private Sector Development (PPASALD), Drug Advisory Programme (DAP) and Long-term Scholarship Programme (LTSP)*. Lihat: <<http://www.colombo-plan.org/>>, diakses tanggal 7 April 2009.

⁵¹ Keanggotaan *The Colombo Plan* terdiri dari dua puluh lima negara, sembilan diantaranya adalah negara-negara anggota ASEAN. Data berikut diurutkan berdasarkan tahun bergabungnya negara-negara ASEAN menjadi anggota *the Colombo Plan* : Laos (1951), Vietnam (Sudah tidak menjadi anggota lagi, 1951-2004), Myanmar (1952), Indonesia (1953), Filipina (1954), Thailand (1954), Malaysia (1957), Singapura (1966), Vietnam (2004), dan Brunei Darussalam (2008). Lihat: <<http://www.colombo-plan.org/>>, diakses tanggal 7 April 2009.

⁵² ASEAN Secretariat(a), *op.cit.*, hal. 16.

terbengkalai.⁵³ Keberadaan ASA hanya berlangsung dari tahun 1961 sampai 1967, yakni berakhir ketika ASEAN terbentuk.⁵⁴

Pada Agustus 1967, terbentuknya ASEAN adalah fase ketiga dari kerja sama di antara negara-negara Asia Tenggara.⁵⁵ Meskipun pada awal pembentukannya ASEAN lebih ditujukan pada kerja sama yang berorientasi politik guna pencapaian kedamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara⁵⁶, namun dalam Deklarasi Bangkok juga tertuang secara khusus menyebutkan tujuan dari ASEAN antara lain adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.⁵⁷ Dalam Piagam ASEAN pun, ditegaskan tujuan ASEAN yaitu meningkatkan ketahanan regional dengan mengembangkan kerja sama salah satunya di bidang ekonomi.⁵⁸ Kerja sama regional ASEAN memiliki karakteristik tersendiri yaitu lebih didasarkan pada “ASEAN way” yang didasarkan pada rasa kekitaan (*we feeling*), konsultasi/ dialog dan pengambilan keputusan secara konsensus.

Setelah terbentuknya ASEAN pada tahun 1967, maka antara anggota ASEAN pun menjalin kerja sama di bidang ekonomi. Pada tahun pertama ASEAN yakni pada tahun 1967 sampai 1970an, besarnya angka perdagangan antara negara-negara intra ASEAN tidak terlalu berbeda dengan sebelumnya.⁵⁹ Maka untuk meningkatkan gairah perdagangan intra ASEAN, pada tahun 1977 ditandatangani *Preferential Trading*

⁵³“ASEAN Overview”, < <http://www.asean.or.jp/ENG/general/base/index.html> >, diakses tanggal 7 April 2009.

⁵⁴Severino, *loc.cit.*

⁵⁵ASEAN Sekretariat(a), *op.cit.*, hal. 17.

⁵⁶Arifin, *op.cit.*, hal. 1.

⁵⁷Lihat ASEAN, *Deklarasi Bangkok*, 1967, Pasal 2. Bunyi Pasal 2 : “*To accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavours in the spirit of equality and partnership in order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations*”.

⁵⁸ Lihat ASEAN, *Piagam ASEAN*, 2007, Pasal 1 ayat (2). Bunyi Pasal 1 ayat (2) : “*To enhance regional resilience by promoting greater ...economic...cooperation*”.

⁵⁹ASEAN Sekretariat(a), *op.cit.*,hal. 43.

Arrangements (PTA). Tahapan kerja sama intra ASEAN di bidang ekonomi kemudian diikuti dengan pembentukan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 1992, dan juga ditandatanganinya perjanjian-perjanjian kerja sama seperti di bidang jasa dan investasi. Sampai pada akhirnya adalah perwujudan membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang direncanakan terbentuk pada tahun 2015. Perkembangan kerja sama intra ASEAN di bidang ekonomi tersebut, akan dibahas lebih lanjut pada sub bab selanjutnya pada bab ini.

2.2 ASEAN *Preferential Trading Arrangements*

Pada KTT ASEAN pertama di Bali, 24 Februari 1976, seluruh pemimpin ASEAN sepakat untuk lebih meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi dalam kerangka “ASEAN *Economic Cooperation*” di mana salah satu pilarnya adalah ASEAN *Preferential Trading Arrangements* (PTA).⁶⁰ Perwujudan PTA yakni setahun kemudian dengan disepakati dan ditandatangani oleh lima menteri luar negeri ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) di Manila pada tanggal 25 Februari 1977.

ASEAN PTA merupakan komitmen nyata pertama yang dilakukan ASEAN dalam mendorong perdagangan intra-ASEAN.⁶¹ Tujuan dari adanya PTA adalah untuk mendorong kerja sama regional agar lebih dekat melalui perluasan perdagangan intra regional.⁶² Dengan adanya PTA ini, importir (intra ASEAN) akan membayar tarif yang lebih rendah terhadap suatu produk jika produk tersebut berasal dari negara anggota ASEAN yang lain dibandingkan dengan produk yang sama yang diperoleh dari negara non-ASEAN.

Dalam PTA, negara-negara ASEAN diwajibkan untuk menjalin kerja sama dengan saling menukarkan preferensi atau konsesi perdagangan

⁶⁰ Arifin, *op.cit.*, hal. 85.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Gerald Tan, *ASEAN Economic Development and Cooperation*, 2nd ed., (Singapore: Times Academic Press, 2000), hal. 238.

yang bersifat tolong menolong di sektor komoditas dasar, khususnya di bidang pangan dan energi, penyediaan dukungan untuk produk-produk yang bersal dari proyek industri ASEAN, dan perluasan dari perdagangan intra-ASEAN dan peningkatan pemanfaatan bahan baku yang tersedia di antara negara-negara ASEAN.⁶³ Untuk mewujudkan rencana tersebut, maka diterapkan beberapa instrument pendukungnya antara lain yaitu kontrak jangka panjang dalam hal kuantitas, subsidi bunga bagi pembiayaan perdagangan, preferensi dalam pengadaan barang untuk pemerintah, perpanjangan tarif preferensi, penghapusan hambatan non tarif, dan tindakan lainnya.⁶⁴

Pada praktiknya, hanya penurunan tarif lah yang efektif di negosiasikan dan diterapkan oleh seluruh anggota ASEAN.⁶⁵ Keraguan dan ketidakjelasan konsep menjadi faktor tidak efektifnya penerapan instrumen lain dalam PTA intra ASEAN. Kerja sama ASEAN dalam hal ini mengupayakan konsentrasi pada *Margins of Preferences* (MOP). Yang dimaksud dengan MOP adalah konsep selisih antara tarif umum (tarif yang berlaku bagi seluruh negara di luar blok perdagangan tertentu, atau dikenal dengan “MFN *tariff*”) dengan tarif preferensi (tarif yang berlaku bagi sesama anggota blok perdagangan tertentu).⁶⁶ MOP biasanya ditetapkan dalam bentuk prosentase diterapkan pada tingkat sebuah negara ASEAN saat ini dan 50% untuk semua produk PTA.

Tarif preferensi dinegosiasikan melalui *the Tariff Preferences Negotiating Group of the Committee on Trade and Tourism* (COTT), yang merupakan satu dari lima komite ekonomi untuk mengurus program kerja sama regional di ASEAN5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan

⁶³ASEAN, *Agreement On ASEAN Preferential Trading Arrangements*, Manila, 24 February 1977, Pasal 2.

⁶⁴*Ibid.*, Pasal 3.

⁶⁵Arifin, *op.cit.*, hal. 86.

⁶⁶Lihat *Questions and Answers on the CEPT*, <<http://www.aseansec.org/10137.htm>>, diakses tanggal 7 April 2009.

Thailand).⁶⁷ Terdapat tiga cara pendekatan dalam melaksanakan konsesi tarif yaitu pendekatan per produk atau barang (*product by product approach* atau disebut juga *matrix approach*), pendekatan sukarela (*voluntary offers approach*), dan pendekatan lintas produk barang berdasarkan nilai impor tertinggi (*across-the-board tariff cut on a value ceiling approach*).⁶⁸

Pada pendekatan *matrix*, penurunan tarif ditetapkan melalui negosiasi secara bilateral antar negara yang terkait.⁶⁹ Biasanya negara-negara tersebut akan menegosiasikan besarnya penurunan tarif untuk masing-masing barang. Karena kesepakatan penurunan tarif yang dicapai secara bilateral namun berdampak secara multilateral, maka tiap negara harus lebih hati-hati dalam penurunan tarif produk tersebut. Oleh karena itu, dalam tiap perundingan, biasanya tidak lebih dari dua jenis produk yang dinegosiasikan.

Sebelum tahun 1980, sistem sukarela (*voluntary*) diadopsi menjadi pendekatan instrumen tarif di mana negara anggota ASEAN secara sukarela memberikan konsesi tarif dengan cara mengajukan 750 produk setiap kwartalnya yang akan diturunkan tarifnya. Dengan demikian, tidak ada ketergantungan kepada negara lain untuk menurunkan tarif suatu produk. Sistem ini dirasakan cukup memadai ketika itu, dibuktikan dengan MOP meningkat dari sepuluh persen menjadi dua puluh lima persen setelah tahun 1981.

Setelah tahun 1980, negara-negara ASEAN5 menyetujui pada sistem *across-the-board tariff cut on a value ceiling approach* yakni pengurangan tarif sebesar dua puluh persen terhadap seluruh produk impor yang bernilai kurang dari US\$ 50.000,- per produk pada tahun 1978. Batasan ini kemudian secara progresif meningkat menjadi US\$ 10.000.000,- sampai US\$ 20.000.000,- dan pada akhirnya tidak ada

⁶⁷Gerald Tan, *loc.cit.*

⁶⁸Arifin, *loc.cit.*

⁶⁹*Ibid.*

batasnya. Selain itu MOP juga meningkat dari dua puluh persen menjadi lima puluh persen pada tahun 1984.⁷⁰ Dalam pendekatan ini, setiap negara memiliki keleluasaan dalam menetapkan daftar produk yang dikecualikan (*exclusion list/sensitive list*) dalam memperoleh konsesi tarif, baik dari segi jumlah maupun waktunya.

Perlu diketahui juga, terdapat ketentuan mengenai *Rules of Origin* (ROO) dalam ASEAN PTA yang tertuang pada *Rules of Origin for the ASEAN Preferential Trading Arrangements* yang terdapat pada lampiran PTA 1977. Jika produk yang merupakan produk yang seluruhnya diproduksi atau dihasilkan oleh negara ASEAN, maka secara otomatis produk tersebut akan dikenakan tarif preferensi.⁷¹ Sedangkan untuk produk yang tidak seluruhnya diproduksi atau dihasilkan oleh negara ASEAN, tarif preferensi masih diberikan sepanjang bagian dari non-ASEAN maksimal sebesar lima puluh persen (khusus untuk Indonesia, maksimal sebesar empat puluh persen) dari nilai *Free On Board* (FOB) produk yang dihasilkan atau diperoleh dan akhir proses manufaktur yang dilakukan di dalam wilayah Negara Anggota yang mengekspor.⁷²

Tabel 2.1. Jumlah Produk Negara ASEAN5 Berdasarkan Tiga Pendekatan Konsesi Tarif dalam Skema ASEAN PTA, 1985

Negara	Pendekatan Matrix	Pendekatan Voluntary	Pendekatan <i>across-the-board tariff cut on a value ceiling</i>	Total
Indonesia	91	1.655	1.105	2.851
Malaysia	103	1.605	2.711	4.419
Filipina	76	1.636	2.674	4.386
Singapura	76	1.659	4.093	5.828
Thailand	78	1.656	1.368	3.102
Total	424	8.211	11.951	20.586

Sumber: Joko Siswanto dalam Arifin, Djaafara, dan Budiman (2008)

⁷⁰ASEAN Secretariat(a), *op.cit.*, hal. 45. Lihat juga Gerald Tan, *op.cit.*, hal. 239.

⁷¹Lihat ASEAN, *Rules of Origin for the ASEAN Preferential Trading Arrangements*, Peraturan nomor 1 dan 2.

⁷²*Ibid.*, Peraturan nomor 3.

Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa pendekatan yang paling banyak dipakai adalah Pendekatan *across-the-board tariff cut on a value ceiling*. Hal ini dikarenakan pendekatan ini memiliki fleksibilitas yang tinggi di mana setiap negara dapat dengan leluasa menentukan masuk atau keluarnya produk dari pengecualian (*exclusion list/ sensitive list*).

Pada perkembangannya, ASEAN PTA ini juga memiliki permasalahan yang mengakibatkan tingkat perdagangan intra ASEAN tidak meningkat secara signifikan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan PTA tidak berjalan dengan efektif, yang terutama adalah keengganan dan ketidaksiapan negara-negara anggota ASEAN itu sendiri dalam melakukan liberalisasi perdagangan di antara mereka. Faktor lain yang menjadi kelemahan PTA yaitu ketergantungan satu negara dengan negara lainnya ketika melakukan konsesi tarif dengan menggunakan pendekatan *matrix*, selain itu juga memakan waktu yang lama mengingat dampak persetujuan bilateral yang mengikat secara multilateral. Pada pendekatan *across-the-board tariff cut on a value ceiling*, keleluasaan yang dimiliki tiap negara untuk menentukan produknya dalam *exclusion list/ sensitive list* mengakibatkan banyaknya produk yang masuk ke dalam daftar itu karena tidak adanya definisi yang dirumuskan secara tegas dan detail. Selain itu, pada skema PTA ini dianut kebijakan substitusi impor yang bersifat *inward looking* sehingga kurang mendukung upaya pengembangan perdagangan intra ASEAN pada saat itu.

Maka untuk menyempurnakan skema PTA agar meningkatkan perdagangan intra ASEAN, disepakatilah *Protocol on Improvements on Extension of Tariff Preferences under the ASEAN Preferential Trading Arrangements*, di Manila pada 15 Desember 1987. *Protocol* ini mengatur antara lain yaitu (i) menentukan batas minimal MOP sebesar dua puluh lima persen untuk produk baru dan menaikkan MOP menjadi lima puluh persen untuk produk yang sudah ada⁷³, dan (ii) mengurangi persyaratan

⁷³ASEAN, *Protocol on Improvements on Extension of Tariff Preferences under the ASEAN Preferential Trading Arrangements*, 15 Desember 1987, Pasal 3.

kandungan ASEAN dari lima puluh persen menjadi tiga puluh persen, dan khusus untuk Indonesia kandungan ASEAN menjadi empat puluh dua persen⁷⁴.

Namun, adanya upaya ini pun belum dapat meningkatkan tingkat perdagangan di ASEAN, sehingga menyebabkan mekanisme ASEAN PTA tidak berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan oleh liberalisasi yang dilakukan melalui penurunan tarif tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh karena memandang liberalisasi perdagangan adalah sesuatu yang belum dibutuhkan oleh hampir seluruh negara ASEAN pada saat itu.⁷⁵

2.3 ASEAN *Free Trade Area* dan Mekanisme Skema *the Common Effective Preferential Tariff*

Memasuki tahun 1990an, pertumbuhan perekonomian dunia yang pesat dengan sistem yang semakin terbuka, namun tidak bekerjanya mekanisme ASEAN PTA pada saat itu, memicu negara-negara ASEAN untuk lebih ambisius dalam melakukan kerja sama intra ASEAN. Maka itu negara-negara ASEAN mulai melakukan penyesuaian terhadap orientasi perdagangannya, yang semula berorientasi ke dalam (*inward looking*) menjadi ke luar (*outward looking*) guna menjawab tantangan tersebut. Selain karena tuntutan perekonomian secara global, liberalisasi di ASEAN juga tidak terlepas dari tekanan dunia internasional, khususnya dari *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia.

Perkembangan penting yang juga tidak dapat dihiraukan yaitu bangkitnya perekonomian raksasa yang selama ini “tertidur” yaitu China dan India. Dengan jumlah penduduk China dan India yang besar dan tenaga kerja murah dengan produktifitas yang tinggi, menjadi ancaman bagi ASEAN terutama sebagai pesaing dalam menarik investor asing dan

⁷⁴*Ibid.*, Pasal 5.

⁷⁵Arifin, *op.cit.*, hal. 93.

tujuan pasar.⁷⁶ Dikhawatirkan para investor yang berada di kawasan ASEAN terjadi pengalihan investasi dan perdagangan ke dua negara tersebut. Selain dua negara tersebut, adanya blok-blok kerja sama regional seperti *North American Free Trade Area* (NAFTA) juga mempengaruhi sikap ASEAN untuk segera menciptakan kawasan perdagangan yang bebas melalui pengurangan tarif dan penghapusan hambatan perdagangan di ASEAN dan mempererat kerja sama ekonomi termasuk ke arah integrasi ekonomi yang lebih kuat.

Oleh karena itu, pada tahun 1992, ketika KTT ASEAN keempat disepakati dan ditandatangani adalah *Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* yang ditujukan untuk kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ASEAN guna mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Salah satu ketentuan yang tertuang dalam kerangka persetujuan ini adalah pembentukan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dengan menggunakan mekanisme skemaCEPT.

2.3.1 ASEAN Free Trade Area

Berdasarkan kerangka kerja sama yang disetujui tersebut, kerja sama negara-negara ASEAN mencakup lima bidang, yaitu (i) perdagangan, (ii) industri, mineral, dan energi, (iii) keuangan dan perbankan, (iv) makanan, pertanian dan kehutanan, dan (v) transportasi dan komunikasi.

Khusus dalam bidang perdagangan, seluruh anggota ASEAN menyepakati membentuk dan turut serta dalam AFTA. AFTA merupakan langkah nyata negara-negara ASEAN yakni pada saat itu terdiri dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam (ASEAN6) untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas di ASEAN dan meningkatkan keunggulan komparatif regional ASEAN sebagai suatu kesatuan unit produksi. Pada awalnya, pembentukan AFTA direncanakan tercapai pada

⁷⁶*Ibid.*

tahun 2008⁷⁷, namun dengan adanya *Protocol to Amend the Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*, pencapaian AFTA dipercepat menjadi tahun 2003⁷⁸. Target tersebut diterapkan untuk negara ASEAN6 sedangkan untuk negara baru sebagai berikut: Vietnam pada tahun 2006, Laos dan Myanmar pada tahun 2008, dan Kamboja pada tahun 2010⁷⁹. Mekanisme utama yang dipakai dalam AFTA adalah CEPT. Sedangkan untuk produk-produk yang tidak masuk dalam CEPT, maka digunakan mekanisme lain yang telah disetujui maupun menggunakan sistem PTA⁸⁰. Selain itu, negara-negara ASEAN diwajibkan untuk mengurangi atau menghapus hambatan tarif dan non-tarif di antara negara-negara anggota ASEAN demi meningkatkan efisiensi ekonomi, persaingan, dan daya saing negara-negara anggota ASEAN.

AFTA diawasi oleh *ministerial-level Council* yang dibentuk oleh *ASEAN Economic Ministers (AEM)*, juga oleh Sekretariat Jenderal ASEAN.⁸¹ Tiap negara ASEAN menempatkan perwakilannya di *AFTA council* yang bertugas untuk mengawasi, mengkoordinasi dan meninjau implementasi AFTA dan mekanisme CEPT-nya.

⁷⁷Lihat ASEAN, *Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*, 1992, Pasal 2 huruf A ayat (1).

⁷⁸Lihat ASEAN, *Protocol to Amend the Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*, 1995, Pasal 1.

⁷⁹Untuk keempat negara ini sering juga disebut dengan sebutan CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam). Target yang lebih lama tersebut diberikan kepada negara-negara tersebut karena mereka baru bergabung pada tahun 1995-1999, selain itu juga karena pertimbangan tingkat perekonomian negara CLMV yang relatif tertinggal dibandingkan ASEAN6.

⁸⁰Lihat ASEAN, *Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*, 1992, Pasal 2 huruf A ayat (2).

⁸¹Lihat ASEAN, *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, 1992, Pasal 7 ayat (1).

2.3.2 Mekanisme Skema CEPT

Perjanjian CEPT berisi kesepakatan negara anggota ASEAN untuk menghapuskan dan mengurangi hambatan-hambatan berupa tarif dan non-tarif barang yang telah disepakati yang berasal dari negara anggota ASEAN.⁸² Dengan demikian, CEPT merupakan suatu tarif yang telah disetujui oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai preferensi bagi ASEAN yang akan diterapkan pada produk barang yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN.

Target tarif ingin dicapai yaitu nol persen sampai lima persen untuk produk barang jadi termasuk barang-barang modal, produk pertanian yang sudah diolah dan produk-produk lainnya termasuk kategori produk pertanian.⁸³ Dahulu, sebelum adanya *Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, produk pertanian tidak masuk dalam skema CEPT yaitu seperti bahan-bahan mentah pertanian yang belum diolah yang ada di bawah *Chapter 1-24 Harmonized System (HS)*⁸⁴ dan sejenisnya yang berada di bawah HS yang lain, dan produk-produk yang telah mengalami

⁸²Juwana, *op.cit.*, hal. 7.

⁸³Lihat ASEAN, *Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, 1995, Pasal 2.

⁸⁴*The Harmonised System (HS) is a system which classifies and describes products based on various criteria (i.e. a nomenclature). The Harmonised System only provides for descriptions up to the HS 6-digit level. The harmonisation and refinement of tariff nomenclature are important and have a number of objectives and advantages:*

a) *For tariff classifications:*

- *speeds up the process of imports and exports by facilitating product comparability at customs;*
- *basis for collection of excise and sales tax; and*
- *simplifies trade transactions.*

b) *For data collection:*

- *ensures a comprehensive collection of data on the flow of goods between countries; and*
- *by increasing comparability of data across countries, it provides a basis for analysis of trade data for decision making.*

Sumber dapat dilihat di < <http://www.aseansec.org/10537.htm> >, diakses tanggal 14 April 2009.

pengolahan sederhana paling tidak dengan perubahan kecil dari bentuk aslinya.⁸⁵

Untuk mencapai penurunan tarif tersebut, maka terdapat dua cara yang dilakukan yaitu jalur normal (*normal track*) dan jalur cepat (*fast track*). Berdasarkan Perjanjian CEPT-AFTA tahun 1992 yaitu sebelum amandemen, jalur normal untuk produk yang tarifnya lebih dari dua puluh persen akan dikurangi tarifnya dalam beberapa tahap. Tahapannya yaitu pengurangan sampai mencapai tarif duapuluh persen pada tahun 2001, lima belas persen pada tahun 2003, sepuluh persen pada tahun 2005, lima sampai nol persen (*free trade*) pada tahun 2008. Sedangkan jalur cepat menurut Perjanjian CEPT-AFTA 1992 yaitu untuk lima belas kelompok produk yang tergolong dalam HS pada level enam digit, yang masih bertarif lebih dari dua puluh persen, harus menurunkan tarifnya sampai lima sampai nol persen pada tahun 2003.

Sekarang, dengan adanya amandemen perjanjian CEPT-AFTA pada tahun 1995, maka ketentuan mengenai jalur normal dan jalur cepat pelaksanaan mekanisme CEPT adalah menjadi sebagai berikut⁸⁶:

a. Jalur normal

Jalur normal ini dilaksanakan dengan dua cara yaitu: Pertama, mengurangi tingkat tarif yang berada di atas dua puluh persen menjadi dua puluh persen pada tahun 1998 dan dari dua puluh persen menjadi nol-lima persen pada 1 Januari 2003; Kedua, mengurangi tingkat tarif yang berada di atau kurang dari dua puluh persen menjadi nol-lima persen pada 1 Januari 2000.


⁸⁵Lihat ASEAN, *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, 1992, Pasal 1 ayat (7).

⁸⁶ASEAN Sekretariat(a), *op.cit.*, hal. 47. Lihat juga Joseph Tan, ed., *AFTA in the Changing International Economy*, (Singapore: Institute of Southeast ASIAN Studies, 1997), hal. 33.

b. Jalur cepat

Untuk lima belas kelompok produk yang tergolong dalam HS pada level enam digit, pengurangan tarif dilakukan dengan jalur cepat. Jalur cepat juga dilaksanakan dengan dua cara yaitu: Pertama, mengurangi tingkat tarif yang berada di atas dua puluh persen menjadi nol-lima persen pada 1 Januari 2000; Kedua, mengurangi tingkat tarif yang berada di atau kurang dari dua puluh persen menjadi nol-lima persen pada 1 Januari 1998.

Grafik 2.1 Jadwal Penurunan Tarif dalam Skema CEPT



Sumber: ASEAN Secretariat

Produk-produk yang termasuk dalam skema CEPT juga dikelompokkan ke dalam suatu daftar yang terdiri dari *Inclusion List* (IL), *Temporary Exclusion List* (TEL), *Sensitive List/ Highly Sensitive List* (SL/HSL) dan *General Exception List* (GEL). Produk yang akan diliberalisasi dan diberikan atau menerima konsesi penurunan/penghapusan tarif diletakkan dalam IL.⁸⁷ Produk yang

⁸⁷Arifin, *op.cit.*, hal. 96.

masuk ke dalam IL berarti terhadap produk itu akan mengikuti jadwal penurunan tarif sampai pada tingkat nol sampai lima persen, dan memenuhi kriteria tidak ada pembatasan kuantitatif maupun hambatan non tarif lainnya, paling tidak dihapus dalam waktu lima tahun.

Untuk produk yang tidak masuk dalam IL, masuk dalam TEL⁸⁸. TEL disusun dengan menggunakan HS hingga delapan atau sembilan angka dengan maksud untuk meminimalkan jumlah kelompok produk yang termasuk dalam TEL. Pada pertemuan menteri ekonomi ASEAN ke-duapuluh enam pada tahun 1994, disepakati bahwa daftar komoditas TEL harus dikurangi secara bertahap secara dua puluh persen setiap tahunnya selama lima tahun sehingga akhirnya produk yang berada di TEL dapat masuk ke dalam IL. Produk yang masuk dalam TEL harus dimasukkan ke dalam IL paling lambat 1 Januari 2002. Namun suatu negara dimungkinkan untuk menunda pemasukan produk TEL ke dalam IL dengan alasan jika memindahkan dari TEL ke IL justru mengakibatkan permasalahan yang serius yang tidak diatur dalam “*emergency measures*” yang diatur dalam pasal 6 perjanjian CEPT-AFTA.⁸⁹ Sebaliknya, tidak dimungkinkan untuk memindahkan produk dalam IL ke TEL atau HSL kecuali dikarenakan “*emergency measures*” yang diatur dalam pasal 6 perjanjian CEPT-AFTA yakni sektor tersebut menderita kerugian atau menghadapi ancaman kerugian.

Selain dua kelompok tersebut, terdapat kelompok SL/HSL untuk jenis komoditas yang dianggap sensitif atau sangat sensitif seperti produk-produk pertanian bukan olahan. Untuk produk-produk tersebut akan dimasukkan ke dalam skema CEPT selambat-

⁸⁸TEL diatur secara khusus pada *Protocol Regarding the Implementation of the CEPT Scheme Temporary Exclusion List*, yang disepakati pada *The Fourth ASEAN Informal Summit* yang diselenggarakan di Singapura, 22-25 November 2000.

⁸⁹Lihat pada ASEAN, *Protocol Regarding the Implementation of the CEPT Scheme Temporary Exclusion List*, 2000, Pasal 1.

lambatnya pada tanggal 1 Januari 2010 untuk ASEAN6 dan khusus untuk produk gula Vietnam, untuk produk lain selain gula Vietnam harus memasukkannya pada tahun 2013, Laos dan Myanmar pada tahun 2015, dan Kamboja pada tahun 2017⁹⁰ dengan tarif akhir berkisar antara nol sampai lima persen⁹¹. Selain itu, hambatan kuantitatif dan hambatan non tarif juga harus dihilangkan selambat-lambatnya tahun 2010 untuk ASEAN6, tahun 2013 untuk Vietnam, tahun 2015 untuk Laos dan Myanmar, dan tahun 2017 untuk Kamboja.⁹²

Kelompok lainnya adalah GEL yaitu daftar produk yang dikecualikan dari skema CEPT oleh suatu negara karena dianggap penting untuk alasan perlindungan keamanan nasional, moral masyarakat, kehidupan dan kesehatan baik manusia, hewan atau tumbuhan, nilai barang-barang seni, bersejarah atau arkeologis.⁹³

Dalam perkembangannya, CEPT dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tingkat produk yang masuk dalam TEL mencapai nol persen pada Agustus 2007 (lihat Tabel 2.3) dibandingkan pada tahun 1993 di mana produk TEL mencapai 3321 produk di kawasan ASEAN6 (lihat Tabel 2.2). Besar kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh beralihnya produk yang semula masuk ke dalam TEL telah dipindahkan ke IL. Dengan demikian, proses liberalisasi dengan pencapaian tarif nol sampai lima persen yang disyaratkan dalam IL secara garis besar telah berhasil dilakukan di antara negara-negara ASEAN terutama di ASEAN6 (lihat Tabel 2.4).

⁹⁰Lihat ASEAN, *Protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products*, 30 September 1999, Pasal 2.

⁹¹*Ibid.*, Pasal 3.

⁹²*Ibid.*, Pasal 4 dan Pasal 5.

⁹³ASEAN, *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, 1992, Pasal 9.

Tabel 2.2 Distribusi Kelompok Barang Berdasarkan Jenis Jalur dan Kelompok Tarif, Tahun 1993

Negara	Fast Track	Normal Track	TEL	GEL	SL/HSL	Total
Brunei Darussalam	2.420	3.659	208	201	56	6.544
Indonesia	2.816	4.539	1.654	50	324	9.383
Malaysia	3.166	5.611	627	98	541	10.023
Filipina	1.033	3.418	714	28	398	5.591
Singapura	2.205	3.517	-	120	-	5.842
Thailand	3.509	5.254	118	26	415	9.322

Sumber: ASEAN Secretariat (1993)

Tabel 2.3 Distribusi Kelompok Tarif (CEPT) Tahun 2007

Negara	IL	TEL	GEL	SL/HSL	Total
Indonesia	8.620	0	96	16	8.732
Singapura	10.750	0	0	0	10.705
Malaysia	12.504	0	89	0	12.593
Brunei Darussalam	9.924	0	778	0	10.702
Thailand	8.242	0	0	0	8.242
Filipina	11.444	0	27	19	11.490
ASEAN6	61.439	0	990	35	62.464
Kamboja	10.454	0	181	54	10.689
Laos	10.023	0	464	203	10.690
Myanmar	10.611	0	51	27	10.689
Vietnam	10.523	0	166	0	10.689
CLMV	41.611	0	862	284	42.757
TOTAL	103.050	0	1.852	319	105.221

Sumber: ASEAN Secretariat, Consolidated CEPT Package (2007), diolah.

Tabel 2.4 Distribusi Nilai Tarif dalam *Inclusion List (IL)* Tahun 2007

Negara	Tarif 0 %		Tarif 0-5 %		Tarif > 5%		Total	
	produk	pangsa	produk	pangsa	produk	pangsa	produk	Pangsa
Indonesia	5.731	66,48%	8.620	100%	0	0,00%	8.620	100%
Singapura	10.705	100,00%	10.705	100%	0	0,00%	10.750	100%
Malaysia	10.181	81,62%	12.470	99,70%	34	0,27%	12.504	100%
Brunei Darussalam	7.591	76,49%	9.924	100%	0	0,00%	9.924	100%
Thailand	4.513	54,76%	8.229	99,84%	13	0,16%	8.242	100%
Filipina	5.756	50,30%	11.369	99,34%	75	0,66%	11.444	100%
ASEAN6	44.477	72,43%	61.317	99,80%	112	0,20%	61.439	100%
Kamboja	603	5,77%	6.638	63,50%	3.816	36,50%	10.454	100%
Laos	629	6,28%	9.960	99,37%	63	0,63%	10.023	100%
Myanmar	365	3,44%	9.325	87,88%	1.286	12,12%	10.611	100%
Vietnam	5.478	52,06%	10.285	97,74%	238	2,26%	10.523	100%
CLMV	7.075	17,00%	36.208	87,02%	5.403	12,98%	41.611	100%
TOTAL ASEAN	51.552	50,04%	97.525	94,64%	5.525	5,36%	103.050	100%

Sumber: ASEAN Secretariat, Consolidated CEPT Package (2007), diolah.

2.3.3 *Rules of Origin* dalam CEPT-AFTA

ROO didefinisikan sebagai sejumlah kriteria yang digunakan untuk menentukan negara atau wilayah pabean asal dari suatu barang atau jasa dalam perdagangan internasional. Pada praktiknya, penentuan ROO sulit dilakukan seiring dengan maraknya perkembangan *Free Trade Area* yang mengakibatkan hampir tidak ada suatu barang yang diproduksi oleh satu negara saja. Permasalahan semakin kompleks ketika kriteria ROO untuk barang tersebut ditetapkan berbeda antara satu negara/blok perdagangan dengan negara/blok perdagangan yang lain. Kesulitan menentukan asal barang dalam ROO sering dikenal dengan istilah “Noodle Bowl Effect”.

Pada skema CEPT-AFTA, ROO diatur tersendiri dalam *Rules of Origin for the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*. Dalam Skema

CEPT-AFTA, produk yang memperoleh keringanan tarif haruslah produk yang memenuhi ketentuan asal barang (ROO), yang diatur sebagai berikut⁹⁴:

- a. Produk seluruhnya dibuat atau diperoleh dari satu negara ASEAN (*wholly produced or obtained goods*)⁹⁵
- b. Produk yang tidak seluruhnya diperoleh dari satu negara ASEAN, yaitu lebih dari satu negara yang terlibat dalam pembuatan produk tersebut dengan ketentuan produk tersebut menggunakan material yang berasal dari negara ASEAN minimal empat puluh persen, atau material pembuatan produk menggunakan kandungan impor non ASEAN maksimal enam puluh persen, atau secara akumulasi (*not wholly produced or obtained goods*)⁹⁶ dan *accumulation*⁹⁷).

Untuk *not wholly produced or obtained goods*, terdapat kriteria yang harus dipenuhi agar produk tersebut dapat menikmati tarif konsesi CEPT yaitu:

- a. Produk yang dibuat dengan menggunakan material yang dari berasal dari negara ASEAN, di mana kandungan ASEAN atau sering disebut dengan “*ASEAN Value Content*” atau “*the Regional Value Content (RVC)*” terdapat empat puluh persen dari harga FOB dari produk tersebut. Cara perhitungan yang dipakai adalah pendekatan langsung atau disebut juga pendekatan positif. Rumus yang digunakan yaitu:

⁹⁴ASEAN, *Rules of Origin for the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, Pasal 2. Peraturan ini tidak memuat tahun pembuatan, dokumen dapat diakses melalui < <http://www.aseansec.org/17293.pdf> >, diakses pada tanggal 1 Juli 2009.

⁹⁵Diatur dalam *Ibid.*, Pasal 3.

⁹⁶*Ibid.*, Pasal 4.

⁹⁷*Ibid.*, Pasal 5. Ketentuan pasal 5 ini diatur lebih lanjut dalam *Implementing Guidelines for Partial Cumulation under ASEAN Cumulative Rules of Origin*. Peraturan ini tidak memuat tahun pembuatan, dokumen dapat diakses melalui < <http://www.aseansec.org/17297.pdf> >, diakses pada tanggal 1 Juli 2009.

$$\text{RVC} = \frac{\text{Biaya/Nilai dari impor material} + \text{Upah Buruh} + \text{Biaya Produksi Langsung} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Keuntungan}}{\text{Harga FOB}} \times 100\%$$

- b. Produk yang dibuat dengan material impor dari negara non ASEAN, di mana kandungan non ASEAN maksimal enam puluh persen. Penghitungan RVC dilakukan dengan pendekatan tidak langsung atau pendekatan negatif yang rumusnya:

$$\text{RVC} = \frac{\text{Harga FOB} - \text{Nilai impor material, part, atau hasil produksi non ASEAN}}{\text{Harga FOB}} \times 100\%$$

Untuk memastikan bahwa barang tertentu dihasilkan atau diproduksi di ASEAN, maka diperlukan Surat Keterangan Asal (SKA) atau *Certificate of Origin* (COO) atau yang dikenal pula dengan sebutan “Formulir D” untuk produk ASEAN. SKA juga dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan oleh negara ketiga yang ingin memasukkan produknya ke ASEAN melalui negara-negara di ASEAN. Karena dengan adanya SKA negara-negara di ASEAN dapat menikmati keringanan tarif sesuai skema CEPT. Di Indonesia, yang mengeluarkan SKA adalah kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tingkat kota/kabupaten.

Terkait dengan ROO, kebanyakan importir masih memilih untuk dikenakan tarif umum (*MFN Tariff*) daripada harus mengurus SKA melalui Formulir D yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Perbedaan MOP antara CEPT dengan MFN Tarif yang tidak terlalu besar, kurangnya informasi mengenai CEPT di kalangan dunia usaha juga menyebabkan mekanisme ROO CEPT-AFTA menjadi jarang digunakan.⁹⁸ Di samping itu, rendahnya komitmen negara anggota karena dapat menarik komitmen yang pernah diberikan dan tidak adanya kemajuan yang

⁹⁸Mari Elka Pangestu, hasil wawancara yang dilakukan di Departemen Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 7 Mei 2009.

berarti dalam mengatasi hambaran non-tarif, juga turut rendahnya penggunaan CEPT.⁹⁹

2.3.4 Tantangan dan Hambatan dalam perdagangan intra ASEAN melalui AFTA

Dalam praktiknya, AFTA tidaklah semulus yang diharapkan. Untuk mencapai keberhasilan yang diharapkan, diperlukan komitmen dan disiplin masing-masing negara anggota ASEAN dan kerja sama untuk mewujudkan AFTA. Tantangan terbesar dari eksistensi AFTA adalah yaitu kekompakan para anggota ASEAN terhadap AFTA.¹⁰⁰ Pada kenyataannya, tidak jarang antar negara ASEAN terlibat konflik politik contohnya masalah asap yang berdampak pada terganggunya hubungan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura; permasalahan TKI ilegal antara Indonesia dan Malaysia. Negara-negara Anggota ASEAN harus dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi tanpa memicu perpecahan atau menghambat terjalannya kerja sama ekonomi.

Tantangan lainnya yaitu negara-negara ASEAN berlomba-lomba untuk menarik minat penanam modal asing untuk melakukan investasi di negaranya. Kompetisi ini dapat dilihat melalui peraturan perundang-undangan hukum nasional maupun melalui kebijakan-kebijakan. Indonesia misalnya, melalui Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Indonesia membuka diri untuk investor asing untuk menanamkan modalnya dengan memberikan fasilitas-fasilitas, seperti insentif pajak, keringanan bea masuk, perizinan hak tanah yang dapat diperpanjang di muka. Hal ini tentunya akan berdampak pada negara-negara yang baru mulai berkembang atau pada negara-negara *infant industry*.

⁹⁹Arifin, *op.cit.* hal. 101. Lihat juga Hadi Soesastro, "Accelerating ASEAN Economic Integration: Moving Beyond AFTA", *CSIS Working Paper Series* (Maret 2005).

¹⁰⁰Juwana, *op.cit.*, hal.9

Faktor lainnya yaitu kawasan ASEAN merupakan pasar bagi negara-negara lain untuk memasarkan produknya, hal ini memicu persaingan antara sesama anggota ASEAN itu sendiri. Persaingan intra ASEAN juga dipicu oleh kesamaan jenis produk yang ditawarkan oleh sesama negara-negara anggota ASEAN. Contohnya untuk kelapa sawit, tidak hanya Indonesia saja yang menawarkan ke pasar dunia, tetapi Malaysia, Filipina, Thailand juga memproduksi kelapa sawit. Di bidang jasa, pariwisata misalnya, seluruh negara ASEAN berlomba-lomba menarik wisatawan dengan program-programnya antara lain seperti *Visit Indonesia*, *Uniquely Singapore*, *Malaysia Truly Asia*, *Wow Philippines*, dan lainnya. Adanya persaingan intra ASEAN inilah yang menjadi hambatan untuk mewujudkan perdagangan intra ASEAN. Dapat dikatakan perdagangan yang terjadi masih bersifat individual negara-negara ASEAN itu sendiri bukan sebagai satu kesatuan yaitu ASEAN.

Adanya perbedaan kondisi dan tingkat ekonomi antar sesama anggota ASEAN tersebut juga menjadi tantangan AFTA. Selain tingkat ekonomi, latar belakang sistem hukum pun juga menjadi tantangan AFTA terkait pelaksanaan dan penegakan hukum AFTA. Untuk itu, kembali diingatkan kerja sama dan kekompakan antara negara-negara anggota ASEAN harus terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan dari ASEAN.

Terkait dengan permasalahan ROO, seperti yang sudah dibahas sebelumnya¹⁰¹, para pengusaha cenderung lebih memilih menggunakan tarif MFN dibandingkan harus mengurus SKA untuk ROO. Hal ini dikarenakan pengurusan ROO akan memakan waktu lebih lama dibandingkan menggunakan tarif MFN yang tidak memerlukan SKA. Perbedaan tarif MFN dan MOP yang tidak berbeda jauh juga memicu tidak efektifnya penggunaan AFTA dengan mekanisme CEPT-nya.

¹⁰¹Lihat juga *Footnote* No. 98.

Hal lain yang masih menjadi hambatan adalah sulitnya menghapuskan hambatan non tarif. Permasalahan yang utama yaitu dalam hal mengidentifikasi hambatan non tarif yang ada, negara-negara ASEAN hanya melihat pada pemerintahan dan kebijakan negara masing-masing tanpa melihat dari sudut pandang pedagang. Para pedagang tersebutlah yang pada kenyataannya terlibat langsung dan dapat memberi masukan mengenai hal-hal yang masih menjadi hambatan non tarif di lapangan. Masih adanya individualisme dalam menjalin kerja sama menjadikan AFTA kurang efektif.

2.3.5 ASEAN *Trade in Goods Agreement*

Dalam upaya merealisasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015, liberalisasi pasar barang dan perwujudan pasar tunggal, maka AFTA dikukuhkan menjadi ASEAN *Trade In Goods Agreement* (ATIGA)¹⁰² pada tanggal 26 Februari 2009 pada KTT ke empat belas ASEAN di Cha-am, Thailand. Perjanjian ini merupakan kodifikasi atas seluruh kesepakatan ASEAN dalam perdagangan barang (*trade in goods*), baik dalam CEPT *Agreement* maupun keputusan-keputusan penting lainnya oleh Kepala Negara/ Pemerintahan ASEAN dan oleh para Menteri Ekonomi ASEAN yang tertuang secara terpisah dalam berbagai bentuk dokumen hukum lainnya seperti protokol.¹⁰³

Dengan demikian *Agreement On The Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) *Scheme For The ASEAN Free Trade Area*, Singapura, 28 Januari 1992 dan *Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) *Scheme for the ASEAN Free Trade Area* (AFTA) Bangkok,

¹⁰²Lihat ASEAN, *ASEAN Trade in Goods Agreement*, 26 Februari 2009, Pasal 1.

¹⁰³Direktorat Jenderal Kerja Sama Internasional Departemen Perdagangan, <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_category_id=5>, diakses tanggal 13 Mei 2009

Thailand, 15 Desember 1995 terintegrasi dalam ATIGA. Kesepakatan lainnya mencakup yang juga terintegrasi antara lain mengenai *Rules of Origin* (ROO), fasilitasi perdagangan, kepabeanan (*customs*), *standards, technical regulations and conformity assessment procedures, sanitary and phytosanitary measures (SPS), trade remedy measures*, penyelesaian sengketa serta pengembangan kerjasama dengan sektor swasta.

ATIGA akan menjadi dokumen hukum penting terkait dengan kesepakatan ASEAN dalam perdagangan barang, yang akan menggambarkan peta penurunan/penghapusan tarif bea masuk dan penghapusan hambatan non-tarif ke depan dengan jelas, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis baik di bidang perdagangan maupun investasi di negara anggota ASEAN.¹⁰⁴

Berdasarkan Pasal 96 ATIGA, perjanjian ini akan diberlakukan setelah seluruh negara anggota ASEAN melakukan notifikasi atas kesiapan implementasi atau menyampaikan instrumen ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dalam jangka waktu 180 hari sejak penandatanganan perjanjian ATIGA ini, yang berarti akan jatuh tempo pada sekitar bulan Agustus 2009. Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Mari Elka Pangestu, telah menandatangani ATIGA pada tanggal 26 Februari 2009.

2.4 Perjanjian-Perjanjian antara Negara ASEAN yang Terkait dengan Kerja Sama di Bidang Ekonomi dan Perkembangannya

Seperti yang sudah disinggung di sub bab sebelumnya, ruang lingkup kerja sama ASEAN di bidang Ekonomi tidak terbatas pada bidang perdagangan barang saja. Bidang-bidang kerja sama ASEAN yang lain antara lain: Pangan, Pertanian dan Kehutanan, Bea Cukai, Penyelesaian Sengketa, Telekomunikasi dan Teknologi Informasi, Keuangan, Industri, Hak Kekayaan Intelektual, Investasi, Mineral dan Energi, Jasa, Pariwisata, Transportasi, dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Masing-masing

¹⁰⁴*Ibid.*

bidang tersebut telah disepakati perjanjian-perjanjian yang terkait dengan bidang-bidang tersebut. Pada pembahasan sub bab ini, hanya akan dibahas beberapa bidang saja yang memiliki pengaturan dan implikasi yang lebih luas bagi kawasan ASEAN, khususnya yang terkait dengan pencapaian MEA 2015.

2.4.1 Bidang Jasa

Untuk sektor jasa, ASEAN memiliki kesepakatan sendiri yaitu *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*. Pertama kali AFAS disepakati di Bangkok pada kesempatan KTT ASEAN kelima pada tanggal 15 Desember 1995; lalu terdapat amandemen dengan *Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services*, yang disepakati di Kamboja pada tanggal 2 September 2003.

Tujuan AFAS yaitu untuk meningkatkan kerja sama pada sektor jasa di antara anggota ASEAN guna memperbaiki efisiensi, daya saing, diversifikasi kapasitas produksi dan pasokan dan distribusi jasa di dalam dan di luar ASEAN, dan yang menjadi tujuan utamanya adalah meliberalisasi di bidang perdagangan jasa dengan menghapuskan hambatan substansial di antara negara-negara ASEAN.¹⁰⁵

Dalam pasal 3 AFAS, terdapat ketentuan mengenai *national treatment* dan *market access*. Pasal tersebut menentukan bahwa dalam rangka liberalisasi perdagangan jasa, negara anggota diwajibkan menghapus secara mendasar tindakan-tindakan yang bersifat diskriminatif dan tindakan-tindakan yang membatasi akses terhadap pasar. Bahkan negara anggota dilarang menambah ketentuan yang bersifat diskriminatif dan membatasi akses terhadap pasar.

Salah satu mekanisme dalam upaya integrasi ASEAN dalam bidang jasa dilaksanakan melalui putaran-putaran berdasarkan

¹⁰⁵ASEAN, *ASEAN Framework Agreement on Services*, 15 Desember 1995, Pasal 1.

negosiasi¹⁰⁶ yang menghasilkan *Package of Commitments* yang disepakati oleh tiap anggota ASEAN di bawah *Coordinating Committee on Services* (CCS). Badan ini mengkoordinasikan enam kelompok kerja yang terdiri dari bisnis, konstruksi, kesehatan, transportasi laut, pariwisata, telekomunikasi, dan teknologi informasi.¹⁰⁷ Sampai saat ini telah dilaksanakan enam putaran yang menghasilkan tujuh *Package of Commitments*. Pada perkembangannya, setiap paket tersebut mengalami ekspansi, yang bertujuan untuk mewujudkan pembentukan MEA pada tahun 2015.¹⁰⁸

Putaran pertama berlangsung dari tahun 1996 sampai 1998 dengan mengadopsi pendekatan permintaan dan penawaran. Pendekatan ini dimulai dengan pertukaran informasi antar anggota ASEAN tentang komitmen yang dibuat dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS)¹⁰⁹ dan rezim perdagangan jasa yang diberlakukan di negara masing-masing.¹¹⁰ Terdapat tujuh subsektor yang akan diliberalisasi yaitu perhubungan udara, bisnis, konstruksi, keuangan, perhubungan laut, telekomunikasi dan pariwisata.¹¹¹ Dari putaran pertama ini dihasilkan dua paket

¹⁰⁶*Ibid.*, Pasal 4. Lihat juga ASEAN, *Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services*, 2 September 2003, Pasal 1.

¹⁰⁷Lihat ASEAN Sekretariat(b), *ASEAN Integration in Services*, (Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2007), hal. 5-7.

¹⁰⁸ Adolf Warouw, Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2009 di Departemen Perdagangan. Ekspansi yang dimaksud adalah perluasan pengaturan mengenai jasa yang diatur dalam paket-paket tersebut.

¹⁰⁹GATS merupakan salah satu perjanjian internasional di bidang jasa, yang merupakan hasil dari Putaran Uruguay WTO. Seluruh anggota WTO juga merupakan anggota GATS, dengan demikian, seluruh anggota ASEAN juga merupakan pihak dalam GATS. Keterangan umum mengenai GATS dapat dilihat di < http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm#3 >, diakses tanggal 13 Mei 2009.

¹¹⁰Arifin, *op.cit.*, hal. 130.

¹¹¹Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "ASEAN Selayang Pandang", *op.cit.*, hal. 51.

komitmen, yaitu yang pertama disepakati pada tahun 1997 di Kuala Lumpur. Dalam Paket ini belum ada negara anggota yang siap meliberalisasikan seluruh subsektor dimaksud. Liberalisasi subsektor perhubungan udara baru disepakati 3 negara anggota (Brunei, Malaysia dan Singapura), subsektor perhubungan laut disepakati 4 negara anggota (Brunei, Indonesia, Malaysia dan Thailand), subsektor bisnis disepakati Filipina, subsektor telekomunikasi disepakati Vietnam dan subsektor pariwisata disepakati oleh 9 negara anggota (Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam).¹¹²

Paket yang kedua disepakati pada tahun 1998 di Ha Noi. Dalam Paket ini, terdapat 5 subsektor jasa yang belum disepakati untuk diliberalisasikan oleh 6 negara anggota yaitu perhubungan udara (Brunei, Malaysia dan Singapura), perhubungan laut (Brunei, Kamboja, Indonesia dan Malaysia), konstruksi (Kamboja), telekomunikasi (Kamboja) dan pariwisata (Brunei, Malaysia dan Singapura).¹¹³

Putaran kedua berlangsung dari tahun 1999 sampai 2001 yang menghasilkan paket komitmen ketiga pada tahun 2001. Pada putaran ini diadopsi *common subsector approach*, yaitu pendekatan yang didasarkan pada komitmen yang telah disetujui oleh minimal empat negara ASEAN baik dalam GATS maupun dalam AFAS. Dalam Paket Ketiga ini, terdapat 2 subsektor jasa yang belum disepakati untuk diliberalisasi oleh 4 negara anggota yaitu perhubungan laut (Brunei, Malaysia, Filipina dan Laos) dan perhubungan udara (Laos).¹¹⁴

Diikuti putaran ketiga pada tahun 2002 sampai 2004 yang menghasilkan disepakatinya paket ke empat yang ditandatangani di

¹¹²*Ibid.*, hal. 51-52.

¹¹³*Ibid.*, hal. 52.

¹¹⁴*Ibid.*

Jakarta pada tahun 2004. Putaran tersebut juga menyepakati untuk melaksanakan perundingan putaran keempat yang dimulai awal tahun 2005 yang diharapkan dapat mencakup seluruh sektor jasa di luar 7 sektor jasa yang selama ini telah dinegosiasikan.

Putaran keempat berlangsung dari tahun 2005 sampai 2006 yang berakhir dengan disepakatinya paket kelima di Cebu. Dalam Paket kelima tersebut terdapat 8 subsektor jasa yang ditawarkan untuk diliberalisasi yaitu kesehatan, pariwisata (*tourism and travel related services*), komputer (*computer and related services*), telekomunikasi, bisnis, distribusi, konstruksi dan perhubungan laut.¹¹⁵

Paket keenam disepakati pada putaran kelima yang diselenggarakan di Singapura pada tahun 2007. Perkembangan yang terakhir yaitu disepakatinya paket komitmen ketujuh pada kesempatan KTT ASEAN ke empat belas di Cha-am, Thailand pada tanggal 26 Februari 2009.

Dalam bidang jasa terdapat kualifikasi atau pengelompokan bidang-bidang jasa yaitu menggunakan istilah *Mode*, di mana *Mode 1* adalah *Cross-Border Supply* yakni jasa yang melintasi batas negara; *Mode 2* adalah *Consumption Abroad*, yaitu konsumen yang melintasi batas negara untuk memanfaatkan/mengonsumsi jasa; *Mode 3* adalah *Commercial Presence*, yaitu penyedia jasa yang mendirikan kantor lokal atau perwakilannya di negara lain yang bertujuan untuk memberikan jasa; dan *Mode 4* adalah *Movement of Natural Persons*, yaitu pergerakan orang perorangan yang bertujuan untuk menyediakan jasa.¹¹⁶

¹¹⁵*Ibid.*

¹¹⁶“Introduction on ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)”, disarikan dari <www.aseansec.org>, data ini dapat diakses melalui <http://www.myPasaldc.com/Website/1Intro/Intro_AFAS.pdf>, diakses tanggal 13 Mei 2009.

AFAS lewat paket-paket komitmen tersebut menerapkan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam WTO yakni MFN, Non-diskriminatif, Transparansi, dan liberalisasi secara bertahap. Adanya paket komitmen mendorong para anggota ASEAN untuk lebih serius dalam liberalisasi sektor jasa dan sub-sektornya di kawasan ASEAN dibandingkan di dalam GATS-WTO. Dengan berpedoman pada prinsip tersebut, maka AFAS juga dikenal dengan istilah *GATS Plus*.¹¹⁷

Selain mekanisme perundingan, AFAS juga mengenal *Mutual Recognition Arrangements (MRA)*¹¹⁸ yaitu perkembangan yang lebih baru dalam proses integrasi ASEAN di bidang jasa, sesuai dengan *Mode 4 Movement of Natural Persons*. MRA memungkinkan penyediaan tenaga atau jasa profesional yang terdaftar atau memiliki sertifikat di salah satu negara ASEAN untuk diakui di negara ASEAN lainnya. Dengan demikian MRA memfasilitasi adanya arus bebas dalam jasa profesional di ASEAN. Jasa profesional yang sudah diatur dalam MRA yakni:

- a. Teknisi: diatur dalam ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Engineering Services*, Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Desember 2005;
- b. Perawat: diatur dalam ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services*, Cebu, Filipina, 8 Desember 2006;
- c. Arsitek: diatur dalam ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services*, Singapura, 19 November 2007;
- d. Lembaga Survey: diatur dalam ASEAN *Framework Arrangement for the Mutual Recognition of Surveying Qualifications*, Singapura, 19 November 2007;


¹¹⁷Arifin, *op.cit.*, hal. 129.

¹¹⁸ASEAN, *ASEAN Framework Agreement on Services*, 15 Desember 1995, Pasal 5.

- e. Akuntan: diatur dalam ASEAN *Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services*, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009;
- f. Praktisi Medis/ Dokter: diatur dalam ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners*, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009;
- g. Dokter Gigi: diatur dalam ASEAN *Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners*, Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009.

Jika dilihat perkembangannya, perdagangan sektor jasa ASEAN, baik ekspor maupun impor meningkat cukup tinggi dari 1998 ke 2007. (Grafik 2.2)

Grafik 2.2 Perkembangan Ekspor dan Impor Jasa ASEAN 1998-2007



MRA bukanlah jaminan untuk terjadi liberalisasi pada bidang jasa. MRA hanya merupakan persyaratan-persyaratan, kualifikasi dan standarisasi profesi yang telah disepakati. Untuk liberalisasi jasa, perlu adanya negosiasi lebih lanjut oleh negara-negara terkait, apakah sudah siap untuk membuka diri dalam rangka liberalisasi jasa. Namun, berdasarkan target perwujudan MEA pada tahun

2015, maka pada tahun 2015, negara anggota ASEAN harus bersiap untuk terjadi liberalisasi jasa intra ASEAN.¹¹⁹

Terkait dengan pencapaian MEA pada tahun 2015, aliran bebas sektor jasa merupakan salah satu upaya menuju cita-cita MEA. Mekanisme AFAS dan MRA akan terus dilanjutkan namun disesuaikan dengan perencanaan yang diatur dalam MEA 2015 dengan menyusun langkah-langkah dan sasaran strategis untuk mendorong proses liberalisasi. Sehubungan dengan sektor jasa, arus bebas tenaga kerja terampil juga menjadi tujuan yang ingin dicapai MEA pada tahun 2015. Pada akhirnya diharapkan segala hambatan substantif dalam sektor jasa dapat dihilangkan dan implementasi dari AFAS dan MRA dapat berjalan dengan baik pada tahun 2015.¹²⁰

2.4.2 Bidang Investasi

Awal mula terjalannya kerja sama ASEAN di bidang investasi didasarkan pada perjanjian *the ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investments /ASEAN Investment Guarantee Agreement* (ASEAN IGA) yang ditandatangani di Manila, Filipina pada 15 Desember 1987. Selanjutnya perjanjian tersebut diganti dengan *The Framework on the ASEAN Investment Area* (AIA) yang disepakati pada tanggal 7 Oktober 1998. AIA adalah upaya negara anggota untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan investasi yang menarik agar lebih meningkatkan arus investasi asing langsung (*foreign direct investment*) baik oleh penanam modal asing maupun sesama anggota ASEAN. Cakupan perjanjian ini hanya sebatas investasi langsung, tidak termasuk

¹¹⁹Adolf Warouw, hasil wawancara, *loc.cit.*

¹²⁰Lihat ASEAN, *Strategic Schedule for ASEAN Economic Community*, 2007, A2. *Free Flows of Services* dan A5. *Free Flows of Skilled Labour*.

pada investasi portofolio dan permasalahan investasi yang sudah diatur dalam perjanjian ASEAN lainnya.¹²¹

Dengan AIA, investor didorong untuk berpikir secara regional dalam melakukan strategis investasi dan kegiatan produksinya. Untuk itu, para investor diberikan fasilitas dan kemudahan dalam rangka menjalankan investasinya. Keuntungan yang didapat oleh investor antara lain keleluasaan untuk akses investasi pada sektor-sektor industri karena AIA membuka hampir seluruh sektor industri (kecuali yang masuk dalam TEL dan SL/HSL), dijamin dengan perlakuan non diskriminasi yang didasarkan pada prinsip *national treatment*, memperoleh informasi terkait dengan prinsip transparansi, dan biaya transaksi yang lebih murah karena terdapat usaha penghapusan hambatan investasi dan liberalisasi kebijakan maupun peraturan investasi.¹²²

Dalam rangka implementasi tersebut, maka dibentuk ASEAN *Coordinating Committee on Investment* yang bekerja dengan tiga pendekatan yaitu (i) kerja sama dan memfasilitasi program AIA, (ii) promosi dan kesadaran akan program AIA di mana ASEAN sebagai *single investment destination*, (iii) liberalisasi untuk menciptakan rezim investasi yang bebas.¹²³

Sesuai dengan jadwal strategis MEA Cetak Biru 2015, pada tahun 2009 telah disepakati ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) di Thailand dalam KTT ASEAN ke empatbelas. Dengan adanya ACIA, maka ASEAN IGA dan AIA dinyatakan tidak berlaku lagi.¹²⁴

¹²¹ASEAN, *Framework on the ASEAN Investment Area*, 1998, Pasal 2 jo. ASEAN, *Protocol to Amend the Framework Agreement on the ASEAN Investment Area*, 2001, Pasal 1.

¹²²Lihat ASEAN, *Framework on the ASEAN Investment Area*, 7 Oktober 1998, Pasal 4 dan 5.

¹²³*Ibid.*, Pasal 6.

¹²⁴ASEAN, *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, 26 Februari 2009, Pasal 147 ayat (1).

Meskipun demikian, prinsip-prinsip seperti MFN dan *National Treatment* seperti yang diatur dalam AIA masih berlaku dalam ACIA. Skema ACIA dirancang untuk meningkatkan kesiapan Asean dalam menghadapi lingkungan ekonomi global dengan mengadopsi rezim investasi bebas dan terbuka. ACIA selain dapat meningkatkan daya saing untuk menarik investasi asing langsung, skema tersebut akan memperkuat liberalisasi investasi dan proteksi dengan program fasilitasi dan promosi secara ekstensif.

Menurut Mari Elka Pangestu¹²⁵, ACIA memuat empat pilar kerja sama investasi ASEAN, yakni liberalisasi, proteksi, fasilitasi, dan promosi dengan prinsip progresif dan menguntungkan dengan perlakuan khusus untuk negara anggota. ACIA secara kolektif ataupun individual juga membantu untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik antara lain dengan menghapus hambatan investasi dalam tiga kerangka waktu, yakni 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015 sejalan dengan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Asean 2015.¹²⁶

2.4.3 Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Partisipasi negara-negara di kawasan ASEAN dalam rangka melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dilihat dari terlibatn negara-negara ASEAN dalam perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur mengenai HKI (Lihat Tabel 2.5).

¹²⁵Mari Elka Pangestu adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk Kabinet Indonesia bersatu (2004-2009). Disampaikan pada Pertemuan ke-40 para Menteri Ekonomi ASEAN dan pertemuan terkait lainnya dengan para Menteri Ekonomi dari Mitra Dialog seperti China, Jepang, Korea, Australia dan Selandia Baru, dan India yang berlangsung pada 26–29 Agustus 2008 di Singapura. Lihat “Perkuat Akses Pasar Produk dan Jasa ASEAN”, (27 Agustus 2008), <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=647&detail=true>, diakses tanggal 30 Mei 2009.

¹²⁶Lihat ASEAN, *Strategic Schedule for ASEAN Economic Community*, 2007, A3. *Free Flows of Investments*.

Tabel 2.5 Partisipasi Negara-negara ASEAN pada Perjanjian-Perjanjian Internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual

CHECKLIST INDICATING THE MEMBERSHIP OF INTERNATIONAL IP TREATIES

STATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	WIPO	P	B	M	H	N	R	PCT	PHC	SC	BT	TLT	WCT	PPT	STLT	UPOV	TRIPS	CBD
Brunei Darussalam	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Cambodia	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Indonesia	X	X	X	-	X	-	-	X	-	-	-	X	X	X	-	-	X	X
Lao PDR	X	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Malaysia	X	X	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Myanmar	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Philippines	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-	X	-	X	X	-	-	X	X
Singapore	X	X	X	X	X	X	-	X	-	X	X	-	X	X	-	X	X	X
Thailand	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Viet Nam	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	X	X

Keterangan Tabel:

- 1- **WIPO** WIPO Convention (1967), amended in 1979
 - 2- **P** Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883, 1900, 1911, 1925, 1934, 1958, 1967, 1979)
 - 3- **B** Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886, 1896, 1908, 1914, 1928, 1948, 1967, 1971, 1979)
 - 4- **M** Madrid Agreement and Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Madrid Union 1891, last amended 1989)
 - 5- **H** Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs (Hague Union, 1925, 1999)
 - 6- **N** Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (Nice Union 1957, Stockholm 1967, Geneva 1977)
 - 7- **R** International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations (Rome Convention, 1961)
 - 8- **PCT** Patent Cooperation Treaty (Washington, 1970, 1979, 1984, 2001)
 - 9- **PHC** Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Phonograms Convention, Geneva, 1971)
 - 10- **SC** Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite (Satellite Convention, Brussels, 1974)
 - 11- **BT** Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Budapest 1977, amended in 1980)
 - 12- **TLT** Trademark Law Treaty (Geneva 1994)
 - 13- **WCT** WIPO Copyright Treaty (Geneva 1996)
 - 14- **PPT** WIPO Performances and Phonograms Treaty (Geneva, 1996)
 - 15- **STLT** Singapore Treaty on the Law of Trademarks (Singapore, 2006)
 - 16- **UPOV** International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV, Geneva 1972, 1978, 1991)
 - 17- **TRIPS** Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Marakesh, 1994)
 - 18- **CBD** Convention on Biological Diversity (Biodiversity Convention, Rio de Janeiro, 1992)
- Sumber: Asean Secretariat, <http://www.aseansec.org/17438.pdf>

Melihat tingkat kepedulian negara-negara ASEAN dalam bidang HKI dan pentingnya pengaturan mengenai HKI, maka ASEAN menyetujui *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* di Thailand, Bangkok, pada tanggal 15 Desember 1995. Tujuan disepakatinya kerangka perjanjian ini yaitu untuk memperkuat kerja sama di bidang HKI di antara anggota ASEAN. Selain itu, adanya perjanjian ini juga mendorong negara-negara ASEAN untuk menentukan pola kerja sama maupun sistem yang tepat untuk mengatur mengenai permasalahan HKI di antaranya mengenai hak paten, hak merek, maupun sistem untuk konsultasi antar negara-negara ASEAN. Bahkan pembentukan kantor paten dan merek ASEAN.¹²⁷ Kerja sama di bidang HKI sepenuhnya sesuai dengan ketentuan TRIPs¹²⁸. Dalam ketentuan ini, HKI diatur dengan prinsip *National Treatment* dan MFN¹²⁹. Dengan demikian, pengaturan mengenai HKI di ASEAN juga berdasarkan pada prinsip *National Treatment* dan MFN. Kerja sama antar negara-negara ASEAN di bidang HKI juga kerap dilakukan dengan sistem kerja sama bilateral.

Ruang lingkup yang diatur antara lain yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.¹³⁰

Untuk membantu pelaksanaan sistem HKI di ASEAN, maka tiap-tiap negara ASEAN memiliki *IP Agents* yang disetujui. Peran

¹²⁷Tujuan ini dapat dilihat di ASEAN, *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*, 15 Desember 1995, Pasal 1 ayat (1).

¹²⁸*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) merupakan bagian dari perjanjian pembentukan WTO (*WTO Agreement*) yakni berada pada *annex 1c*, dan merupakan satu kesatuan dari *WTO Agreement*.

¹²⁹World Trade Organization, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Pasal 3 dan 4. Lihat juga penjelasan mengenai prinsip *National Treatment* dan MFN pada halaman 77-79 pada bab ini.

¹³⁰ASEAN, *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*, 15 Desember 1995, Pasal 3.

IP *Agent* dalam hal ini adalah untuk membantu pelaksanaan sistem HKI, sistem pendaftaran HKI, perlindungan HKI dan pelaksanaan (penerapan) kebijakan-kebijakan HKI, yaitu dengan bertindak atas nama klien, mewakili pemohon (*applicant*) untuk segala hal yang berkaitan dengan HKI.¹³¹

Dalam perkembangannya, sebagai bentuk kerja sama regional dalam bidang HKI yang lebih besar dan juga seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, ASEAN membentuk ASEAN *Intellectual Property Right Action Plan 2004-2010 (IPR Action Plan)*¹³². Setidaknya ada empat kerangka sebagai tujuan utama dalam IPR *Action Plan* ini, yaitu:

- a. Mendorong kreatifitas dalam bidang kekayaan intelektual di ASEAN;
- b. Mengembangkan kerangka atau sistem yang sederhana untuk upaya harmonisasi, pendaftaran, dan perlindungan HKI;
- c. Menciptakan kesadaran yang lebih besar dan mengembangkan kapasitas di bidang kekayaan intelektual;
- d. Meningkatkan kerja sama *Business Development Services (BDS)* oleh ASEAN *National IP offices*.

Mengenai tujuan-tujuan tersebut sudah banyak disosialisasikan sesuai dengan sasarannya antara lain melalui seminar, workshop, pelatihan dan sebagainya.¹³³ Setiap kerangka tersebut memiliki program-program yang ingin dicapai dengan dibatasi oleh target waktu yakni pencapaian tidak melebihi dari tahun 2010, dan perwujudannya merupakan tanggung jawab masing-masing negara berdasarkan kepentingan nasionalnya. Pada tanggal 14 November

¹³¹Cita Citrawinda, Hasil wawancara tertulis dengan pada tanggal 17 Juni 2009. Ibu Cita Citrawinda, SH, MIP. Beliau adalah salah seorang IP *Agents* yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sampai tanggal 7 September 2001 sudah disetujui 43 Agen HKI di Indonesia.

¹³²ASEAN IPR *Action Plan for 2004-2010* dapat dilihat di <<http://www.aseansec.org/17071.htm>>, diakses tanggal 12 Juni 2009.

¹³³Cita Citrawinda, hasil wawancara, *loc.cit*.

2007 di Manila juga telah disepakati adanya kerjasama regional untuk dapat lebih menangani jumlah permohonan paten yang meningkat di daerah tersebut, dan selain itu juga untuk meningkatkan penelitian, inovasi dan investasi.¹³⁴

2.4.4 Bidang Industri

Pada KTT ASEAN pertama kali yang diselenggarakan di Bali tahun 1976, dihasilkan Deklarasi Kesepakatan ASEAN atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bali *Concord I*. Dalam deklarasi tersebut, disebutkan kerja sama ekonomi di berbagai macam bidang, salah satunya adalah bidang industri. Adanya kesepakatan tersebut mewajibkan anggota ASEAN untuk merancang suatu rencana industri untuk memenuhi kebutuhan komoditas di kawasan ASEAN.¹³⁵ Selain itu, prioritas akan diberikan kepada proyek yang memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di negara-negara ASEAN, memberikan kontribusi pada peningkatan produksi pangan, meningkatkan pendapatan devisa atau menyimpan devisa dan menciptakan lapangan pekerjaan.¹³⁶

Berdasarkan itulah, disepakatilah kerja sama di bidang industri yang tertuang dalam *ASEAN Industrial Project (AIP)*, *ASEAN Industrial Complementation (AIC)*, dan *ASEAN Industrial Joint Venture (AIJV)*, dan yang terakhir adalah *ASEAN Industrial Cooperation Scheme* (skema AICO).

Bentuk kerja sama yang pertama adalah AIP yang didasari oleh *Basic Agreement On ASEAN Industrial Projects* yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 6 Maret 1980. Berdasarkan ketentuan pasal 2, setiap anggota ASEAN diwajibkan untuk mempunyai paling tidak satu proyek industri di negaranya. Pada

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵ASEAN, *Declaration of ASEAN Concord*, 24 Februari 1976, Section B, Pasal 2.

¹³⁶*Ibid.*

saat itu, yang menjadi anggota ASEAN masih sama dengan pendiri ASEAN. Terdapat lima proyek yang ada dalam kawasan ASEAN, yaitu: (i) pupuk di Indonesia, (ii) urea di Malaysia, (iii) super fosfat di Filipina, (iv) mesin diesel di Singapura dan (v) natrium klorida-natrium karbonat di Thailand.¹³⁷ Meskipun perjanjiannya sudah rampung pada tahun 1980, namun proyek pupuk di Indonesia baru mulai berjalan pada tahun 1984. Permasalahan tidak sampai situ, terdapat konflik antara proyek regional dengan proyek nasional. Contohnya: Singapura menelantarkan proyek mesin diesel nya dikarenakan keraguan untuk bisa berkompetisi dengan mesin diesel Indonesia; konflik juga pernah terjadi antara Indonesia dengan Thailand ketika Indonesia mengumumkan keinginannya untuk menangani proyek natrium karbonat sebagai proyek nasional; begitu juga dengan Filipina yang ragu-ragu akan melaksanakan proyeknya mulai dari super fosfat, pulp dan kertas, pabrik tembaga.

Mekanisme kerja sama di bidang industri yang selanjutnya adalah AIC yang didasarkan pada *Basic Agreement On ASEAN Industrial Complementation* yang disepakati di Manila tanggal 18 Juni 1981. Sama seperti AIP, proyek AIC juga dialokasikan di negara-negara ASEAN. Perbedaannya, proyek AIC adalah sektor swasta. Berkaitan dengan itu, proyek tersebut harus diikutsertakan oleh minimal empat negara ASEAN, kecuali telah mendapat rekomendasi dari *the Committee on Industry, Minerals and Energy* (COTME), dan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan ASEAN *Economic Ministers* (AEM).¹³⁸ Selain itu, proyek AIC telah menikmati tarif preferensi sebagaimana yang diatur dalam PTA.

Proyek AIC yang pernah dibuat pada tahun 1983 adalah proyek pembuatan komponen untuk otomotif. Namun lagi-lagi proyek ini tidak berhasil dikarenakan adanya ketentuan yang mensyaratkan

¹³⁷ ASEAN Secretariat(a), *op.cit.*, hal. 54.

¹³⁸ ASEAN, *Basic Agreement On ASEAN Industrial Complementation*, 18 Juni 1981, Pasal 1 ayat (3).

minimal partisipasi dari empat negara.¹³⁹ Adanya partisipasi empat negara menyebabkan antar negara-negara tersebut tidak dapat memasarkan atau tidak dapat mengeksport produknya ke negara-negara tersebut, yang dapat dilakukan hanya impor. Permasalahan lainnya yaitu sulitnya alokasi produk dikarenakan negara-negara lebih memilih untuk membuat produk yang bernilai tinggi, contohnya: pembuatan mesin lebih diminati dari pada pembuatan gagang pintu mobil. Selain itu, adanya variasi model dan merek mobil yang berbeda-beda menyebabkan komponen yang dibuat belum tentu sesuai dengan merek tertentu.

Hal inilah yang memicu dibuatnya skema *brand-to-brand complementation* (BBC) melalui *Memorandum of Understanding Brand-to-Brand Complementation on the Automotive Industry under the Basic Agreement on ASEAN Industrial Complementation* pada tanggal 18 Oktober 1988. Skema BBC ini mengkhususkan proyek pada merek tertentu atau model tertentu saja¹⁴⁰ juga hanya mensyaratkan dua negara yang harus berpartisipasi dalam suatu proyek yang akan menikmati hak istimewa seperti preferensi tarif maupun hak istimewa lainnya yang diatur di pasal 9.¹⁴¹ Namun, adanya preferensi tarif sekalipun masih tidak mengurangi tarif secara signifikan. Selain itu, kecuali Singapura, negara-negara ASEAN lainnya memilih untuk membuka perusahaan otomotif sendiri dengan partisipasi perusahaan multinasional di negaranya masing-masing.¹⁴² Dengan demikian AIC dengan skema BBC pun dapat dikatakan tidak berhasil.

¹³⁹Gerald Tan, *op.cit.*, hal. 254.

¹⁴⁰ASEAN, *Memorandum of Understanding Brand-to-Brand Complementation on the Automotive Industry under the Basic Agreement on ASEAN Industrial Complementation*, 18 Oktober 1988, Pasal 1.

¹⁴¹*Ibid.*, Pasal 2.

¹⁴²Gerald Tan, *op.cit.*, hal. 256.

Selain AIC, pada tahun 1983 dibentuk juga kerja sama ASEAN di bidang industri yaitu ASEAN *Industrial Joint Ventures* (AIJV).¹⁴³ AIJV menawarkan skema yang lebih flexibel, yaitu hanya membutuhkan minimum dua partisipasi negara ASEAN, terbuka untuk partisipasi perusahaan multinasional, dan proyek AIJV dapat menikmati konsesi tarif sampai 90%. Berbeda dengan AIC, mayoritas proyek AIJV yang diajukan permohonannya merupakan proyek-proyek berskala besar seperti pembuatan kertas atau traktor. Nyatanya, hanya sedikit proyek AIJV yang dapat diimplementasikan. Kegagalan AIJV lebih dikarenakan adanya keengganan negara-negara anggota ASEAN untuk berpartisipasi. Alasan mereka antara lain yaitu dengan adanya tarif preferensi, maka produk yang dihasilkan dari proyek AIJV nantinya akan bersaing dengan produk nasional mereka.¹⁴⁴

Ketidakberhasilan skema BBC maupun AIJV membentuk kerjasama industri lain yaitu melalui skema ASEAN *Industrial Cooperation Scheme* (AICO) dengan pemberian preferensi bea masuk 0 - 5%¹⁴⁵ yang didasari pada skema CEPT-AFTA, bagi industri-industri di ASEAN. Kerja sama industri ini telah dimulai sejak ditandatanganinya *Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme* pada bulan April 1996; yang kemudian diamandemen dengan *Protocol to Amend the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme* yang disepakati di Singapura tanggal 21 April 2004.¹⁴⁶

¹⁴³ AIJV diatur di *Basic Agreement On ASEAN Industrial Joint Ventures* yang dibuat di Jakarta, 7 November 1983; Perjanjian tersebut kemudian direvisi dengan *Revised Basic Agreement On ASEAN Industrial Joint Ventures* yang disepakati di Manila, 15 Desember 1987.

¹⁴⁴Gerald Tan, *op.cit.*, hal. 257.

¹⁴⁵Data dapat dilihat di *Protocol to Amend the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme*, 21 April 2004, Pasal 2. Target waktu yang ditentukan yaitu: Brunei Darussalam - 0%, Cambodia - 0%, Indonesia - 0%, Laos - 0%, Malaysia - 0%, Singapura - 0%, Filipina - 0-1%, Thailand - 0-3%, Vietnam - 0-5%, Myanmar - 0-5%.

¹⁴⁶Skema AICO diratifikasi melalui Keppres No. 51 Tahun 1996; dan Protokol Skema AICO telah diratifikasi melalui Perpres No. 16 tahun 2006.

Skema AICO ini merupakan program kerja sama industri di antara negara-negara ASEAN dalam rangka mendorong *sharing* kegiatan-kegiatan industri dari paling sedikit 2 (dua) atau lebih perusahaan industri di dua atau lebih negara ASEAN yang berbeda. Perusahaan yang terlibat dalam suatu *AICO Arrangement* akan menikmati fasilitas-fasilitas yang meliputi: Preferensi tarif bea masuk impor 0 -5 %, Keringanan akreditasi kandungan lokal (bila ada), dan Insentif non tarif lain (bila ada).¹⁴⁷ Preferensi tarif tersebut berlaku untuk semua produk yang disetujui, meliputi bahan baku, produk setengah jadi dan produk jadi.

2.5 Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Pada KTT ASEAN ke-sembilan di Bali bulan Oktober 2003, melalui Deklarasi Kesepakatan Bali II (*Bali Concord II*) para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk suatu Masyarakat ASEAN yang berlandaskan tiga pilar yaitu Masyarakat Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community*), Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*), dan Masyarakat Sosial-Budaya (*ASEAN Socio-Cultural Community*). Berdasarkan ketentuan *Bali Concord II*, pembentukan MEA yang merupakan tujuan akhir penancangan *ASEAN Vision 2020*¹⁴⁸, ditargetkan tercapai pada tahun 2020¹⁴⁹. Dengan pembentukan MEA sebagai pasar tunggal dan kesatuan berbasis produksi, menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih kuat dalam menghadapi kompetisi dan negosiasi


¹⁴⁷ASEAN, *Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme*, 27 April 1996, Pasal 5.

¹⁴⁸ASEAN *Vision 2020* dicetuskan pada KTT Informal ke-dua ASEAN yang diselenggarakan di Malaysia, pada tanggal 14-16 Desember 1997. Tujuannya adalah intergrasi ekonomi yakni:
 "...create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN Economic Region in which there is a free flow of goods, services and investments, a freer flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities (in year 2020)"

¹⁴⁹ASEAN, *Bali Concord II*, 2003, Section B ayat (1).

global dan memiliki daya saing yang tangguh ketika memasuki pasar persaingan bebas. (Lihat Grafik 2.3).

Grafik 2.3. Peta Menuju Kawasan ASEAN yang Berdaya Saing



Dari Bali *Concord II* tersebut, terdapat beberapa butir penting mengenai konsep MEA, yaitu¹⁵⁰:

- a. MEA adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang digariskan dalam *ASEAN Vision 2020* untuk menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, sejahtera dan berdaya saing tinggi;
- b. Landasan bagi MEA adalah kepentingan bersama di antara negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas usaha-usaha integrasi ekonomi melalui kerja sama yang sedang berjalan dan inisiatif baru dalam kerangka waktu yang jelas;
- c. MEA perlu menjadikan ASEAN sebagai suatu pasar tunggal dan basis produksi dengan mengubah keanekaragaman yang menjadi karakter kawasan ASEAN menjadi peluang bisnis yang saling melengkapi;
- d. MEA perlu menjamin bahwa perluasan dan pendalaman integrasi ASEAN harus dibarengi dengan kerja sama teknik dan pembangunan

¹⁵⁰*Ibid.*, Section B.

dalam usaha mengatasi perbedaan tingkat ekonomi dan mempercepat integrasi CLMV;

- e. Untuk mencapai MEA secara penuh, ASEAN perlu menerapkan langkah-langkah liberalisasi dan kerja sama.

Dengan demikian dapat disimpulkan pembentukan MEA dilakukan melalui empat kerangka strategis, yaitu pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata dan terintegrasi dengan perekonomian global.¹⁵¹

Strategis pencapaian MEA pada awalnya mengacu pada hasil KTT ASEAN ke sepuluh yang diselenggarakan di Vientiane, Laos pada tanggal 29-30 November 2004, yaitu *Vientiane Action Programme (VAP) 2004-2010*. Berdasarkan VAP, *High Level Task Force (HLTF)*¹⁵² memberikan evaluasi dan rekomendasi untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Secara umum, HLTF merekomendasikan serangkaian inisiatif ekonomi yang merupakan upaya pendekatan integrasi ekonomi. Langkah-langkah strategis HLTF tertuang dalam Lampiran 2 (*Annex 2*) VAP untuk *ASEAN Economic Community* dan beberapa di antaranya juga disertai dengan batas waktu pencapaiannya. Langkah-langkah strategis yang direkomendasikan antara lain melalui prosedur dan kebijakan baru untuk memperkuat implementasi beberapa inisiatif ekonomi yang sudah ada seperti AFTA, AFAS, dan AIA; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas¹⁵³; memfasilitasi pergerakan tenaga kerja ahli dan bisnis; dan percepatan integrasi ekonomi negara CLMV. Pada perkembangannya, beberapa dari langkah penguatan sudah terwujud

¹⁵¹Arifin, *op.cit.*, hal. 9.

¹⁵²HLTF adalah unit kerja yang dibentuk guna merumuskan rekomendasi langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai MEA, baik terkait dengan upaya liberalisasi maupun fasilitasi yang diperlukan.

¹⁵³Sektor-sektor prioritas yaitu: produk berbahan kayu dan otomotif, produk berbahan karet dan tekstil produk berbasis pertanian dan perikanan, elektronik, e-ASEAN dan perawatan kesehatan, logistik, perjalanan udara dan pariwisata.

seperti AFTA yang diperkuat menjadi ATIGA¹⁵⁴, dan AIA yang diperkuat dengan ACIA¹⁵⁵.

Pada KTT ASEAN ke-duabelas yang diselenggarakan di Cebu, Filipina, disepakatilah untuk melakukan percepatan pembentukan MEA menjadi tahun 2015.¹⁵⁶ Alasan utama dilakukan percepatan ini adalah untuk memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global, terutama dari China dan India.

2.6 Jadwal Strategis MEA 2015: Cetak Biru MEA

Berkenaan dengan percepatan pembentukan MEA menjadi tahun 2015, disepakatilah Cetak Biru MEA (*ASEAN Economic Community Blueprint*) bersamaan dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN pada KTT ASEAN ketigabelas di tanggal 20 November 2007. Cetak Biru MEA mempertegas transformasi ASEAN menjadi kawasan dengan aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja ahli yang bebas dan aliran modal yang lebih bebas.¹⁵⁷ Dalam Cetak Biru MEA ini berisi jadwal strategis, yakni tahapan pencapaian dari masing-masing pilar MEA dan disertai dengan target waktu pencapaiannya. Target waktu MEA dibagi menjadi empat fase yaitu 2000-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015.

Jadwal strategis MEA dan target waktu tersebut dibuat berdasarkan pilar atau kerangka MEA. Untuk setiap elemen yang ada dalam pilar MEA 2015, Cetak Biru telah menentukan aksi yang harus diambil serta target waktu pencapaiannya. Berdasarkan Cetak Biru MEA tersebut, pilar dan elemen-elemen dalam MEA 2015 yaitu:

- a. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas;

¹⁵⁴Lihat juga *footnote* no. 102-104 mengenai ATIGA.

¹⁵⁵Lihat juga *footnote* no. 124-125 mengenai ACIA.

¹⁵⁶ASEAN, *Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*, 13 Januari 2007, Pasal 1.

¹⁵⁷ASEAN, *ASEAN Economic Community Blueprint*, 20 November 2007, Pasal 4.

- b. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*;
- c. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam *Initiative for ASEAN Intergration (IAI)*;
- d. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Jika diteliti lebih lanjut, teknis pencapaian MEA 2015 terkadang bersumber pada kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang telah dahulu dilakukan, lalu dikembangkan dan disempurnakan sampai mencapai target MEA yaitu sebagai pasar tunggal dalam kurun waktu sampai tahun 2015.

Pada liberalisasi perdagangan menuju aliran bebas barang, MEA 2015 mendasarkan aksinya dari PTA, AFTA dengan skema CEPT-AFTA, baru dilanjutkan dengan tahapan penyempurnaan oleh Cetak Biru MEA, yaitu:

- a. Dalam hal hambatan tarif, sampai pada tahun 2010 skema CEPT tetap diberlakukan khususnya bagi negara-negara yang belum mencapai target AFTA¹⁵⁸. Skema CEPT yang menargetkan pengurangan tarif menjadi nol-lima persen, kemudian dikembangkan lagi sampai pada tahap penghapusan tarif seluruhnya, kecuali untuk produk yang masuk dalam HSL, yang ditargetkan pada tahun 2015.
- b. Untuk eliminasi hambatan non-tarif, Cetak Biru MEA menargetkan pencapaiannya pada tahun 2010 untuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam; tahun 2012 untuk Filipina; dan 2015 untuk negara-negara CLMV.

¹⁵⁸Target pencapaian AFTA: ASEAN6 tahun 2003, Vietnam tahun 2006, Laos dan Myanmar tahun 2008, dan Kamboja tahun 2010.

- c. *Rules of Origin* (ROO) dalam kerangka MEA 2015 merupakan kelanjutan dari ROO yang telah ada dalam skema CEPT-AFTA. Hanya terdapat penekanan pada penerapan ROO yang responsif terhadap perubahan produksi global guna mendukung perdagangan dan investasi di antara negara ASEAN. Dengan demikian, pemanfaatan skema CEPT-AFTA harus ditingkatkan dengan cara melakukan penyesuaian yang diperlukan, menyerderhanakan proses perolehan SKA, dan melakukan evaluasi terhadap ROO yang diterapkan di tiap negara ASEAN dan mengeksplorasi kemungkinan mekanisme kumulatifnya.
- d. Fasilitasi Perdagangan dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana, transparan dan memenuhi kualifikasi atau standar yang diakui secara internasional.
- e. Integrasi Kepabeanan merupakan realisasi dari ASEAN *Custom Vision* 2020 yang juga dimajukan menjadi 2015. Langkah-langkah yang diatur dalam jadwal strategis Cetak Biru MEA antara lain: modernisasi teknik kepabeanan, membentuk sistem transit ASEAN, membentuk sistem kepabeanan ASEAN yang berkaitan dengan kepabeanan khusus, mengadopsi standar internasional untuk mewujudkan sistem klasifikasi tarif yang seragam dan mengimplementasikan ASEAN *e-Customs*. Langkah-langkah tersebut dimulai dari tahun 2008.
- f. ASEAN *Single Window* (ASW) merupakan suatu sistem untuk menangani kegiatan ekspor impor yang terintegrasi dari setiap negara anggota ASEAN sehingga penanganan *custom clearance* dapat dilakukan lebih cepat. Target untuk ASEAN6 adalah tahun 2008, sementara CLMV pada tahun 2012. Program ini sendiri dihasilkan dari *The Declaration of Asean Concord II (Bali Concord II)* yang ditandatangani para pemimpin negara ASEAN pada tanggal 7 Oktober 2003 dan pada tanggal 9 Desember 2005 para Menteri Ekonomi

ASEAN menandatangani *Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window*.¹⁵⁹

Dalam upaya mewujudkan aliran bebas sektor jasa liberalisasi didasarkan pada AFAS dan MRA. Target pada tahun 2015 yang ingin dicapai yaitu hapusnya seluruh larangan substansial yang terkait dalam perdagangan jasa, dan implementasi MRA pada seluruh bidang tenaga kerja.

Di sektor investasi, ACIA terbentuk pada tahun 2009. Terdapat empat kerangka utama yaitu (i) liberalisasi, dengan eliminasi hambatan investasi yang dicapai pada tahun 2014 untuk ASEAN6, Vietnam dan Kamboja, dan 2015 untuk Laos dan Myanmar serta terciptanya keterbukaan dan kebebasan investasi; (ii)fasilitasi dengan tercapainya harmonisasi dalam fasilitasi pergerakan investasi pada tahun 2015; (iii)melakukan promosi pada setiap tahun nya atau minimal dua tahun sekali; (iv)menyelenggarakan seminar mengenai proteksi investasi dan penyelesaian sengketa investasi.

Dalam upaya mencapai aliran modal yang lebih bebas, Cetak Biru MEA mengelompokkan dua inisiatif utama bagi negara ASEAN, yaitu: (i) memperkuat pengembangan dan integrasi pasar modal ASEAN, dan (ii) meningkatkan aliran modal di kawasan melalui proses liberalisasi.¹⁶⁰ Dua inisiatif tersebut ditempuh melalui lima program utama yaitu:

- a. harmonisasi berbagai standar di pasar modal ASEAN;
- b. memfasilitasi adanya MRA bagi pekerja professional di pasar modal;
- c. adanya fleksibilitas dalam ketentuan bahasa dan hukum untuk penerbitan sekuritas;
- d. memfasilitasi berbagai usaha yang bersifat *market driven* untuk membentuk *linkage* antarpasar saham dan pasar obligasi;

¹⁵⁹“ASEAN Single Window: Manfaat dan Tantangan”, <http://www.dutamudaasean-indonesia.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=84>, diakses pada tanggal 20 Juni 2009.

¹⁶⁰Arifin, *op.cit.*, hal. 224.

- e. memperkuat struktur *withholding tax*¹⁶¹, apabila memungkinkan untuk memperluas basis investasi bagi penerbitan surat utang di ASEAN.

Di bidang ketenagakerjaan, mekanisme yang paling utama adalah melalui MRA. Jadwal strategis untuk bidang ini antara lain:

- a. penyusunan MRA untuk jasa professional utama, termasuk sektor jasa prioritas dalam rangka integrasi pada tahun 2008;
- b. membangun kompetensi inti untuk *skill* yang diperlukan di sektor jasa prioritas (pariwisata, kesehatan, penerbangan, dan *e-ASEAN*) pada tahun 2009;
- c. Membangun kompetensi inti untuk *skill* yang diperlukan di semua sektor jasa pada tahun 2015.

2.7 Tantangan ASEAN dan Indonesia dalam Mewujudkan MEA 2015

Dibentuknya MEA adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan ASEAN *Vision* 2020. Di bidang ekonomi, pencapaian utama yang ingin dicapai adalah agar ASEAN menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi di mana akan ada aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil yang bebas, serta aliran modal yang lebih bebas yang menjadikan ASEAN kawasan yang kuat dan memiliki daya saing dalam pasar global. Untuk menentukan nantinya MEA 2015 sukses atau tidak, tujuan dari ASEAN *Vision* tersebutlah yang menjadi parameter utamanya. Namun yang jelas, MEA 2015 tidak akan terwujud jika tidak ada peran aktif dari anggota ASEAN sendiri.

Seperti yang sudah disinggung, bahwa dalam pasar tunggal yang ingin dicapai terdapat lima sektor utama. Tiap-tiap sektor tersebut tentu memiliki pengaturan dan target yang ingin dicapai. Untuk tiap-tiap sektor tersebut pula memiliki tantangan bagi ASEAN secara keseluruhan dan bagi Indonesia untuk mewujudkan ASEAN *Vision* pada tahun 2020 melalui MEA 2015.

¹⁶¹*Withholding tax* adalah mekanisme pemungutan pajak penghasilan di tempat negara sumber penghasilan kepada residen maupun non-residen. Kejelasan mekanisme pemungutan pajak (guna menghindari pengenaan pajak ganda) dan pengenaan tarif yang kompetitif merupakan faktor pendukung terjadinya aliran modal serta investasi di kawasan ASEAN.

Menuju perdagangan barang yang bebas berarti terdapat liberalisasi di mana hambatan tarif dan non tarif dihapus. Jika keadaan ini tercapai, maka banyak pihak yang diuntungkan yaitu produsen karena produknya lebih kompetitif dan konsumen karena produk tersebut menjadi lebih murah harganya. Dengan kondisi seperti itu, ASEAN diharapkan dapat meningkatkan perdagangannya dan menunjukkan eksistensi dan daya saingnya di pasar global.

Namun untuk penghapusan hambatan tarif dan non-tarif bukan berarti mengorbankan kelayakan mutu dan standar produk. Ini lah yang harus sangat diperhatikan oleh ASEAN yakni bagaimana ASEAN dapat menyeimbangkan dan menjaga kualitas bahkan meningkatkan mutu produknya, di satu sisi melakukan penghapusan atas segala macam hambatan tarif. Tantangan berarti lainnya yaitu dalam pemeratakan tingkat ekonomi antara anggota-anggota ASEAN. Adanya perbedaan tingkat ekonomi menyulitkan penghapusan tarif bagi negara yang tingkat ekonominya rendah.

Indonesia sampai sekarang masih memiliki hambatan non-tarif lebih banyak dibandingkan negara ASEAN lainnya. Untuk itu, atas hambatan-hambatan tersebut, Indonesia harus secara serius menanggulangnya khususnya permasalahan administrasi baik dengan cara koordinasi dengan instansi terkait maupun melalui peraturan perundang-undangan sekalipun.

Permasalahan standar juga menjadi tantangan dalam liberalisasi barang. Untuk terjadi aliran perdagangan barang, terdapat standar yang harus dipenuhi oleh barang tersebut. Selain pemenuhan standar, infrastruktur seperti laboratorium untuk sertifikasi barang tersebut juga merupakan salah satu yang harus dibentuk dan dicapai oleh masing-masing negara di ASEAN.¹⁶²

Dalam sektor jasa, liberalisasi yang ditargetkan sejak awal sudah harus dilakukan dengan menggunakan formulasi sasaran strategis dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan geografis dan

¹⁶²Mari Elka Pangestu, hasil wawancara, *loc. cit.*

demografis mengakibatkan perkembangan sektor jasa di ASEAN belum merata. Contohnya dalam bidang kesehatan, Singapura, Malaysia mempunyai rumah sakit yang dilengkapi teknologi dan tenaga medis yang lebih baik dibandingkan negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi antar negara-negara ASEAN melalui kebijakan regional ASEAN. Selain itu, perlu dilakukan penambahan MRA untuk berbagai profesi untuk mendukung liberalisasi sektor jasa.

Tantangan bagi Indonesia yaitu menyeimbangkan liberalisasi sektor jasa di ASEAN dengan situasi di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan standar, sarana dan fasilitas di Indonesia, mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada seperti dalam sektor pariwisata, juga meningkatkan teknologi agar dapat bersaing di ASEAN.¹⁶³

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya juga upaya meningkatkan kemampuan, kompetensi dan daya saing penyedia jasa juga menjadi tantangan besar yang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Perlu ada proses untuk meningkatkan kompetensi, terutama bagi negara-negara seperti Indonesia, Kamboja, Filipina; dibandingkan dengan negara-negara yang sudah lebih maju seperti Malaysia atau Singapura.¹⁶⁴

Di bidang investasi, ASEAN merupakan salah satu kawasan unggulan. Secara geografis, letak ASEAN yang strategis menarik minat investor asing menanamkan modalnya di kawasan ASEAN. Salah satu alasan lain adalah upah buruh yang relatif masih rendah. Dengan upah yang rendah itulah, para investor dapat menurunkan biaya produksinya. Terkait dengan hal ini, liberalisasi iklim investasi harus diimbangi dengan mutu dan kualitas sumber lainnya contohnya upah tenaga kerja. Tantangan lainnya yaitu dalam ketahanan ASEAN menghadapi daya saing global dengan kawasan perdagangan lain atau pun negara lain. Adanya ACIA

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Adolf Warouw, hasil wawancara, *loc.cit.*

diharapkan dapat mendukung penerapan liberalisasi yang tercapai pada tahun 2015.

Pada faktanya, Indonesia masih merupakan negara yang diminati sebagai lokasi penanaman modal. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang banyak, pasar luas, kawasan strategis serta upah buruh yang tidak terlalu mahal. Tantangan bagi Indonesia dalam hal investasi yaitu kemampuan bersaing dengan negara-negara lain seperti China dan India, agar dapat menyediakan sarana investasi tanpa merugikan kepentingan nasionalnya sendiri.

Sektor selanjutnya adalah sektor modal. Proses liberalisasi permodalan juga mengalami tantangan berupa minimalisasi kemungkinan dampak negatifnya melalui kemungkinan pembalikan aliran modal secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar, maupun potensi dampaknya dalam meningkatkan tekanan inflasi.¹⁶⁵ Oleh karena itulah, ASEAN maupun Indonesia tetap harus waspada dengan pengelolaan makroekonomi dan sistem keuangan secara global dan dalam negeri.

Bidang ketenagakerjaan juga diharapkan dapat memperkokoh daya saing MEA 2015 dengan menyediakan tenaga kerja yang terampil tidak hanya berasal dari satu negara, tetapi juga dari negara-negara di ASEAN. Adanya arus bebas tenaga kerja yang terampil akan meningkatkan mobilitas tenaga kerja intra ASEAN juga diharapkan akan menurunkan tingkat pengangguran, menambah penerimaan devisa negara, dan mengentaskan kemiskinan. Namun demikian, tetap ada permasalahan yang dihadapi ASEAN yang merupakan tantangan bagi ASEAN untuk mewujudkan hal ini. Salah satu tantangannya yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan para perkerja di ASEAN. Sehubungan dengan hal ini, ASEAN kiranya perlu mengupayakan untuk mendorong peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan bagi

¹⁶⁵Arifin, *op.cit.* , hal. 239.

masyarakatnya.¹⁶⁶ Upaya yang dapat dilakukan salah satunya dengan memberikan sistem bea siswa serta meningkatkan standar dan mutu pendidikan.

Di samping itu, perbedaan tingkat ekonomi di ASEAN juga memicu tingkat upah di negara-negara ASEAN. Dampaknya akan terjadi pemusatan tenaga kerja di negara-negara ASEAN yang memberikan upah tinggi sehingga di negara-negara ASEAN yang menawarkan upah yang lebih rendah akan kekurangan tenaga kerja terampil. Tantangan lainnya adalah upaya peningkatan perlindungan para pekerja migran dan penyediaan sarana dan infrastruktur yang memadai untuk menjamin kelancaran mobilitas tenaga kerja. Terkait dengan hal ini, ASEAN perlu mencari cara yang terbaik untuk memberikan perlindungan dan keselamatan pekerja migran. Dari segi regulasi, negara-negara ASEAN dirasakan perlu untuk meninjau kembali peraturan perundang-undangannya agar lebih fleksibel sehingga menarik minat investor tanpa mengorbankan kesejahteraan para pekerja itu sendiri. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah, karena akan terjadi bentrokan kepentingan antara pengusaha, pekerja dan pemerintah sebagai regulator.

Bagi Indonesia, menyediakan tenaga kerja yang terampil akan menjadi tantangan besar mengingat sebagian besar tenaga kerja Indonesia masih tergolong tenaga kerja non-terampil. Diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan ketrampilan para tenaga kerja tersebut melalui sarana pendidikan, pelatihan, dan didukung oleh sertifikasi profesi. Mobilitas bebas tenaga kerja ASEAN, di samping menimbulkan dampak positif juga membawa dampak negatif. Dibukanya arus bebas tenaga kerja, menyebabkan tenaga kerja Indonesia harus dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia. Upaya meningkatkan daya saing tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan dan ketrampilan para pekerja dengan biaya yang terjangkau bagi para pekerja.

Mewujudkan MEA di tahun 2015 bukanlah sesuatu yang mudah, namun juga bukan berarti tidak mungkin untuk dicapai. Diperlukan

¹⁶⁶Arifin, *op.cit.*, hal. 276.

partisipasi dan kesadaran dari tiap-tiap anggota ASEAN termasuk Indonesia agar upaya mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang memiliki daya saing yang kuat dapat memberikan manfaat bagi ASEAN. Penting untuk diingat bahwa ASEAN yang sekarang sudah berorientasi keluar tidak lagi ke dalam, dari *state oriented* menjadi *people oriented*, sehingga bukan saja negara yang berperan tetapi juga peran dan inisiatif dari aktor non negara sangat dibutuhkan.

2.8 Tinjauan Yuridis Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi dari Sudut Pandang Piagam ASEAN

Berbicara mengenai ASEAN, maka kita harus mendasarkan pada Piagam ASEAN. Setelah empat puluh tahun berdirinya ASEAN, bentuk kerja sama regional semakin diperkuat dengan ditandatanganinya Piagam ASEAN oleh para pemimpin negara ASEAN pada KTT ke-tiga belas ASEAN pada tanggal 20 November 2007. Dalam Piagam ASEAN ini dapat dilihat adanya kejelasan visi, tujuan, perbaikan struktur organisasi, pengambilan keputusan sampai pada mekanisme penyelesaian sengketa, yang diharapkan akan lebih menjamin implementasi perjanjian maupun kesepakatan yang telah dicapai maupun yang akan dicapai di ASEAN.

Tujuan ASEAN antara lain adalah untuk meningkatkan kedamaian dan ketahanan regional Asia Tenggara dengan melakukan kerja sama salah satunya di bidang ekonomi.¹⁶⁷ Tujuan khusus ASEAN di bidang ekonomi dituangkan dalam Pasal 1 ayat (5) dan (6) yaitu menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas; Hal ini ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan

¹⁶⁷ASEAN, *Piagam ASEAN*, 20 November 2007, Pasal 1 ayat (1) dan (2). Lihat juga *footnote* no. 58 mengenai bunyi pasal 1 ayat (2) Piagam ASEAN.

pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama yang timbal balik.¹⁶⁸

Berdasarkan amanah yang dituangkan dalam tujuan ASEAN tersebut, maka untuk mewujudkannya, dijalinlah kerja sama intra ASEAN. Selain itu, Piagam ASEAN juga mengatur mengenai hubungan eksternal ASEAN dengan mitranya yang tidak termasuk dalam anggota ASEAN yang diatur dalam Bab XII dari Piagam ASEAN.¹⁶⁹ Dalam menjalankan kerja sama di bidang ekonomi, ASEAN berpegang pada prinsip-prinsip yang dianut selama ini, yang intinya menghormati kedaulatan negara lain, tidak melakukan intervensi kebijakan dalam negeri negara anggota lain, serta melakukan konsultasi secara intensif atas permasalahan regional yang dihadapi.¹⁷⁰

Adanya Piagam ASEAN ini memperkuat kedudukan ASEAN sebagai organisasi internasional dengan memberikan *legal personality*¹⁷¹ kepada ASEAN, yang berarti ASEAN telah memiliki identitas tersendiri, terpisah dari identitas personal negara anggota ASEAN. Dengan demikian, ASEAN dalam melakukan kerja sama melalui perjanjian-perjanjian yang dibuatnya dapat bertindak sebagai organisasi yang memiliki status personal dan dapat menuntut atau dituntut secara hukum.¹⁷²

Untuk mendukung transformasi tersebut, maka melalui Piagam ASEAN dilakukan penyempurnaan kelembagaan. Organ penting dalam ASEAN antara lain Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN¹⁷³ sebagai forum atau badan pengambil keputusan tertinggi di ASEAN yang diselenggarakan secara rutin satu tahun sekali di negara yang menjadi

¹⁶⁸*Ibid.*, Pasal 1 ayat (5) dan (6).

¹⁶⁹*Ibid.*, Pasal 41-46.

¹⁷⁰*Ibid.*, Pasal 2 ayat (2) huruf a, e, dan g.

¹⁷¹*Ibid.* Pasal 3. Bunyi ayat: “*ASEAN as an inter-governmental organization, is hereby conferred legal personality*”

¹⁷²Arifin, *op.cit.*, hal. 14.

¹⁷³Lihat ASEAN, *Piagam ASEAN*, 20 November 2007, Pasal 7.

Ketua ASEAN. KTT ASEAN yang terakhir digelar yakni KTT ke-empat belas ASEAN di Cha-am, Thailand.

KTT ASEAN dibantu ASEAN *Coordinating Council*¹⁷⁴ yang terdiri dari menteri luar negeri ASEAN yang melakukan pertemuan paling sedikit dua tahun sekali.¹⁷⁵ Fungsi dari organ ini adalah mengkoordinasikan kebijakan, efisiensi dan kerja sama dalam mencapai Masyarakat ASEAN salah satunya MEA pada tahun 2015 dengan dibantu ASEAN *Economic Community Council*.¹⁷⁶ Di bidang sektoral juga dibentuk badan untuk melakukan kerja sama dan mengimplementasikan keputusan atau perjanjian kerja sama ASEAN yaitu ASEAN *Sector Ministerial Bodies*.¹⁷⁷ Selain itu, masih dalam rangka mengefektifkan dan memfasilitasi proses integrasi dan implementasi keputusan, Piagam ASEAN juga meningkatkan peran dan mandat Sekretaris ASEAN¹⁷⁸.

Selain kelembagaan, seperti yang sudah dibahas di atas, ASEAN juga membekali kerja samanya yang didasarkan pada perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN, intra maupun dengan mitra-mitra ekonomi non ASEAN. Perjanjian-perjanjian kerja sama yang disepakati dan ditandatangani tersebut menjadi dasar dari kerja sama yang dilakukan ASEAN.

Dalam upaya perwujudan pasar tunggal, di bidang ekonomi pun sudah disepakati Cetak Biru dan Jadwal Strategis untuk mewujudkan MEA pada tahun 2015. Dalam cetak biru dan jadwal strategis tersebut sudah ditetapkan langkah-langkah yang harus diambil dan dilaksanakan, juga harus memenuhi target waktu yang sudah ditentukan. Jika seluruh langkah-langkah tersebut dapat dipenuhi maka diharapkan tujuan membentuk MEA pada tahun 2015 akan terwujud.

¹⁷⁴Lihat *Ibid.*, Pasal 8.

¹⁷⁵Arifin, *loc.cit.*

¹⁷⁶Lihat ASEAN, *Piagam ASEAN*, 20 November 2007, Pasal 9.

¹⁷⁷*Ibid.*, Pasal 10.

¹⁷⁸*Ibid.*, Pasal 11.

Berdasarkan tinjauan di atas, maka dapat dilihat bahwa kerja sama ASEAN baik yang dilakukan dalam intra ASEAN maupun dalam hubungan eksternal ASEAN merupakan hal yang diperbolehkan bahkan merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan ASEAN yang tertuang dalam Piagam ASEAN. Selain itu, berbekal status *legal personality* yang dimiliki ASEAN dan untuk mewujudkan tujuan dari ASEAN, maka perjanjian-perjanjian ASEAN dalam rangka menjalin kerja sama di bidang ekonomi memiliki status hukum yang kuat dalam ranah hukum internasional khususnya hukum perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian yang dibuat di ASEAN seyogyanya dilaksanakan dan diimplementasikan ke dalam hukum nasional masing-masing negara anggota ASEAN atau pun ke negara-negara atau subjek hukum non ASEAN yang turut menyetujui perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi.

Untuk mewujudkan pasar tunggal yang merupakan salah satu tujuan ASEAN dalam Piagam ASEAN, secara teoritis, ASEAN sudah siap. Maksudnya adalah, dilihat dari perangkat yang ada seperti adanya ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam ASEAN, Perjanjian-perjanjian yang telah disepakati ASEAN, organ-organ atau kelembagaan ASEAN yang telah disempurnakan, dan yang terpenting ASEAN sudah memiliki Cetak Biru dan Jadwal Strategis untuk mewujudkan pasar tunggal di kawasan ASEAN. Dilihat dari sisi tersebut, maka ASEAN dapat dipastikan akan mencapai tujuan membentuk pasar tunggal. Namun, hal ini menjadi tidak pasti ketika masuk dalam permasalahan pelaksanaannya.

Dilihat dari pengalaman AFTA, salah satu contohnya adalah tidak efektifnya mekanisme CEPT ditandai dengan sedikitnya pihak, dalam hal ini pengusaha, yang memanfaatkan keberadaan konsesi tarif yang diberikan. Pada pengaturannya mekanisme CEPT sudah baik, namun ketika dipraktikan di lapangan, masih terdapat tantangan maupun hambatan yang masih harus dibenahi untuk tercapainya tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat dianalogikan ke permasalahan perwujudan tujuan ASEAN yang salah satunya adalah pasar tunggal ASEAN. Ketentuan yang

sudah diatur dan disepakati sedemikian baiknya harus diimbangi oleh pelaksanaan yang baik oleh negara-negara anggota ASEAN.

2.9 Tinjauan Yuridis Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi dari Sudut Pandang GATT/WTO

Ketentuan mengenai perdagangan internasional pada awalnya didasarkan pada ketentuan *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) yang disepakati pada tahun 1947 oleh hampir semua anggota PBB. Pokok pengaturan dari GATT yaitu tercapainya liberalisme perdagangan yang bebas dan adil dan menghindari kebijakan maupun praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Karena GATT bukanlah suatu organisasi internasional, untuk memperkuat kedudukan GATT, maka pada tanggal 1 Januari 1995, dibentuklah *World Trade Organization* (WTO) melalui *Marrakesh Agreement on Establishing WTO* atau lebih dikenal dengan *Marrakesh Agreement*. WTO merupakan organisasi internasional yang lahir dilatarbelakangi oleh adanya GATT yang bertujuan sebagai forum guna membahas dan mengatur permasalahan perdagangan internasional melalui perjanjian-perjanjian yang disepakati dalam WTO serta memastikan terwujudnya kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.¹⁷⁹

Perlu diingat bahwa mayoritas negara ASEAN juga merupakan anggota WTO. Dengan demikian, hal-hal yang disepakati dalam GATT/WTO, juga mengikat para anggota ASEAN. Berikut tabel keanggotaan ASEAN dan WTO:

Tabel 2.6 Hubungan anggota ASEAN dengan GATT dan WTO

No.	Negara	ASEAN	GATT	WTO
1.	Indonesia	8 Agustus 1967	24 Februari 1950	1 Januari 1995
2.	Malaysia	8 Agustus 1967	24 Oktober 1957	1 Januari 1995
3.	Singapura	8 Agustus 1967	20 Agustus 1973	1 Januari 1995

¹⁷⁹“About the WTO”, <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/wto_dg_stat_e.htm>, diakses tanggal 18 Mei 2009.

4.	Filipina	8 Agustus 1967	27 Desember 1979	1 Januari 1995
5.	Thailand	8 Agustus 1967	30 November 1982	1 Januari 1995
6.	Brunei Darussalam	7 Januari 1984	9 Desember 1993	1 Januari 1995
7.	Vietnam	28 Juli 1995	-	11 Januari 2007
8.	Myanmar ¹⁸⁰	23 Juli 1997	29 Juli 1948	1 Januari 1995
9.	Laos ¹⁸¹	23 Juli 1997	-	4 Juli 2008
10.	Kamboja	30 April 1999	-	13 Oktober 2004

Sumber: Asean Secretariat dan WTO

Kerja sama ASEAN di bidang ekonomi merupakan bentuk kerja sama regional yang dalam GATT/WTO dikenal sebagai “*regional integration exception*”. Adanya pengecualian ini, memperbolehkan suatu kawasan regional untuk mengesampingkan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) yang merupakan prinsip utama WTO dalam perdagangan internasional.

Berdasarkan prinsip MFN, terdapat perlakuan yang sama dan non diskriminatif dalam pelaksanaan kebijakan impor maupun ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya kepada seluruh anggota WTO tidak terkecuali terhadap negara-negara yang tergabung dalam kawasan wilayah intergrasi sekalipun. Hal ini berlaku sebaliknya ketika negara-negara membentuk suatu integrasi ekonomi regional. Terdapat perlakuan yang berbeda terhadap negara-negara yang tidak tergabung dalam kawasan tertentu wilayah dengan negara lain yang tergabung dalam kawasan tersebut. Hal ini dikenal sebagai *Prinsip Preferential Treatment*. Dalam hal ini, suatu kawasan tertentu, ASEAN misalnya, bersepakat untuk mengurangi hambatan terhadap arus impor seperti hambatan tarif dan non-tarif.

¹⁸⁰Myanmar dalam GATT adalah *Union of Myanmar* (Burma).

¹⁸¹Laos dalam keanggotaannya di WTO masih tercatat sebagai *observer*. Namun, Laos sejak 16 Juli 1997 sudah mengajukan aplikasi untuk akses sebagai anggota dari WTO. Perkembangan terakhir dari Laos yakni sudah tercapainya *factual summary* pada Juli tahun 2008 <http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_laos_e.htm>, diakses tanggal 18 Mei 2009.

2.9.1 Ketentuan mengenai Perdagangan Regional dalam GATT/WTO

Pengaturan mengenai pengelompokan perdagangan regional diatur dalam pasal XXIV GATT. Ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut pada *Understanding on the Interpretation Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (selanjutnya, “*Understanding on Article XXIV*”).

Berdasarkan pasal XXIV GATT, negara-negara yang memiliki kedekatan secara geografis diperbolehkan membentuk perdagangan regional dengan bentuk *free trade area* atau *custom union*¹⁸². Hal ini tertuang dalam bunyi pasal XXIV ayat (4) GATT 1947, yakni:

‘The contracting parties recognize the desirability of increasing freedom of trade by the development, through voluntary agreements, of closer integration between the economies of the countries parties to such agreements. They also recognize that the purpose of a customs union or of a free-trade area should be to facilitate trade between the constituent territories and not to raise barriers to the trade of other contracting parties with such territories.’

Adapun pembentukan dari kawasan perdagangan regional tersebut adalah untuk memfasilitasi perdagangan antara wilayah negara-negara anggota dan tidak untuk meningkatkan hambatan perdagangan terhadap perdagangan negara lainya dengan kawasan tersebut.¹⁸³ Dengan kata lain, dibentuknya suatu kawasan perdagangan regional tidak boleh menimbulkan dampak yang merugikan perdagangan negara di luar kawasan tersebut.

¹⁸²Taryana Soenandar, “Harmonisasi Hukum di Lingkungan Negara-Negara ASEAN: dalam Rangka Mendukung Berlakunya Kawasan Perdagangan Bebas”, *Jurnal Hukum Bisnis Vol.22*, (Februari 2003):53.

¹⁸³World Trade Organization, *Understanding on the Interpretation Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, Paragraf pembukaan alinea ke-lima.

Untuk pembentukan *Custom Unions* ataupun *Free Trade Area* terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang telah diatur dalam ketentuan Pasal XXIV GATT/WTO.

Dalam pembentukan *Custom Unions*¹⁸⁴, berdasarkan pasal 1 *Understanding on Article XXI*, harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur pada Pasal XXIV GATT 1947 ayat 5(a), 6, 7, dan 8 (a). Ketentuan ayat 5(a)¹⁸⁵ mengatur bahwa bea masuk ataupun peraturan perdagangan yang dikenakan secara keseluruhan tidak boleh lebih tinggi atau lebih ketat dibandingkan penerapan bea masuk dan peraturan perdagangan lainnya yang berlaku sebelum dibentuknya *Custom Unions*.

Berkaitan dengan ayat ini, pada ayat 6¹⁸⁶ mengatur bahwa apabila terdapat pihak yang mengusulkan kenaikan bea masuk yang bertentangan dengan ketentuan ini, maka terhadap pihak tersebut akan dilakukan penghentian atau penarikan konsesi dan dikenakan kompensasi. Syarat lainnya yaitu berdasarkan ayat 7¹⁸⁷, para pihak yang tergabung dalam *Custom Unions* maupun *Free Trade Area* diharuskan memberitahukan dan menyediakan informasi yang berkaitan dengan pembentukan kawasan perdagangan regional tersebut kepada pihak-pihak terkait, seperti sesama negara anggota maupun negara lain.

¹⁸⁴*Custom Unions* adalah tipe integrasi ekonomi di mana negara-negara yang berpartisipasi dalam kesepakatan tersebut tidak hanya melakukan penghapusan tarif dan hambatan kuantitatif lainnya di antara anggota terhadap barang yang berasal dari negara-negara tersebut, tetapi juga menerapkan kebijakan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota yaitu *Common External Tariff* (CET). Oleh karena itu, dalam *Customs Unions* tidak terdapat kebutuhan untuk menerapkan *preferential rules of origin* sebagaimana dalam *Free Trade Area*. Lihat Arifin, *op.cit.*, hal.41.

¹⁸⁵ *General Agreement on Trade and Tariff* 1947, Pasal XXIV ayat 5(a).

¹⁸⁶ *Ibid.*, Pasal XXIV ayat (6).

¹⁸⁷ *Ibid.*, Pasal XXIV ayat (7).

Persyaratan lainnya yaitu berdasarkan ketentuan ayat 8(a)¹⁸⁸ bahwa dengan dibentuknya *Custom Unions* ketentuan mengenai tarif maupun hambatan lain harus dihapuskan, dan berlaku sama baik untuk sesama negara anggota maupun negara-negara yang tidak termasuk dalam *Custom Unions*.

Sedangkan dalam pembentukan *Free Trade Area*, juga terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yakni berdasarkan ketentuan pasal XXIV ayat 5(b), 6, 7, dan 8(b)¹⁸⁹. Persyaratan yang diatur dalam ayat 5(b)¹⁹⁰ yaitu bea masuk ataupun peraturan perdagangan yang dikenakan terhadap negara-negara yang tidak termasuk sebagai anggota *Free Trade Area*, tidak boleh lebih tinggi atau lebih ketat dibandingkan tarif atau peraturan perdagangan yang diterapkan wilayah tersebut sebelum terbentuknya *Free Trade Area*.

Pembentukan *Free Trade Area* ini juga harus memenuhi ketentuan yang diatur pada ayat 6 dan 7¹⁹¹. Persyaratan lain yakni berdasarkan ketentuan ayat 8(b)¹⁹² yaitu bahwa tarif ataupun hambatan perdagangan lainnya harus dihapuskan terhadap sesama negara anggota yang tergabung dalam *Free Trade Area*.

Berdasarkan penjelasan di atas yang berpedoman pada ketentuan pasal XXIV GATT/WTO, meskipun perdagangan regional merupakan pengecualian dari prinsip-prinsip GATT/WTO terutama terhadap prinsip MFN, pembentukan kawasan perdagangan regional diperbolehkan oleh GATT/WTO.

¹⁸⁸*Ibid.*, Pasal XXIV ayat 8(a).

¹⁸⁹Peter Van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, (Cambridge Press), hal. 658-659.

¹⁹⁰*General Agreement on Trade and Tariff* 1947, Pasal XXIV ayat 5(b).

¹⁹¹Lihat *footnote No.* 186 dan 187 mengenai ketentuan pasal XXIV ayat 6 dan 7 GATT/WTO.

¹⁹²*General Agreement on Trade and Tariff* 1947, Pasal XXIV ayat 8(b).

Contoh kawasan perdagangan regional yang lahir berdasarkan ketentuan ini adalah *North American Free Trade Area* (NAFTA), *European Free Trade Area* (EFTA), Uni Eropa, dan lainnya.

Selain Pasal XXIV GATT/WTO, pembentukan kawasan perdagangan regional juga dapat didasarkan pada *Enabling Clause*. Dalam kaitan dengan GATT/WTO, pembentukan AFTA tidak didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada pasal XXIV GATT/WTO tentang *regional trade agreement*, namun didasarkan pada PTA yang diperbolehkan berdasarkan *Enabling Clause*.

Enabling Clause merupakan ketentuan yang memberikan keringanan pada negara-negara berkembang dalam melakukan perdagangan internasional.¹⁹³ Pengaturan mengenai *Enabling Clause* diatur dalam *Decision of 28 November 1979* mengenai *Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries*.¹⁹⁴

Dalam perkembangannya *Enabling Clause* adalah bagian dari GATT 1994 dengan demikian ketentuan ini masih berlaku. Adanya *Enabling Clause* memperbolehkan adanya sistem pengaturan preferensi (*Preferential Arrangement*) di antara negara-negara berkembang.

Dibandingkan dengan Pasal XXIV GATT/WTO, *Enabling Clause* lebih mudah dalam persyaratannya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan bahwa perbedaan perlakuan yang didasarkan klausul ini diperbolehkan dengan tujuan untuk memfasilitasi dan mendukung perdagangan negara berkembang dan tidak

¹⁹³Juwana, *op.cit.*, hal 6.

¹⁹⁴Keputusan (*Decision*) ini muncul dalam perundingan Tokyo (*Tokyo Round*) pada tahun 1973-1976.

menimbulkan hambatan atau kesulitan untuk pihak lainnya.¹⁹⁵ Selain AFTA, pembentukan MERCOSUR¹⁹⁶ juga merupakan hasil dari adanya *Enabling Clause*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka keberadaan AFTA sebagai kawasan perdagangan regional di Asia Tenggara, maupun perjanjian-perjanjian kerja sama intra ASEAN di bidang sektoral seperti AFAS, ACIA, AICO, dan ASEAN IPR; dan kerja sama eksternal ASEAN dengan mitra-mitranya seperti pembentukan *free trade agreement* antara ASEAN-China atau ASEAN-Australia New Zealand, diperbolehkan dan sesuai dengan ketentuan GATT/WTO.

2.9.2 Prinsip-prinsip GATT/WTO yang Berkaitan dengan Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi

Dalam hukum perdagangan internasional, GATT/WTO berpedoman pada beberapa prinsip utama yang merupakan perwujudan asas non-diskriminasi dan asas timbal balik (*reciprocity*). Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:

a. Prinsip *Most Favoured Nation*

Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 GATT/WTO yang secara garis besar mengatur bahwa semua negara anggota WTO terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat atau diajukan kepada semua anggota WTO.

Berkaitan dengan kerja sama ASEAN di bidang ekonomi, khususnya AFTA, ASEAN mengenyampingkan prinsip MFN

¹⁹⁵Peter Van den Bossche, *op.cit.*, hal. 661. Lihat juga *Decision of 28 November 1979* mengenai *Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Country*, Pasal 3.

¹⁹⁶MERCOSUR (*Mercado Común del Sur*) atau yang bahasa inggrisnya “the *Southern Common Market*” merupakan kawasan perdagangan regional yang anggota tetapnya terdiri dari Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay. Venezuela sedang mengajukan untuk menjadi anggota tetap MERCOSUR. Lihat <<http://www.mercosur.int/msweb/>>, diakses tanggal 18 Mei 2009.

ini. Dalam perdagangannya, ASEAN membedakan perlakuannya antara sesama anggota ASEAN dengan negara lainnya. Hal ini diperbolehkan oleh *Enabling Clause* sebagai dasar pembentukan AFTA. Namun untuk hal lain seperti di sektor investasi (ACIA)¹⁹⁷, HKI dan jasa (AFAS) di ASEAN masih menerapkan prinsip MFN ini.

b. Prinsip *National Treatment*

Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal III GATT. Prinsip ini berlaku juga terhadap semua macam pajak dan pungutan-pungutan lainnya.¹⁹⁸

Penggunaan prinsip ini juga berlaku di kawasan ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pajak yang dikenakan terhadap suatu produk yang sudah masuk ke dalam suatu negara (ASEAN), diserahkan sepenuhnya kepada negara tersebut dan berlaku sama bagi negara ASEAN maupun non-ASEAN. Selain di sektor barang, di sektor investasi, HKI dan jasa juga didasarkan pada prinsip *National Treatment*. Di sektor investasi¹⁹⁹, para penanam modal asing dijamin akan diperlakukan sama seperti penanam modal dalam negeri.

c. Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi ini mensyaratkan keterbukaan atau transparansi hukum atau perundang-undangan nasional dan praktik perdagangan suatu negara.²⁰⁰ Prinsip ini diatur pada pasal X GATT/WTO terhadap kebijakan dan peraturan perdagangan yang mempengaruhi perdagangan barang. Prinsip

¹⁹⁷ASEAN, *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, 26 Februari 2009, Pasal 6.

¹⁹⁸Huala Adolf(b), *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2005), hal. 112.

¹⁹⁹ASEAN, *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, 26 Februari 2009, Pasal 5.

²⁰⁰Adolf(b), *op.cit.*, hal. 116.

ini dapat ditemui pada kerangka kerja sama ASEAN di bidang jasa, HKI dan investasi²⁰¹.

d. Prinsip Larangan Restriksi(Pembatasan Kuantitatif)

Ketentuan ini diatur dalam beberapa pasal di dalam GATT.

Pada pasal XI, diatur:

“No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures...”

Namun, pada praktiknya, terkadang pembatasan kuantitatif masih dilakukan dengan didasarkan beberapa alasan antara lain: untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial dari negara yang mengekspor, melindungi produk-produk pertanian dan perikanan, untuk mencegah tingkat impor yang berlebihan, atau untuk melindungi negara pembayaran luar negerinya.

Berdasarkan pasal XIII GATT, meskipun pembatasan kuantitatif diperbolehkan, hal tersebut harus diterapkan dengan prinsip non-diskriminatif. Pasal ini menyatakan bahwa jika suatu negara melakukan larangan atau hambatan kuantitatif atas impor barang ke wilayahnya atau ekspor barang ke wilayah negara peserta lain, hal serupa harus dilakukan terhadap ekspor-impor produk yang serupa ke negara ketiga.

Dalam mewujudkan pasar tunggal ASEAN, baik hambatan tarif maupun non tarif akan dihapuskan dengan target waktu pada tahun 2015. Dikaitkan dengan prinsip ini, maka ASEAN pun menerapkan larangan adanya pembatasan kuantitatif sebagai bentuk penghapusan hambatan non-tarif.

²⁰¹ ASEAN, *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, 26 Februari 2009, Pasal 21.

2.9.3 Ketentuan GATT/WTO yang diadopsi dalam Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi

Dalam perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi, dapat kita lihat terdapat beberapa ketentuan WTO yang diadopsi langsung ke dalam perjanjian ASEAN. Hal ini dikarenakan ketentuan-ketentuan yang disepakati di ASEAN tidak dapat lepas sepenuhnya dari ketentuan-ketentuan yang ada di WTO, mengingat anggota ASEAN juga merupakan anggota WTO.

Ketentuan yang banyak diadopsi dalam Perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN yaitu mengenai *General Exceptions* yang diatur dalam pasal XX GATT/WTO. Ketentuan ini merupakan pengecualian dalam GATT/WTO. Hal-hal yang dikecualikan ditujukan sebagai bentuk proteksi hal-hal penting, antara lain seperti yang berkenaan dengan moral publik; kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan; benda-benda yang memiliki nilai seni, sejarah dan arkeologi yang tinggi; konservasi sumber daya dan kekayaan alam, dan sebagainya namun terbatas²⁰² pada yang disebutkan dalam pasal XX GATT/WTO. Pada perjanjian ASEAN ketentuan ini antara lain dapat dilihat pada pasal 9 CEPT-AFTA *Agreement*, pasal 12, pasal 8 ATIGA, Pasal 9 AICO dan pasal 17 ACIA.

Pengecualian lain yang juga diadopsi oleh beberapa perjanjian ASEAN adalah mengenai *Security Exception* yang diatur dalam pasal XXI GATT/WTO. Pasal ini membenarkan suatu negara untuk menanggalkan kewajibannya dengan alasan keamanan baik keamanan nasional maupun keamanan internasional. Beberapa perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN antara lain adalah pada pasal 18 ACIA dan pasal 9 ATIGA. Dalam GATT/ WTO, ketentuan ini diatur dalam pasal XXI.

Dalam bidang perdagangan, ketentuan yang diadopsi antara lain mengenai *Anti-dumping and Countervailing Duties* yang

²⁰²Peter Van den Bossche, *op.cit.*, hal. 599.

diatur dalam pasal VI GATT/WTO. *Dumping* adalah kondisi ketika produk suatu negara dijual di negara lain di bawah harga normal²⁰³ yang akan mengakibatkan kerugian material terhadap industri di negara tempat pemasarannya.²⁰⁴ Untuk mencegah hal ini terjadi maka negara yang bersangkutan diperbolehkan untuk mengenakan pungutan atas produk yang di-*dumping* tersebut. Pungutan inilah yang dikenal dengan *anti-dumping duty*. Namun, pungutan tersebut jumlah tidak boleh melebihi perbedaan harga antara harga produk normal dengan harga produk yang di-*dumping* (*Margin of Dumping*)²⁰⁵. Sedangkan yang dimaksud dengan *countervailing duty* adalah pungutan khusus yang dimaksudkan untuk menghilangkan keuntungan atau subsidi yang diberikan atas manufaktur, produksi atau ekspor suatu barang dagangan.²⁰⁶ Sama dengan *dumping*, *countervailing duty* tidak boleh dipungut melebihi jumlah keuntungan atau subsidi yang secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan.²⁰⁷ Sekalipun demikian, *Anti-dumping and Countervailing Duties* atas produk impor tidak boleh dikenakan kecuali sudah dapat ditentukan bahwa dampak *dumping* atau subsidi tersebut dapat menyebabkan atau mengancam timbulnya kerugian materiil terhadap industri domestik yang sudah ada atau secara materiil menghambat

²⁰³Suatu produk dianggap dijual di bawah harga normal jika harga produk ekspor dari suatu negara ke negara lain tersebut lebih rendah dari harga produk serupa dalam lalu lintas perdagangan normal jika produk tersebut dikonsumsi di negara pengekspor. Ataupun dalam hal tidak terdapat harga domestik serupa, maka lebih rendah dari: (a) harga tertinggi dari peroduk serupa yang diekspor ke negara ketiga, (b) biaya produksi dari produksi tersebut di negara asal ditambah biaya penjualan dan keuntungan yang wajar. Lihat GATT/WTO, Pasal VI ayat (1).

²⁰⁴Hata, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non-Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 98.

²⁰⁵World Trade Organization, *General Agreement on Trade and Tariff*, Pasal VI ayat (2).

²⁰⁶Hata, *loc.cit.*

²⁰⁷World Trade Organization, *General Agreement on Trade and Tariff*, Pasal VI ayat (3).

pertumbuhan industri dalam negeri.²⁰⁸ Di perjanjian kerja sama intra ASEAN, ketentuan mengenai *Anti-dumping and Countervailing Duties* ini dapat dilihat pada pasal 87 ATIGA.

Untuk bidang HKI dan Jasa, perlu diingat bahwa keberlakuan bidang-bidang tersebut di ASEAN mengadopsi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam GATT/WTO; di mana HKI di ASEAN mengikuti ketentuan-ketentuan dalam TRIPS, dan di bidang jasa, AFAS banyak mengadopsi prinsip-prinsip dalam GATS.

2.10 Hubungan Eksternal ASEAN dalam Rangka Kerja Sama dengan Mitra-mitra Ekonomi

Dalam upaya melakukan kerja sama di bidang ekonomi, ASEAN tidak hanya menjalin kerja sama di antara anggotanya, namun juga melakukan kerja sama dengan negara-negara lain, kawasan perdagangan lain, ataupun dengan organisasi atau institusi internasional lainnya. Kerja sama yang dijalin dibangun atas dasar hubungan yang bersahabat dan saling menguntungkan diwujudkan dalam kinerja dialog, kerja sama dan kemitraan.²⁰⁹

Keberadaan ASEAN secara geografis yang strategis, sumber daya yang beranekaragam, pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN yang meningkat, dan adanya sikap terbuka terhadap dunia luar merupakan kelebihan ASEAN yang menarik minat negara-negara lain khususnya negara-negara maju untuk menjalin kerja sama dengan ASEAN.²¹⁰ Pada awalnya terjalinnya hubungan eksternal ASEAN memang bermula dari permasalahan keamanan dan politik, namun pada perkembangannya, bidang ekonomi dan sosial budaya juga menjadi bagian dari hubungan ASEAN dengan negara-negara lain atau subjek non ASEAN.

²⁰⁸*Ibid.*, Pasal VI ayat (6) huruf a.

²⁰⁹ASEAN, *Piagam ASEAN*, 20 November 2007, Pasal 41 ayat (1).

²¹⁰Severino, *op.cit.*, hal. 79.

Pembahasan pada bab ini hanya yang berkaitan dengan hubungan eksternal ASEAN di bidang ekonomi. Pembahasan akan dibatasi pada bentuk kerja sama ASEAN *plus one* atau lebih dikenal dengan *dialogue partners* (mitra wicara) ASEAN antara ASEAN dan mitra wicaranya, ASEAN *plus three*, dan ASEAN *plus six* atau lebih dikenal dengan *East Asia Summit*.

2.10.1 Mitra Wicara ASEAN

Adanya bentuk hubungan eksternal ASEAN pada pertama kali diperkenalkan melalui *Joint Communique The Second ASEAN Heads of Government Meeting* yang merupakan hasil KTT kedua ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, 4-5 Agustus 1977. Mulai tahun 1978, terjalinlah hubungan eksternal melalui dialog-dialog dengan beberapa negara seperti Uni Eropa, Australia dan New Zealand, yang kemudian diikuti oleh Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat, lalu Korea Selatan, China dan Russia. Negara-negara ini dijadikan sebagai mitra wicara penuh yakni ruang lingkup kerja samanya mencakup berbagai macam bidang.

Pada KTT ketiga ASEAN yang diselenggarakan di Manila, 1987, pemimpin-pemimpin ASEAN menyetujui bahwa hubungan eksternal tidak hanya terbatas pada negara, tetapi juga dengan blok negara dan organisasi internasional. Untuk blok negara dan organisasi internasional ditentukan bahwa tidak perlu menjadi mitra wicara penuh, cukup sektoral saja yaitu hanya bekerja sama dalam sektor tertentu. Selain mitra wicara penuh dan sektoral, terdapat juga *consultatives partners*. Namun mengenai *consultatives partners*, tidak dijelaskan maupun dibentuk secara eksplisit.²¹¹

Dalam menjalin kerja sama dengan mitra wicara, ASEAN tetap berpegang pada tujuan dan prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN. Selain itu, adanya dialog dengan mitra wicara ini tidak

²¹¹Lihat ASEAN Secretariat(a), *op.cit.*, hal 159.

dimaksudkan untuk menggantikan kerja sama bilateral yang sudah ada antara negara anggota ASEAN dengan negara mitranya. Prinsip lainnya yaitu kerja sama ASEAN dengan mitra wicara tidak boleh merugikan salah satu negara ASEAN dan proyek-proyek kerja sama tersebut sebaiknya dilaksanakan di kawasan ASEAN.²¹²

Dalam menyelenggarakan dialog, negara-negara ASEAN akan secara bergantian untuk bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengkoordinasikan dan memajukan kepentingan-kepentingan ASEAN dalam hubungannya dengan Mitra-Mitra Wicara, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga kawasan dan internasional yang relevan.²¹³ Perputaran koordinator yang dilakukan setiap tiga tahun ini bermaksud agar terdapat pembagian tanggung jawab dan tukar pengalaman di negara ASEAN. Namun di sisi lain, adanya rotasi ini berdampak sulitnya menjalin hubungan strategis jangka panjang negara ASEAN yang menjadi koordinator dengan mitra wicaranya.²¹⁴

Tabel 2.7 Jadwal Koordinator Dialog ASEAN dengan Mitra Wicaranya

Koordinasi Mitra Wicara ASEAN			
Koordinator Negara ASEAN	2003-2006	2006-2009	2009-2012
Brunei Darussalam	Kanada	China	Uni Eropa
Kamboja	China	Uni Eropa	India
Indonesia	Uni Eropa	India	Jepang
Laos	India	Jepang	Korea Selatan

²¹²Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "ASEAN Selayang Pandang", *op.cit.*, hal.105-106.

²¹³ASEAN, *Piagam ASEAN*, 20 November 2007, Pasal 43 ayat (1).

²¹⁴ASEAN Secretariat(a), *op.cit.*, hal.164.

Malaysia	Jepang	Korea Selatan	New Zealand
Myanmar	Korea Selatan	New Zealand	Rusia
Filipina	New Zealand	Rusia	Amerika Serikat
Singapura	Rusia	Amerika Serikat	Australia
Thailand	Amerika Serikat	Australia	Kanada
Vietnam	Australia	Kanada	China

Data ini dibuat pada tanggal 16 Agustus 2006

Sumber: ASEAN Secretariat, <http://www.aseansec.org/15473.htm>

Sampai saat ini ASEAN memiliki sebelas mitra wicara penuh yakni Australia, Kanada, China, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia Baru, Korea, Rusia, Amerika Serikat dan UNDP; mitra wicara sektoral yaitu dengan Pakistan dan beberapa organisasi regional atau internasional. Dalam pembahasannya, akan dipaparkan secara singkat dan terbatas pada bidang kerja sama ekonomi.

2.10.1.1 Mitra Wicara Penuh

a. ASEAN– Australia

Australia adalah negara maju pertama yang menjalin hubungan dengan ASEAN.²¹⁵ Hubungan ASEAN dan Australia sudah mulai terjalin sejak tahun 1974 melalui mitra wicara. Fokus dialog pertama yang digelar di Canberra pada bulan April 1974 adalah mengenai permasalahan bantuan teknis melalui proyek regional, terutama di bidang penelitian dan pengembangan pangan di ASEAN. Pada tahun yang sama dibentuklah the ASEAN-Australia *Economic Co-operation Programme* (AAECP) yang merupakan institusi utama untuk melakukan bantuan kepada ASEAN.

Pada tahun 1976 ditandatangani *Memorandum of Understanding on ASEAN- Australia Trade Cooperation* untuk menjalin hubungan perdagangan antara ASEAN dan Australia.

²¹⁵*Ibid.*, hal 165.

Pada awal tahun 1980, fokus pembicaraan sudah mengarah pada isu ekonomi, yakni didominasi oleh usaha ASEAN untuk mengekspor dan memasarkan produknya ke pasar Australia.²¹⁶ Tahapan berikutnya yaitu pada ASEAN *Economic Ministers* di Thailand tahun 1994 disepakati kemungkinan kerja sama antara AFTA dengan *the Australia New Zealand Closer Economic Relations* (CER). Lalu dikembangkan dengan *the Framework for the AFTA-CER Closer Economic Partnership* yang ditandatangani oleh para menteri terkait di Vietnam pada 16 September 2001 dan diperbaharui dengan *Ministerial Declaration on the AFTA-CER Closer Economic Partnership* di Bandar Seri Begawan, 14 September 2002. Dalam deklarasi tersebut dimuat antara lain target yang ingin dicapai, ruang lingkup dan program kerjanya.

Perkembangan yang paling baru yakni sudah ditandatanganinya *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZ-FTA) pada kesempatan KTT ke empat-belas ASEAN di Cha-am, Phetchaburi, Thailand pada tanggal 27 Februari 2009. Keberadaan AANZ-FTA ini didasarkan pada ketentuan pasal XXIV GATT dan pasal V GATS.

b. ASEAN- Kanada

Pertemuan pertama antara ASEAN dan Kanada yakni pada bulan 1977 membicarakan mengenai keinginan Kanada untuk memperpanjang program bantuan untuk pembangunan ASEAN. Hubungan kedua pihak kemudian diresmikan dengan ditandatanganinya *ASEAN-Canada Economic Cooperation Agreement* (ACECA) pada tanggal 25 September 1981. Persetujuan tersebut diikuti oleh pembentukan ASEAN-Canada

²¹⁶“ASEAN-Australia Dialogue”, <<http://www.aseansec.org/12974.htm>>, diakses tanggal 8 Mei 2009.

Joint Cooperation Committee (JCC) pada tanggal 1 Juni 1982. Komite ini berfungsi sebagai forum dialog bagi ASEAN dan Kanada untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja sama kedua belah pihak di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, industri dan kerja sama pembangunan.²¹⁷

Seiring dengan perkembangan, hubungan ASEAN dan Kanada berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat impor Kanada dari ASEAN meningkat cukup signifikan, yaitu US\$ 1.560.000.000 dari tahun 1993 sampai US\$ 2.330.000.000 pada tahun 1996.

ASEAN dan Kanada juga telah menyelenggarakan *ASEAN-Canada Business Forum* dan *Pertemuan ASEAN-Canada Senior Economic Officials Meetings (SEOM)* pada tahun 2005. Juga untuk meningkatkan hubungan eksternal ASEAN dengan Kanada di bidang perdagangan dan investasi, dipertegaslah dengan *Trade and Investment Cooperation Arrangement (TICA)*. Adanya perjanjian ini membuat ASEAN dapat menikmati preferensi tarif masuk ke Kanada berdasarkan skema *the General Preferential Tariff (GPT)*.

c. ASEAN- Uni Eropa

The European Economic Community (EEC) adalah mitra wicara pertama yang menjalin hubungan informal dengan ASEAN pada tahun 1972 melalui *the Special Coordinating Committee of ASEAN (SCCAN)*.²¹⁸ Pada tanggal 7 Mei 1975, terbentuk *ASEAN- EEC Joint Study Group (JSG)* sebagai kolaborasi antara dua kawasan tersebut.

²¹⁷Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "ASEAN Selayang Pandang", *op.cit.*, hal. 108.

²¹⁸"ASEAN-European Union Dialogue" <<http://www.aseansec.org/5612.htm>>, diakses tanggal 8 Mei 2009.

Pada Februari 1977, *the Special Meeting of ASEAN Foreign Ministers* di Manila mengusulkan agar ASEAN menjalin kerja sama dengan *the Council of Ministers of the EEC and the Committee of Permanent Representatives (COREPER)* agar ASEAN dapat melakukan perwakilan untuk melawan aksi proteksionisme di negara-negara Uni Eropa.²¹⁹ Pada tahun ini lah hubungan ASEAN dengan Uni Eropa menjadi formal.

7 Maret 1980 ditandatangani *the EC-ASEAN Cooperation Agreement at the Second ASEAN-EEC Ministerial Meeting* in Kuala Lumpur yang membentuk *Joint Cooperation Committee (JCC)*. Komite ini mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan membahas serta mengawasi pelaksanaan kerja sama di bidang ekonomi pembangunan serta sosial budaya.

Beberapa pertemuan lain juga dilakukan antara ASEAN dengan Uni Eropa, salah satunya melalui *Asia-Europe Meeting (ASEM)* yakni pertemuan yang dilakukan negara-negara ASEAN bersama beberapa negara di kawasan Asia dengan negara-negara Uni Eropa. ASEM sampai saat ini masih berjalan, pertemuan yang terakhir dilakukan yakni ASEM ke tujuh yang diselenggarakan di Beijing pada Oktober 2008.

Selain itu, pada tanggal 9 Juli 2003, Uni Eropa telah mengesahkan *European Commission (EC)'s Communication: A New Partnership with Southeast Asia* yang menjadi landasan Uni Eropa untuk meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk dengan ASEAN.²²⁰ Komunikasi ini berisikan strategi komprehensif Uni Eropa dalam mengembangkan kerja sama dengan ASEAN pada masa

²¹⁹*Ibid.*

²²⁰Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "ASEAN Selayang Pandang", *op.cit.*, hal. 112.

yang akan datang yang mencakup bidang politik dan ekonomi. Dalam bidang perdagangan, Komunikasi EC ini juga membentuk *Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative* (TREATI) dan mekanisme kerja sama pembangunan yaitu *Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument* (READI). Selain itu juga terdapat *ASEAN Project for Regional Integration Support* (APRIS) yang dibentuk oleh Uni Eropa dalam membantu pencapaian integrasi ekonomi ASEAN.

Pertemuan ASEAN-EU *Ministerial Meeting* (AEMM) ke-16 yang berlangsung di Nuremberg, Jerman pada Maret 2007 berhasil mengesahkan "*Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership*" yang memuat visi ke depan kerjasama ASEAN-EU.²²¹ Dalam bidang ekonomi, isu penting yang diangkat dalam Deklarasi ini yaitu peningkatan kerjasama dalam kerangka organisasi multilateral seperti PBB dan WTO; kerjasama di bidang ekonomi melalui TREATI, mendukung dimulainya perundingan ASEAN-EU FTA, kerjasama peningkatan peranan WTO, peningkatan partisipasi swasta; kerjasama di bidang energi dan perubahan iklim yang difokuskan pada upaya pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi serta mendorong terciptanya pasar global energi yang lebih transparan dan efektif. Deklarasi ini juga sudah diadopsi oleh ASEAN yang dituangkan dalam *Joint Declaration of the ASEAN-EU Commemorative Summit* di Singapura, 22 November 2007.

Dalam rangka membentuk *Free Trade Agreement* antara ASEAN dengan Uni Eropa, pada tanggal 28 Januari-1 Februari 2008 di Belgia, diselenggarakan sidang ketiga JCC yang membahas agenda utama soal elemen isu, modalitas, rencana

²²¹“AEMM Ke-16 di Nuremberg Mengesahkan *Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership*”, <[http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=4191 &Itemid=1031](http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=4191&Itemid=1031)>, diakses tanggal 8 Mei 2009.

kerja dan jadwal perundingan dalam rangka pembentukan FTA ASEAN-UE. Edi Yusuf, Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN-Ditjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri dalam siaran pers dari KBRI Brussel, pada tanggal 30 Januari 2008 menjelaskan, ada beberapa hal yang telah disepakati sebagai elemen pokok dalam rancangan skema perdagangan bebas ASEAN-UE ini. Antara lain menyangkut soal barang, jasa, investasi, fasilitasi perdagangan, transparansi regulasi, mekanisme penyelesaian sengketa. Namun dari kemajuan yang telah dicapai ada beberapa hal yang masih harus dicari titik temunya, antara lain dalam isu *government procurement*, hak cipta, *competition policy*, *capitals and payments*, ataupun *trade and sustainable development*.²²² Pertemuan ini sebagai cikal bakal perdagangan bebas ASEAN-UE selepas 2010.²²³

d. ASEAN- Jepang

Jepang adalah salah satu mitra wicara yang aktif bagi ASEAN. Kerjasama ASEAN-Jepang dijalin sejak tahun 1973 dan diresmikan pada tahun 1977 dengan diselenggarakannya ASEAN *Japan Forum* pertama, yang merupakan pertemuan antar pejabat tinggi ASEAN dan Jepang.²²⁴ Kerja sama antara ASEAN-Jepang telah berkembang melingkupi bidang politik dan keamanan, ekonomi dan keuangan, dan sosial budaya. Bentuk dari kerja sama ASEAN-Jepang antara lain dengan menyelenggarakan beberapa forum antara lain: ASEAN-*Japan Forum* yang merupakan pertemuan tingkat Pejabat Tinggi; *Post*

²²²“Perundingan Perdagangan Bebas ASEAN-UE Mulai Berjalan”, <<http://www.detikfinance.com/read/2008/01/30/113820/886371/4/perundingan-perdagangan-bebas-asean-ue-mulai-berjalan>>, diakses tanggal 21 Mei 2009.

²²³*Ibid.*

²²⁴Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, “ASEAN Selayang Pandang”, *op.cit.*, hal. 116.

Ministerial Conference (PMC); ASEAN Economic Ministers-Ministry of International Trade and Industry (MITI); KTT ASEAN-Jepang; dan pertemuan-pertemuan antar swasta.

Pada pertemuan di Phnom Penh tahun 2002, pemimpin-pemimpin ASEAN telah menyepakati dibentuknya kerja sama ekonomi yang komprehensif yang dituangkan dalam *Joint Declaration of the Leaders of ASEAN and Japan on the Comprehensive Economic Partnership*. Bentuk kerja sama ini kemudian diwujudkan pada tahun 2003 yakni dengan ditandatanganinya *Framework for Comprehensive Economic Partnership Between the Association of South East Asian Nations and Japan*. Kerangka kerja sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang lebih kuat, bahkan kerangka ini cikal bakal pembentukan *Free Trade Area ASEAN-Jepang* yang terwujud pada tahun 2008.

Kerja sama ini telah ditingkatkan dan diperkuat dengan penandatanganan "*Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN-Japan Partnership in the New Millennium*" dan telah diadopsi dengan "*ASEAN-Japan Plan of Action*" pada kesempatan *ASEAN-Japan Commemorative Summit* yang diselenggarakan pada 11-12 Desember 2003 di Tokyo.²²⁵ *Plan of Action* tersebut mengidentifikasi bidang-bidang kerja sama yang penting dan memberikan arah bagi kerja sama ASEAN-Jepang di masa mendatang.

Pada KTT ke-sebelas ASEAN-Jepang yang diselenggarakan di Singapura pada tahun 2007, menyepakati beberapa hal yang terkait dalam bidang ekonomi yakni membantu program *Narrowing Development Gap* negara-negara ASEAN yang akan disampaikan melalui skema *the ASEAN-Japan*

²²⁵“ASEAN-Japan Dialogue Relations”, <<http://www.aseansec.org/5740.htm>>, diakses tanggal 8 Mei 2009.

Comprehensive Economic Partnership (AJCEP); dan membentuk *Eminent Persons' Group* (EPG) yang tugasnya mengelaborasi *Joint Statement* ASEAN-Jepang mengenai *Deepening and Broadening of the Strategic Partnership* yang ditandatangani pada *9th ASEAN-Japan Summit* di Kuala Lumpur untuk diwujudkan dalam kegiatan nyata. EPG akan melakukan pertemuan-pertemuan dan akan memberikan *Final Report* kepada Para Pemimpin ASEAN dan Jepang pada *12th ASEAN-Japan Summit* di Thailand pada tahun 2008.²²⁶

Pada Maret-April tahun 2008, antara ASEAN-Jepang sudah terbentuk *free trade area* melalui *Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan* yang mulai efektif tanggal 1 Oktober 2008. FTA yang terjalin bukan saja dalam perdagangan barang, namun juga jasa dan investasi.²²⁷ Selain penandatanganan kerja sama dengan ASEAN, Jepang juga melakukan perjanjian kerja sama bilateral dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia and Brunei Darussalam.

Di Indonesia, Indonesia telah menandatangani *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (IJEPA)²²⁸ di Jakarta, pada tanggal 20 Agustus 2007. Perjanjian bilateral Jepang-Indonesia ini juga telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2008.

²²⁶Direktorat Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "ASEAN Selayang Pandang", *op.cit.*, hal. 118.

²²⁷"ASEAN-Japanese FTA to take effect Dec. 1 2008", <http://www.bilaterals.org/article.php?id_article=13536>, diakses tanggal 21 Mei 2009.

²²⁸Lihat juga pembahasan di Bab 4 mengenai IJEPA bagi Indonesia.

e. ASEAN- Selandia Baru

Selandia Baru menjadi mitra wicara ASEAN secara resmi pada tahun 1975 dan memfokuskan pada beberapa bidang yakni pertanian, kehutanan, kesehatan dan pendidikan. Sekarang, kemitraan antara ASEAN dan Selandia Baru sudah mencakup bidang perdagangan, promosi investasi, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.²²⁹

Pada tahun 1986 dibentuklah the *ASEAN-New Zealand Economic Co-operation Programme* (ANZECP) dengan empat komponen utamanya yaitu *Inter-Institutional Linkages Programme* (IILP), *the Trade and Investment Promotion Programme* (TIPP), *the Natural Gas Utilization in Transport Programme* (NGUT), dan pada tahun 1994 ditambahkan *the Science and Technology Programme*. Agar program-program tersebut dapat berjalan lancar, maka pada tahun 1993 dibentuklah *Joint Management Committee* (JMC) antara ASEAN dan Selandia Baru untuk memastikan program-program tersebut terimplementasikan dengan baik.

Perkembangan selanjutnya yaitu pada pertemuan *Post Ministerial Conference* (PMC) di Kuala Lumpur, 27 Juli 2006, ASEAN dan Selandia Baru telah menandatangani *ASEAN-New Zealand Framework for Cooperation 2006-2010*. Dokumen ini meliputi kerja sama di bidang ekonomi, politik dan keamanan, serta *people-to-people education and cultural links*.²³⁰

Bersamaan dengan Australia, Selandia Baru juga menjalin kerja sama yang lebih mendalam dengan ASEAN yakni tergabung dalam *AFTA-CER Linkage*, dan pada tahun 2009

²²⁹ ASEAN Secretariat (a), *op.cit.*, hal. 174.

²³⁰ Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "ASEAN Selayang Pandang", *op.cit.*, hal. 117.

sudah menandatangani *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA)* pada kesempatan KTT ASEAN ke empat-belas di Cha-am, Phetchaburi, Thailand.

f. ASEAN- Republik Korea

Pada awalnya Republik Korea (RoK) hanya menjadi mitra wicara sektoral dengan ASEAN, namun pada tahun 1991 berkembang menjadi mitra wicara penuh ASEAN. Kerja sama antara ASEAN dengan RoK mencakupi bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta politik dan keamanan.

Mekanisme kerja sama ASEAN-RoK dilakukan melalui beberapa tingkatan yaitu KTT, Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri, ASEAN-RoK *Dialogue*, dan ASEAN-RoK *Joint Planning and Review Committee (JPRC)*.²³¹ Selanjutnya, pada tanggal 30 November 2004, ditandatangani *Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership*. Pada tahun 2005 disepakatilah *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* dilengkapi dengan jadwal strategisnya yang tertuang dalam *Plan of Action to Implement Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership*. Deklarasi ini lah yang menjadi dasar terjalinnya kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Area*) antara ASEAN dengan Republik Korea yang terwujud pada tahun 2006 melalui *Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among*

²³¹*Ibid.*, hal. 120.

the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea.

Kedua perjanjian tersebut, oleh Indonesia telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement On The Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of The Members Countries of The ASEAN and The Republic of Korea* dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement On The Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of The Members Countries of The ASEAN and The Republic of Korea.*

Di bidang jasa, pada November 2007 telah disepakati *Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea*, terkecuali Thailand. Namun pada KTT ke-empat belas di Thailand Februari 2009, Thailand telah akses perjanjian tersebut dengan *Protocol on the Accession of the Kingdom of Thailand among the Parties to the Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Korea.*

Menurut Departemen Luar Negeri Korea pada tanggal 30 April 2009, FTA Korea Selatan dengan ASEAN, yaitu Myanmar, Singapura, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei di sektor jasa yang telah usai proses pengesahannya di dalam negeri akan mulai berlaku tanggal 1 Mei 2009.²³² Departemen luar negeri Korea mengharapkan pemberlakuan FTA itu, akan

²³²“FTA Korea-ASEAN di Sektor Jasa Mulai Berlaku Efektif pada 1 Mei”, <http://world.kbs.co.kr/ndonesian/news/news_detail.htm?No=17910>, diakses pada tanggal 21 Mei 2009.

menjadi momentum agar perusahaan Korea masuk ke pasar sektor jasa di negara setempat melalui kepemilikan saham perusahaan setempat.²³³

Setelah adanya perjanjian kerja sama di bidang perdagangan barang dan jasa, perkembangan terbaru hubungan ASEAN dengan Korea, yakni telah disepakati dan ditandatangani Persetujuan Investasi ASEAN-Korea yang dilaksanakan di Samna Hall, *International Convention Center* Jeju, Korea pada tanggal 2 Juni 2009. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN dan Menteri Perdagangan Korea disaksikan oleh para Kepala Negara ASEAN dan Korea. Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu.

Persetujuan investasi ASEAN-Korea akan mulai berlaku dua bulan setelah Korea dan salah satu negara anggota ASEAN menotifikasikan prosedur domestik kepada seluruh pihak.²³⁴

Tujuan pokok dari dibentuknya Persetujuan Investasi ASEAN dan Korea adalah untuk meningkatkan promosi, fasilitasi, proteksi dan liberalisasi investasi demi peningkatan arus investasi di kedua wilayah dengan menciptakan kondisi investasi yang positif; mengembangkan sistem dan aturan investasi yang berdaya saing dan transparan; Mendorong promosi arus investasi dan kerjasama investasi; Memperbaiki investasi yang transparan dan kondusif; serta memberikan perlindungan investasi.²³⁵

²³³ *Ibid.*

²³⁴“ASEAN-Korea Sepakati Persetujuan Investasi”, <<http://www.depkominfo.go.id/2009/06/02/asean-korea-sepakati-persetujuan-investasi/>>, diakses pada tanggal 8 Juni 2009.

²³⁵“Penandatanganan Persetujuan Investasi ASEAN–Korea”, <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=694&detail=true>, diakses pada tanggal 8 Juni 2009.

g. ASEAN- Amerika Serikat

Dialog antara ASEAN dengan Amerika Serikat dimulai pada tahun 1977 dan yang menjadi pokok pembahasan adalah mengenai komoditas, akses pasar dan akses modal, alih teknologi, energi, dan pangan. Mulai tahun 1990, ruang lingkungannya diperluas dengan mencakup bidang politik, ekonomi internasional maupun regional.

Amerika merupakan negara pasar ekspor ASEAN terbesar dan kedua terbesar untuk impor setelah Jepang²³⁶, oleh karena itu hubungan dengan ASEAN-Amerika penting untuk pertumbuhan ekonomi ASEAN. Mekanisme kerja sama ASEAN dan Amerika dilakukan antara lain melalui forum *ASEAN-US Dialogue*, *ASEAN Economic Minister-US Trade Representatives (USTR)*, *Senior Economic Officials Meeting-USTR*, *ASEAN-US Business Council (ABC)* untuk sektor swasta. Untuk *ASEAN-US Dialogue* sampai saat ini telah dilakukan sebanyak sembilan belas kali, yakni yang terakhir pada tahun 2006 yang diselenggarakan di Bangkok, 23 Mei 2006.

Di bidang ekonomi, program kerja sama ASEAN-Amerika yang tengah diupayakan adalah implementasi *Enterprise for ASEAN Initiative (EAI)*. EAI merupakan inisiatif Presiden Bush yang disampaikan kepada para Pemimpin ASEAN di sela pertemuan APEC di Los Cabos, Meksiko, 26 Oktober 2002. EAI menawarkan peluang perdagangan bebas bilateral antara negara-negara anggota ASEAN dengan AS.²³⁷ Tujuan akhir dari EAI adalah terwujudnya berbagai bilateral *free trade* yang dapat lebih mendekatkan ASEAN dengan Amerika.

²³⁶ASEAN Secretariat (a), *op.cit.*, hal. 177.

²³⁷Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "ASEAN Selayang Pandang", *op.cit.*, hal. 124.

Dalam upaya meningkatkan kerjasama antara ASEAN dan Amerika Serikat pada tanggal 17 Nopember 2005 Pernyataan Bersama Visi Kemitraan Erat ASEAN - Amerika Serikat (*Joint Vision Statement on the ASEAN-US Enhanced Partnership*) secara serentak diumumkan di semua ibukota negara-negara ASEAN dan di Washington D.C. *Joint Vision Statement* tersebut merupakan dokumen yang meletakkan arah dan menjadi panduan untuk memajukan hubungan kerjasama ASEAN dan AS secara komprehensif meliputi bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial dan kerjasama pembangunan. *Joint Vision Statement* tersebut juga memberikan mandat kepada para Menteri Luar Negeri ASEAN dan *US Secretary of State* untuk menyusun *Plan of Action* (PoA) guna mengimplementasikan visi bersama tersebut.²³⁸

Upaya yang telah dilakukan sejauh ini adalah penandatanganan *US Trade and Investment Framework Arrangement* (TIFA) pada tahun 2006. TIFA akan sebagai langkah awal menuju Kesepakatan Perdagangan Bebas atau *Free Trade Agreement*. Dibawah TIFA, AS dan ASEAN akan melakukan dialog formal tingkat menteri yang bertujuan untuk memperluas perdagangan dan investasi. Adanya TIFA cukup berdampak positif, yakni ditandai dengan penanaman modal asing AS di negara-negara ASEAN mencapai US\$ 99 Miliar pada tahun 2006, naik 13% dibandingkan tahun sebelumnya.²³⁹

h. ASEAN-United Nations Development Programme

Hubungan ASEAN dan UNDP sebenarnya sudah mulai terjalin sejak dibentuknya ASEAN pada tahun 1967. Meskipun

²³⁸“Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara” <http://www.deplu.go.id/?category_id=14&news_org_id=13&org_id=108>, diakses tanggal 8 Mei 2009.

²³⁹“Pertemuan Perdagangan AS-ASEAN Digelar di Bali Awal Mei 2008”, <<http://www.detikfinance.com/read/2008/04/29/111826/931190/4/foto/index.html>>, diakses tanggal 21 Mei 2009.

demikian, peran UNDP baru terasa ketika UNDP mensponsori suatu kegiatan pendidikan selama dua tahun dan melibatkan sebanyak empat puluh satu tenaga ahli internasional untuk membantu inisiatif pertama ASEAN dalam kerja sama ekonomi. Inisiatif ini pada tahun 1972 menghasilkan dasar-dasar kerja sama ASEAN dalam bidang pengembangan industri, pertanian dan kehutanan, transportasi, keuangan, moneter, dan jasa-jasa asuransi.²⁴⁰ UNDP juga membantu ASEAN dalam bantuan teknis ketika mewujudkan PTA, AIP, dan AIJV.

Baru pada tahun 1977, UNDP resmi ditunjuk sebagai mitra wicara ASEAN, yang merupakan organisasi multilateral satu-satunya yang memperoleh status sebagai mitra wicara.²⁴¹ Kerja sama antara ASEAN-UNDP semakin diperkuat dengan dibentuknya ASEAN-UNDP *Sub-regional Programme* (ASP) pada tahun yang sama, yang bertujuan untuk membantu ASEAN dalam kerja sama regionalnya dan proses intergrasinya.

UNDP sangat membantu ASEAN dalam bidang pengembangan dan bantuan seperti di bidang pendidikan, masalah pengungsi, bantuan teknis untuk CLMV, penelitian-penelitian, dan upaya lain yang membantu ASEAN menciptakan integrasi ekonomi regional ASEAN. Selain itu, melalui ASP, UNDP juga memberikan bantuan dana yang telah dialokasikan ke beberapa bidang.

Salah satu bantuan dana yang telah dilakukan oleh UNDP yakni melalui *The ASEAN-UNDP Sub-regional Programme for the Fifth Cycle* (1992-1996) atau dikenal dengan ASP5. Dalam program ini dialokasikan dana sebesar US\$ 5.800.000,-

²⁴⁰Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "ASEAN Selayang Pandang", *op.cit.*, hal. 125.

²⁴¹"ASEAN UNDP Dialogue" < <http://www.aseansec.org/20979.htm> >, diakses tanggal 8 Mei 2009.

untuk mendukung liberalisasi ASEAN melalui AFTA-CEPT. Dana sebesar itu dialokasikan ke beberapa bidang yakni:

Tabel 2.8 Komponen Program ASP5 oleh ASEAN-UNDP

Program	Funding (US\$)	Percentage (%)
ASP5	5,800,000	100
Liberalization of Trade and Investment	2,474,525	43
Capacity Building	1,540,400	27
Human Development	895,550	15
Trade and Environment	514,375	9
Science and Technology	475,150	6

Sumber: ASEAN Secretariat <<http://www.aseansec.org/20979.htm>>

Begitu pula ketika UNDP membantu ekonomi ASEAN ketika terjadi krisis regional di ASEAN pada tahun 1997, UNDP mengalokasikan US\$2,266,824 untuk membantu ASEAN keluar dari gejolak krisis tersebut.

Perkembangan terakhir dari kerja sama ASEAN-UNDP yakni pada tahun 2002 digelar *the Second ASEAN-UNDP Joint Management Committee and ASEAN - UNDP Dialogue*. Dari dialog tersebut disetujui ASEAN-UNDP *Partnership Facility* (AUPF) sebesar US\$ 1.450.000,- untuk membantu ASEAN dalam upaya integrasi ekonomi, salah satunya dengan mengimbangi perbedaan tingkat ekonomi sesama negara ASEAN. Pada akhir tahun 2004, AUPF tersebut sudah ditentukan pengalokasiannya, yakni meliputi persiapan menuju komunitas ASEAN pada tahun 2015, mendukung akselerasi di sebelas sektor prioritas ASEAN, analisa dampak integrasi

ekonomi terhadap pekerja, dan bantuan kepada CLMV dalam mewujudkan proses integrasi ASEAN.²⁴²

i. ASEAN- India

Pada awalnya hubungan ASEAN-India hanya mitra sektoral pada tahun 1992 melalui the ASEAN-India *Joint Sectoral Cooperation Committee* (AIJSCC). Lalu pada tahun 1995 pada saat KTT ke-lima ASEAN, India menjadi mitra wicara penuh ASEAN. Pada tahun 2002, hubungan ASEAN dan India sangat meningkat ditandai dengan terselenggaranya KTT pertama antara ASEAN-India di Phnom Penh, Kamboja. Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN dan India menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, IPTEK, teknologi informasi dan *people-to-people contact*.²⁴³

Di bidang ekonomi, pada KTT kedua ASEAN-India yang diselenggarakan pada 8 Oktober 2003 di Bali, ASEAN dan India telah menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and the Republic of India*. Sesuai dengan kerangka perjanjian tersebut, proses negosiasi pengurangan dan penghapusan tarif untuk perdagangan barang telah dimulai pada Januari 2004. Namun demikian, dalam perundingan terdapat berbagai kendala, yaitu perbedaan penerapan aturan untuk *Rules of Origin* (ROO) sehingga proses perundingan masih belum berjalan dengan baik.²⁴⁴

²⁴²*Ibid.*

²⁴³Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "ASEAN Selayang Pandang", *op.cit.*, hal. 114.

²⁴⁴*Ibid.*, hal 115.

Pada KTT kelima ASEAN-India di Cebu, para Pemimpin ASEAN juga menegaskan komitmen untuk mempercepat finalisasi perundingan ASEAN-India FTA dengan batas waktu bulan Juli 2007 guna penurunan tarif dari 0 sampai 5 persen sampai 2018. Namun, batas bulan Juli tersebut masih belum bisa dicapai. Hal ini dapat dilihat dari *Chairman's Statement of the 6th ASEAN-India Summit*²⁴⁵ di Singapura, 21 November 2007. Dalam ketentuannya, dinyatakan baru akan dipenuhi tahun depan (2008).

Berdasarkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Mari Elka Pangestu, negosiasi FTA antara ASEAN dengan India sudah selesai dilakukan pada tahun 2009, tinggal ditandatangani, dan mungkin sudah dapat diimplementasikan pada tahun 2010.²⁴⁶

j. ASEAN-China

China memperoleh status sebagai mitra wicara penuh pada Juli 1996 pada saat pertemuan AMM ke-dua puluh sembilan di Jakarta, setelah sebelumnya hanya menjalin kerja sama informal sejak tahun 1991. Mekanisme kerjasama ASEAN-China dilakukan melalui beberapa tingkatan yaitu KTT, Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN-China, ASEAN-China *Senior Officials' Consultation* (ACSOC), ASEAN-China *Joint Cooperation Committee* (ACJCC), dan ASEAN-China *Working Group on Development Cooperation* (ACWGDC).²⁴⁷

²⁴⁵ASEAN-India, *Chairman's Statement of the 6th ASEAN-India Summit*, Singapura, 21 November 2007, Pasal 7.

²⁴⁶Mari Elka Pangestu, hasil wawancara, *loc.cit.*

²⁴⁷Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, "ASEAN Selayang Pandang", *op.cit.*, hal. 110.

Perkembangan yang penting terjadi pada 5 November 2002 ketika diselenggarakan KTT ASEAN di Phnom Penh, para pemimpin negara-negara ASEAN menandatangani *the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between ASEAN and the People's Republic of China*. Kerangka kerja sama ini lah yang mengusulkan dibentuknya ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) dalam kurun waktu sepuluh tahun.²⁴⁸ Target waktu pencapaian ACFTA yaitu tahun 2010 untuk Brunei Darussalam, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, dan tahun 2015 untuk CMLV. Pada prakteknya, Indonesia telah mencapai kesepakatan sebelum target tersebut dan ACFTA telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of South Asian Nations And The People's Republic Of China*. Kerangka perjanjian ini kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya *Agreement on Trade and Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China* di Vientiane, 29 November 2004. Juga di bidang jasa, telah disepakati ASEAN-China *Agreement on Trade in Services (TIS) of the Framework on Comprehensive Economic Cooperation* pada kesempatan KTT ke-sepuluh ASEAN-China yang diselenggarakan di Cebu tanggal 14 Januari 2007. Indonesia, telah meratifikasi perjanjian ini melalui Peraturan Presiden no. 18 tahun 2008. Pada KTT ini juga disepakati untuk mempercepat pembahasan pembentukan *Free Trade Agreement* serta pembentukan ASEAN-China *Centre for Promoting Trade, Investment and Tourism* untuk bidang perdagangan dan investasi.

²⁴⁸ASEAN-China, *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation Between ASEAN and the People's Republic of China*, 5 November 2002, Pasal 2.

Perkembangan selanjutnya yaitu pada KTT ke sebelas ASEAN-China yang diselenggarakan di Singapura tanggal 20 November 2007, disebutkan bahwa pembentukan *Investment Agreement* akan dipercepat yakni dengan target tahun 2008.²⁴⁹ Berdasarkan pengamatan penulis, perkembangan hubungan eksternal ASEAN dengan China berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hubungan perdagangan Indonesia dengan China yang sudah dijalin sesuai skema FTA ASEAN dengan China.

k. ASEAN-Rusia

Hubungan ASEAN dengan Rusia bermula pada Juli 1991 ketika perwakilan Perdana Menteri Rusia menghadiri sesi pembukaan AMM ke 24 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur yang pada saat itu menjadi tamu undangan pemerintahan Malaysia.²⁵⁰ Rusia menjadi Mitra Wicara penuh ASEAN pada Sidang AMM ke-29 di Jakarta bulan Juli 1996. Sebagai tindak lanjut, Sidang ASEAN *Standing Committee* (ASC) 4/30 di Bali bulan Mei 1997 sepakat untuk mewadahi kerjasama sosial budaya ASEAN-Rusia di bawah “*ASEAN-Russia Joint Cooperation Committee*” (ARJCC).²⁵¹

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di kawasan ASEAN para kepala negara ASEAN dan Rusia telah menandatangani “*Agreement between Governments of the Member Countries of ASEAN and the Government of the Russian Federation on Economic and*

²⁴⁹ ASEAN-China, *Chairman’s Statement of the 11th ASEAN-China Summit*, Singapura, 20 November 2007, Pasal 11.

²⁵⁰ “ASEAN Russia Dialogue Relations” < <http://www.aseansec.org/5922.htm> >, diakses tanggal 8 Mei 2009.

²⁵¹ Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, “ASEAN Selayang Pandang”, *op.cit.*, hal. 121.

Development Cooperation” pada tanggal 10 Desember 2005 di Kuala Lumpur Malaysia. Kesepakatan ini mencakup di antaranya prinsip dan tujuan kerjasama ekonomi dan pembangunan; kerjasama di bidang Usaha Kecil dan Menengah, ilmu pengetahuan, komunikasi, dan teknologi, penggunaan sumber daya mineral, transportasi, sumber daya manusia, perlindungan dan management lingkungan, pariwisata, olah raga, dan budaya; perlindungan *Intellectual Property Rights* (IPR), mekanisme kerjasama, serta pendanaan. Pada tanggal 26 Juni 2006 Indonesia telah mengesahkan perjanjian tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 69 tahun 2006 tentang pengesahan *Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation*. Perjanjian ASEAN-Rusia ini efektif berlaku mulai pada tahun tanggal 11 Agustus 2006, setelah hari ke-30 negara terakhir meratifikasi perjanjian tersebut.²⁵²

2.10.1.2 Wicara Sektoral

a. Pakistan

ASEAN dan Pakistan pada menjadi mitra wicara sektoral didasari oleh adanya *Exchange of Letters* mengenai pembentukan ASEAN-Pakistan *Joint Sectoral Cooperation Committee* (APJSCC) antara H.E. Dato' Ajit Singh, yang menjabat sebagai Sekjen ASEAN dan Menteri Luar Negeri Pakistan, Mr. Sbamshad Ahmad, pada tanggal 29 Mei 1997. Tidak lama setelah itu dilakukan *Inaugural Meeting on the Establishment of ASEAN Pakistan Sectoral Dialogue Relations* yang diselenggarakan di Islamabad pada tanggal 5-7

²⁵²Lihat <http://www.deplu.go.id/?category_id=14&news_org_id=137&org_id=108>, diakses tanggal 10 Mei 2009.

November 1997. Dalam pertemuan itu dijelaskan bahwa APJSCC merupakan badan yang mengawasi dan memfasilitasi kerja sama antara ASEAN dan Pakistan. Dari ASEAN telah dibentuk ASEAN Islamabad *Committee* (AIC) yang bertugas memfasilitasi dialog sektoral antara ASEAN dan Pakistan.²⁵³ Pertemuan ini juga telah menyetujui pembentukan ASEAN-Pakistan *Business Council* (APBC) untuk memfasilitasi dalam hubungan bisnis di antara kalangan pengusaha swasta.²⁵⁴

Berdasarkan pertemuan ini juga telah disepakati untuk menyelenggarakan rapat pertama antara keduanya, yang diselenggarakan di Bali, 5 Februari 1999. Hasil dari rapat pertama ini dibentuk ASEAN-Pakistan *Fund* untuk mendukung kegiatan sektoral antara ASEAN dan Pakistan, dan Pakistan memberikan kontribusi sebesar US\$100.000,-. Kontribusi ini kemudian meningkat menjadi US\$ 1.000.000,- yang disampaikan pada rapat ke-3 ASEAN-Pakistan yang diselenggarakan di Islamabad pada 5 Juni 2006. Pakistan juga telah mengaksesi *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* pada tanggal 2 Juli 2004 di Jakarta.

b. Organisasi Regional

Beberapa organisasi internasional juga tertarik menjadi mitra wicara sektoral ASEAN, antara yaitu: *Andean Group*, *the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (ESCAP), *Asian Development Bank* (ADB), *Asian-African Sub-regional Organizations Conference* (AASROC), *Economic Cooperation Organization* (ECO), *International Labour Organization* (ILO), *Islamic Development Bank* (IDB), *Southern African Development Community* (SADC), *Shanghai*

²⁵³Lihat *Joint Press Statement of the Inaugural Meeting on the Establishment of ASEAN Pakistan Sectoral Dialogue Relations*, Islamabad, 5-7 November 1997, Pasal 9.

²⁵⁴Lihat *Ibid.*, Pasal 10.

Cooperation Organization (SCO), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Bentuk hubungan kerja sama ASEAN dengan organisasi-organisasi ini hanya sebatas di tingkat antar sekretariat. Terjalannya kerja sama ASEAN dengan organisasi-organisasi ini sebagian besar di dasari oleh kesepakatan yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* atau bahkan hanya “*Press Statement*”, namun ada pula yang didasarkan oleh Perjanjian seperti ASEAN dengan ILO dan UNESCO.

2.10.2 ASEAN *Plus Three*

Kawasan Asia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997, hal ini memicu negara-negara di kawasan Asia Timur untuk menggalang kerja sama untuk menangani krisis yang terjadi. KTT informal kedua diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 14-16 Desember 1999, berbeda dengan yang sebelumnya, KTT informal ini turut dihadiri oleh pemimpin Republik Korea, China dan Jepang. KTT ini selain mencetuskan ASEAN *Vision 2020*, juga menjadi cikal bakal ASEAN *Plus Three*.

Pada KTT informal ketiga ASEAN yang diselenggarakan di Manila 1999, diresmikanlah ASEAN *Plus Three* melalui *Joint Statement on East Asia Cooperation* pada tanggal 28 November 1999. Dalam pernyataan tersebut disebutkan ruang lingkup kerja sama ASEAN *Plus Three* yakni di bidang ekonomi dan sosial serta bidang politik. Di bidang ekonomi, kerja sama yang dilakukan yakni:

“in economic cooperation, they agreed to strengthen efforts in accelerating trade, investments, technology transfer, encouraging technical cooperation in information technology and e-commerce, promotion of industrial and agricultural cooperation, strengthening of SMEs, promotion of tourism, encouraging active participation in the development of growth areas in East Asia, including the Mekong River Basin; to

*promote broader private sector participation in economic cooperation activities through considering networking initiatives such as an East Asian Business Council and industry- specific business fora for major regional industries; and to continue structural reform and to strengthen cooperation since these are essential to sustained economic growth and indispensable safeguards against the recurrence of economic crises in East Asia”*²⁵⁵

Untuk memperkuat kerjasama ASEAN *Plus Three* telah dibentuk *the East Asia Vision Group* (EAVG) dan *the East Asia Study Group* (EASG) tahun 2002. Awal dibentuknya EAS ini bermula dari gagasan Presiden Korea Kim Dae Jung, di mana ia mengusulkan pembentukan *East Asia Vision Group* (EAVG) sebagai “*eminent intellectuals*” untuk membantu memberikan rekomendasi dalam upaya pengembangan komunitas Asia Timur.²⁵⁶ Rekomendasi tersebut kemudian dievaluasi oleh EASG, yang nantinya akan dituangkan ke dalam langkah-langkah konkret.

Pada KTT keenam ASEAN *Plus Three* pada tahun 2002 di Kamboja, EASG membuat laporan akhir yang didalamnya memuat tujuh belas *short-term measures*, dan sembilan *medium-long-term measures*. Pada tahun 2007, empat dari tujuh belas langkah jangka pendek sudah diimplementasikan yakni.: (i) *implement a comprehensive human resources development program for East Asia* dengan membentuk ASEAN *Plus Three Study Group on Facilitation and Promotion of Exchange of People and Human Resources Development* oleh Jepang; (ii) membentuk *network of East Asia Think-tanks* (NEAT) oleh China dan Thailand, (iii) membentuk *East Asia Forum*(EAF) oleh Republik Korea dan

²⁵⁵East Asia Summit, *Joint Statement on East Asia Cooperation*, Manila, 28 November 1999, Pasal 6.

²⁵⁶Severino,*op.cit.*, hal. 98.

Malaysia, (iv) membentuk *East Asia Business Council* (EABC) oleh Malaysia.²⁵⁷

Peranan ASEAN *Plus Three* pada saat ini yang paling unggul adalah di bidang keuangan, yakni dengan disepakatinya *Chiang Mai Initiative* (CMI) pada tahun 2000. Tujuan utamanya adalah untuk membantu negara-negara anggota mengatasi dampak krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Timur. Pada bulan Februari 2009, secara substantif telah ditentukan besar dana CMI sebesar US\$120 miliar, namun ini masih harus diresmikan pada KTT kedua belas ASEAN *Plus Three* yang seharusnya digelar di Pattaya bulan April 2009. Sehubungan dengan ditundanya KTT tersebut karena kondisi keamanan dan politik di Thailand tidak memungkinkan, maka CMI disepakati melalui pertemuan *Asian Development Bank* di Bali pada 3-4 Mei 2009. Berdasarkan kesepakatan tersebut, dana US\$ 120 miliar berasal dari kontribusi Jepang sebesar US\$ 38,4 miliar, Korea Selatan US\$ 19,2 miliar, dan China US\$ 38,4 miliar. Sementara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand masing-masing US\$ 4,77 miliar. Kemudian Filipina US\$ 3,68 miliar, Brunei Darussalam US\$ 0,03 miliar, Kamboja US\$ 0,12 miliar, Laos US\$ 0,03 miliar, Myanmar US\$ 0,06 miliar, dan Vietnam US\$ 1 miliar.²⁵⁸

2.10.3 *East Asia Summit*

The East Asia Summit (EAS) adalah forum yang terdiri dari sepuluh negara ASEAN, ditambah dengan Jepang, Republik Korea, China (yang tergabung dalam ASEAN *Plus Three*), dan Australia, Selandia Baru dan India. Sejauh ini telah diselenggarakan tiga kali KTT EAS. KTT pertama EAS

²⁵⁷“ASEAN Plus Three Cooperation”, <<http://www.aseansec.org/16580.htm>>, diakses tanggal 9 Mei 2009.

²⁵⁸ “ADB: *Chiangmai Multilateral Initiative* Bukan Pengganti IMF”, <<http://www.tempo.interaktif.com/hg/bisnis/2009/05/03/brk,20090503-174167.id.html>>, (3 Mei 2009), diakses tanggal 9 Mei 2009.

diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 14 Desember 2005. KTT ini menghasilkan *Kuala Lumpur Declaration on the East Asia Summit*, yang merupakan dasar pembentukan EAS.

Berdasarkan deklarasi tersebut, EAS merupakan forum kerja sama untuk berdialog dalam bidang politik, permasalahan ekonomi dan isu-isu strategis lainnya, serta yang berkaitan dengan usaha mewujudkan perdamaian, kestabilan ekonomi dan kemakmuran di kawasan Asia Timur.²⁵⁹ EAS bersifat terbuka, inklusif, transparan dan berorientasi keluar (*outward looking*).²⁶⁰

EAS adalah bagian dari *regional architecture*²⁶¹ yang tengah dikembangkan di kawasan dengan ASEAN sebagai *driving force*. Oleh karena itu, pelaksanaan kerjasama dalam kerangka EAS akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang sudah ada di ASEAN.

Dalam deklarasi tersebut juga disepakati fokus EAS yakni di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan sosial-budaya. Di bidang ekonomi, EAS mendukung pembangunan, kestabilan finansial, keberlangsungan energi, integrasi ekonomi, pemberantasan kemiskinan, memperkecil tingkat perbedaan tingkat ekonomi negara-negara anggota salah satunya dengan liberalisasi perdagangan dan investasi.²⁶²

KTT kedua EAS yang diselenggarakan di Cebu, 15 Januari 2007. Dari sepuluh isu yang dibahas²⁶³, yang menjadi topik utama adalah permasalahan energy dengan menyepakati *Cebu Declaration on East Asian Energy Security*. Isu-isu lain yang

²⁵⁹East Asia Summit, *Kuala Lumpur Declaration on the East Asia Summit*, Kuala Lumpur, 14 Desember 2005, Pasal 1.

²⁶⁰*Ibid.*, Pasal 3.

²⁶¹*Ibid.*, Pasal 2.

²⁶²*Ibid.*, Pasal 4.

²⁶³Lihat East Asia Summit, *Chairman's Statement of the Second East Asia Summit*, 15 Januari 2007.

dibahas yakni: pemberantasan kemiskinan, pendidikan, kerja sama keuangan, flu burung, mitigasi bencana alam, perkembangan agenda putaran Doha, perkembangan ekonomi dan integrasi regional, *Interfaith Initiatives*, dan *Denuclearization of the Korean Peninsula*. Dalam isu ekonomi, EAS sangat mendukung proses integrasi wilayah dan mengupayakan untuk memperkecil perbedaan tingkat ekonomi di antara negara-negara EAS. Untuk itu EAS menyepakati untuk bekerja sama dalam melakukan penelitian melalui *Comprehensive Economic Partnership in East Asia* (CEPEA) yang dilakukan antar anggota EAS. Kerja sama yang sudah ditawarkan yaitu dari Jepang yakni *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia* (ERIA).

Masih pada tahun yang sama, 21 November 2007 diselenggarakan KTT ketiga EAS. KTT ini sangat terfokus dengan permasalahan perubahan iklim dan lingkungan, sampai pada puncaknya menghasilkan *Singapore Declaration on Climate Change, Energy and the Environment*.

Untuk KTT ke-empat EAS pada perencanaan awalnya bulan Desember 2008 di Bangkok, sempat diundur dan dipindahkan ke kota lain, namun sampai sekarang belum dapat terlaksana yang disebabkan oleh situasi keamanan dan politik di Thailand yang tidak memungkinkan. Perkembangan terakhir KTT ke-empat EAS direncanakan pada bulan April 2009, ini pun masih dibatalkan dengan alasan yang sama. Penjadwalan terakhir yakni akan diselenggarakan pada bulan Juni 2009 di Phuket. Jika kondisi masih sama, mungkin penyelenggara KTT ke-empat EAS akan diambil alih oleh Indonesia atau Vietnam.

2.10.4 Tinjauan Yuridis Hubungan Eksternal ASEAN dengan Mitra-mitra Ekonominya

Hubungan eksternal ASEAN dengan mitra-mitranya didasari oleh Piagam ASEAN yakni berdasarkan Pasal 41 Piagam

ASEAN²⁶⁴. Bentuk yang ingin dicapai dalam kerja sama eksternal ini adalah perluasan kerja sama ASEAN dengan membentuk FTA dengan mitra-mitra ekonominya. Berdasarkan pasal XXIV GATT/WTO, pembentukan FTA tersebut diperbolehkan asalkan tidak merugikan negara non-anggota dari kawasan tersebut.²⁶⁵

Perkembangan hubungan ASEAN dengan tiap-tiap mitra ekonominya berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang sudah mencapai tujuan pembentukan FTA seperti dengan China, Korea, Jepang, dan yang terbaru dengan Australia dan Selandia Baru, dan akan menyusul dengan India; ada juga yang masih berupa *vision* seperti dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.²⁶⁶ Hal ini juga tidak terlepas dari proses perundingan dengan mitranya. India misalnya, proses pembentukan FTA dengan ASEAN berjalan lambat. Faktornya antara lain yaitu perundingan dalam menentukan produk-produk yang masuk dalam konsesi tarif, ataupun keadaan politik negara yang bersangkutan. Seperti India, menunda penandatanganan FTA dengan alasan menunggu hasil pemilihan umum dan pemerintahan baru yang terpilih untuk menandatangani FTA dengan ASEAN.²⁶⁷

²⁶⁴Lihat *footnote* no. 169 dan 209 tentang ketentuan hubungan eksternal dalam Piagam ASEAN, Pasal 41.

²⁶⁵Lihat *footnote* no. 182 dan 183.

²⁶⁶Mari Elka Pangestu, hasil wawancara, *loc.cit.*

²⁶⁷Amiti Sen, "ASEAN FTA in deep freeze", *Economic Times, India* (24 Maret 2009), dapat diakses di <http://www.bilaterals.org/article.php?id_article=14710>, diakses tanggal 9 Mei 2009.

BAB 3

TINJAUAN YURIDIS ATAS STATUS HUKUM PERJANJIAN-PERJANJIAN KERJA SAMA ASEAN DI BIDANG EKONOMI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

3.1 Kekuatan Mengikat Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi

Untuk mengetahui status hukum perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi, maka pembahasan akan dilihat dari hukum internasional dan akan lebih difokuskan dari aspek hukum perjanjian internasional. Berdasarkan pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum dalam hukum internasional adalah Perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, dan keputusan pengadilan serta ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan untuk menetapkan kaidah hukum. Urutan penyebutan tersebut tidak menggambarkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum tersebut, namun tiga sumber hukum pertama yang disebut dapat digolongkan sebagai sumber hukum utama atau primer. Sedangkan keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran sarjana dapat digolongkan sebagai sumber hukum tambahan atau subsider.²⁶⁸

Dewasa ini persoalan-persoalan banyak diatur dan didasarkan pada perjanjian internasional. Salah satu contoh konkritnya adalah banyak kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang didasarkan pada perjanjian internasional yang disepakati para pihaknya.

Perjanjian internasional dapat dianggap sebagai sumber hukum terpenting dalam hukum internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu alat untuk mencapai dan meningkatkan ketertiban umum dunia yang didasarkan pada kerja sama internasional yang tercakup dalam

²⁶⁸Lihat Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 114-116.

perjanjian internasional tersebut.²⁶⁹ Perjanjian internasional pun mewakili metode yang paling nyata dan dapat dipercaya untuk menjelaskan apa yang telah disepakati di antara pihak-pihak negara pembentuk perjanjian tersebut.²⁷⁰ Dalam hukum internasional, perjanjian internasional diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 (selanjutnya, “Konvensi Wina 1969”).²⁷¹ Untuk Perjanjian Internasional yang dibuat antara negara dan organisasi internasional juga terdapat pengaturan tersendiri, yaitu diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations*, 21 Maret 1986 (selanjutnya, “Konvensi Wina 1986”).

Berdasarkan Konvensi Wina 1969, definisi perjanjian internasional adalah:

*“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*²⁷²

Undang-undang tentang Perjanjian Internasional di Indonesia, yakni Undang-Undang no. 24 tahun 2000, mendefinisikan:²⁷³

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”

²⁶⁹P. Chandra, *International Law*, (New Delhi: Vikas Publishing House, 1985), hal. 7.

²⁷⁰Rebecca Wallace, *International Law*, Second Edition (London: Sweet and Maxwell, 1992), hal. 19.

²⁷¹Konvensi Wina 1969 disepakati di Wina pada tanggal 23 Mei 1969 dan *Entry into force* pada 27 Januari 1980. Sumber: United Nations, Treaty Series, vol. 1155, hal. 331.

²⁷²United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Pasal 2 ayat (1).

²⁷³Indonesia(b), *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, LN No.185 Tahun 2000, TLN No. 4012, Pasal 1 ayat (1).

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional adalah sebagai suatu perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dengan tujuan melahirkan suatu akibat hukum tertentu.²⁷⁴ Selain itu, perjanjian internasional juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang dibuat di antara negara-negara yang berisikan ketentuan hukum tertentu yang akan mengatur hubungan hukum yang terjalin di antara negara-negara tersebut yang dibuat dengan itikad baik di antara para pihak dan yang kemudian akan mengikat para pihak pembuatnya.²⁷⁵

Dilihat dari pihak yang membuatnya, perjanjian internasional dapat dibentuk secara bilateral, regional maupun multilateral. Terkait dengan perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi, maka bentuk yang sesuai adalah perjanjian internasional regional, yakni perjanjian yang dibentuk oleh subjek hukum internasional yang berada di dalam suatu kawasan atau regional khusus.

Pihak yang membuat perjanjian internasional, dalam proses pembuatannya mengikatkan diri pada perjanjian yang dibuatnya dengan menyatakan yang dapat dilakukan melalui beberapa cara. Proses pengikatan diri pihak-pihak terhadap suatu perjanjian internasional yaitu dapat dilakukan dengan penandatanganan, pertukaran instrumen yang menciptakan suatu perjanjian, ratifikasi, penerimaan, pengesahan, atau aksesi, serta cara-cara lainnya yang disetujui oleh pihak-pihak dalam perjanjian internasional tersebut.²⁷⁶ Jadi, ketentuan suatu perjanjian harus diratifikasi atau tidak, harus dilihat dari substansi dari perjanjian itu sendiri; ada juga perjanjian internasional disepakati berlaku setelah penandatanganan, tanpa ratifikasi.²⁷⁷ Pendapat yang sama dikemukakan oleh

²⁷⁴Kusumaatmadja, *op.cit.*, hal. 114-115.

²⁷⁵Steven Wheatly, *International Law* (London: Blackstone, 1996), hal. 41. Lihat juga *footnote* no. 300 tentang itikad baik pada Konvensi Wina 1969, Pasal 26.

²⁷⁶United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Pasal 11.

²⁷⁷Adolf Warouw, hasil wawancara, *loc.cit.* Lihat juga *footnote* no. 317 tentang mengikatkan diri pada perjanjian internasional.

Harry P. Haryono²⁷⁸, bahwa tidak semua perjanjian yang dibuat Indonesia atau dibuat di ASEAN diratifikasi oleh Indonesia karena harus kembali dilihat kepentingan dan isi kesepakatan perjanjian itu sendiri.

Suatu perjanjian internasional dalam hukum internasional dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu *law making treaties (traité-lois)* dan *treaty contracts (traité-contacts)*. Perbedaan tersebut dilihat dari pihak yang tidak turut serta pada perundingan yang melahirkan perjanjian tersebut atau pihak ketiga. Pihak ketiga umumnya tidak dapat turut serta dalam *treaty contract* yang diadakan antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. *Treaty contract* hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian itu.²⁷⁹ Perjanjian perdagangan biasanya termasuk dalam kelompok ini.

Sedangkan perjanjian yang termasuk dalam *law-making treaty* merupakan perjanjian yang selalu terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut dalam pembentukan perjanjian tersebut karena apa yang diatur di dalam perjanjian internasional tersebut merupakan masalah yang menyangkut masyarakat internasional.²⁸⁰ Dari perbedaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hanya perjanjian internasional yang digolongkan dalam *law making treaties* merupakan sumber hukum dalam hukum internasional²⁸¹ yang mengikat seluruh masyarakat internasional.

Dari penjelasan di atas, maka perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi dapat digolongkan dalam kelompok *treaty contract*, yakni hanya mengikat negara-negara atau pihak-pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Dalam hal perjanjian kerja sama intra ASEAN, maka pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut adalah

²⁷⁸Harry P. Haryono adalah mantan Direktur Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Portugal. Saat ini beliau masih aktif menjadi pengajar Hukum Diplomatik dan Pratik Diplomatik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pendapat ini dikemukakan berdasarkan Hasil wawancara dengan Beliau yang dilaksanakan tanggal 15 Juni 2009.

²⁷⁹Kusumaatmadja, *op.cit.*, hal.122.

²⁸⁰*Ibid.*, hal 123.

²⁸¹P.Chandra, *op.cit.*, hal 219.

anggota ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar. Sedangkan dalam perjanjian-perjanjian kerja sama yang merupakan hasil hubungan eksternal ASEAN, maka pihak-pihak yang terikat, memiliki hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian itu adalah ASEAN dengan mitra ekonominya tersebut.

Terlepas dari pengelompokan tersebut, secara yuridis, yang dinamakan perjanjian internasional pada dasarnya adalah kontrak yaitu perjanjian atau persetujuan antara para pihak yang mengadakannya dan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi pesertanya.²⁸²

Perjanjian internasional sendiri memiliki bermacam-macam terminologi yang kadang kala berbeda pemakaiannya menurut negara, wilayah maupun jenis perangkat internasionalnya. Namun, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban yang terkandung di dalam perjanjian internasional tersebut. Adapun terminologi yang ada antara lain:

a. Perjanjian Internasional / Traktat

Dilihat dari segi etimologi, kata traktat dalam bahasa Perancis "*traiter*" berarti berunding. Perjanjian internasional²⁸³ secara umum mempunyai sifat mengikat dan mencerminkan sifat kontraktual antara negara atau antara negara dengan organisasi internasional yang menciptakan hak dan kewajiban secara hukum di antara para pihak yang mengadakan persetujuan dalam perjanjian internasional tersebut. Dalam bahasa Indonesia, *Treaty* ini dikenal dengan istilah traktat. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, hingga saat ini belum terdapat definisi yang jelas dan konsisten untuk traktat. Umumnya, traktat digunakan untuk suatu perjanjian-perjanjian

²⁸²Kusumaatmadja, *op.cit.*, hal 123-124.

²⁸³Lihat *footnote no. 272* mengenai definisi perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969.

yang materinya merupakan hal-hal yang prinsipil atau utama dan juga memerlukan ratifikasi.²⁸⁴

Pada kerja sama ASEAN di bidang ekonomi, istilah traktat pernah digunakan yaitu *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) yang disepakati pada tanggal 24 Februari 1976²⁸⁵. TAC sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara.

b. Konvensi

Istilah konvensi pada umumnya sering digunakan dalam instrumen yang bersifat multilateral dan bersifat *law making treaty*. Dalam pengertian umum, terminologi konvensi dapat juga dipersamakan dengan *treaty*. Bentuk konvensi ini sering digunakan oleh Liga Bangsa-Bangsa atau Perserikatan Bangsa-Bangsa guna memberikan kesempatan kepada masyarakat internasional untuk berpartisipasi secara luas. Contohnya antara lain *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS), *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* untuk di bidang HKI, dan contoh-contoh lainnya.

Di ASEAN bentuk perjanjian yang memakai terminologi Konvensi dapat ditemukan di bidang politik dan keamanan yaitu *ASEAN Convention on Counter Terrorism*, yang disepakati pada tanggal 13 January 2007. Sedangkan di bidang ekonomi, menurut data yang ada, belum ada perjanjian kerja

²⁸⁴Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi kedua, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 90.

²⁸⁵TAC merupakan perjanjian internasional intra ASEAN yang dihasilkan pada KTT pertama ASEAN yang diselenggarakan di Bali, pada tahun 1976. Pada pokok prinsipnya, TAC mengusung terjalannya kerja sama intra ASEAN salah satunya di bidang ekonomi. Lihat ASEAN, *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*, Indonesia, 24 February 1976, Pasal 1. Bunyi Pasal 1: "The purpose of this Treaty is to promote perpetual peace, everlasting amity and cooperation among their peoples which would contribute to their strength, solidarity and closer relationship".

sama baik intra ASEAN maupun dalam hubungan eksternalnya yang dibentuk dengan istilah konvensi.

c. *Agreement*

Agreement ini dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Persetujuan. Ditinjau dari Konvensi Wina 1969, persetujuan ini memiliki pengertian umum yakni dalam artian luas. Hal ini dapat dilihat dari pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina 1969: “*treaty means an international agreement...*”, yang berarti traktat merupakan *international agreement*. Namun Konvensi ini juga menggunakan terminologi *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty*.²⁸⁶

Secara khusus, persetujuan mengatur hal-hal yang memiliki cakupan yang lebih spesifik, seperti hal-hal yang bersifat terbatas dibandingkan hal-hal yang diatur dalam traktat ataupun konvensi. Biasanya persetujuan mengatur hal-hal yang menjadi kewajiban para pihaknya.

Di ASEAN, penggunaan istilah ini sangat sering digunakan dalam rangka kerja sama ASEAN di bidang ekonomi.²⁸⁷ Perjanjian yang menggunakan istilah persetujuan di intra ASEAN antara lain: *Agreement On ASEAN Preferential Trading Arrangements (PTA)*, *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*, *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*, *Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme (AICO)*, *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*, dan masih banyak lagi.

²⁸⁶Mauna, *op.cit.*, hal. 92.

²⁸⁷Perjanjian yang menggunakan istilah *Agreement* untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Bab 2 mengenai perkembangan kerja sama intra ASEAN maupun dalam hubungan eksternal ASEAN.

Begitu pula dalam hubungan dengan mitra-mitra ekonominya, ASEAN juga sering menggunakan istilah *Agreement* sebagai dasar kerja samanya. Contohnya antara lain di bidang perdagangan barang: *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* yang mengikat ASEAN dengan China, *Agreement on Trade in Goods Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* antara ASEAN dengan Korea. Di bidang-bidang lain pun seperti jasa dan investasi banyak perjanjian ASEAN yang didasarkan pada perjanjian yang berbentuk *Agreement*.

d. Piagam (*Charter*)

Charter atau Piagam pada umumnya digunakan untuk perangkat internasional dalam pembentukan suatu organisasi internasional. Penggunaan istilah ini yang sangat dikenal adalah dalam pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni *Charter of the United Nations*. ASEAN sebagai organisasi internasional pun sudah didasarkan pada sebuah piagam yaitu, *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*, yang disepakati di Singapura pada tanggal 20 November 2007. Dengan adanya Piagam ASEAN, maka ASEAN sudah berstatus hukum atau sebagai suatu *legal entity*.²⁸⁸

e. Protokol

Istilah protokol biasanya digunakan jika terjadi amandemen baik perubahan atau pelengkap terhadap suatu perjanjian internasional sebelumnya. Selain itu protokol juga digunakan untuk memperpanjang masa berlaku suatu perjanjian

²⁸⁸ ASEAN, *Piagam ASEAN*, 20 November 2007, Pasal 3.

internasional yang sudah hampir habis masa berlakunya. Terdapat pula model *protokol based on a Framework Treaty* yang mengatur kewajiban-kewajiban khusus dalam pelaksanaan perjanjian induknya²⁸⁹.

Di ASEAN, terdapat beberapa protokol yang telah dibuat dalam rangka kerja sama ASEAN di bidang ekonomi. Mayoritas dari protokol yang dibuat adalah dalam rangka mengubah atau amandemen terhadap perjanjian induknya. Contohnya antara lain seperti *Protocol to Amend the Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangement* dan *Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, yang keduanya disepakati di Bangkok, 15 Desember 1995.

Selain itu ada juga yang digunakan sebagai peraturan pelaksana seperti *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services*, yang disepakati di Cha-am, Thailand, 26 Februari 2009.

Protokol juga dapat digunakan sebagai perangkat untuk mengaksesi suatu perjanjian internasional seperti yang dibuat di ASEAN yaitu *Protocol for the Accession of Socialist Republic of Vietnam to the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, yang dibuat di Bangkok, 15 Desember 1995, juga *Protocol on the Accession of the Kingdom of Thailand to the Agreement on Trade in Services Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Among the Governments of the Member Countries of the ASEAN and the Republic of Korea*; dan dapat digunakan untuk penambahan atau melengkapi pengaturan pada perjanjian internasional, contohnya yaitu *Protocol on the Special Arrangement for*

²⁸⁹Mauna, *op.cit.*, hal. 93.

Sensitive and Highly Sensitive Products, yang disepakati di Singapura, 30 September 1999, untuk melengkapi skema CEPT-AFTA mengenai *Sensitive List* dan *Highly Sensitive List*.

f. Deklarasi

Deklarasi merupakan perjanjian yang berisikan ketentuan-ketentuan umum dan hal-hal yang bersifat prinsipil. Perbedaannya dengan traktat atau konvensi yaitu deklarasi isinya ringkas dan padat serta mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang hanya bersifat formal seperti surat kuasa, ratifikasi dan lain-lain.²⁹⁰ Pada deklarasi, biasanya para pihak-pihaknya berjanji untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tertentu di masa yang akan datang.

Menurut Sumaryo Suryokusumo, ada dua kelompok deklarasi, yaitu yang belum tentu mengikat dan yang mengikat. Pertama, deklarasi yang belum tentu mengikat hanya mengikat pihak yang menyetujui deklarasi tersebut secara moral dan politik. Dalam arti, jika terdapat pihak-pihak yang tidak menerima isi yang tertuang dalam deklarasi tersebut boleh menyatakan keberatan terhadap bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Kedua, ada juga deklarasi yang mengikat secara hukum khususnya yang bersifat organik dan konstitutif menyangkut prinsip-prinsip hukum internasional.²⁹¹

Salah satu contoh deklarasi yang ada di ASEAN yaitu *the ASEAN Declaration* atau yang lebih dikenal dengan *Bangkok Declaration 1967* mengenai pembentukan ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Selain Deklarasi Bangkok, di ASEAN juga terdapat beberapa deklarasi lain yaitu *Declaration of ASEAN Concord*, Bali, 24 February 1976 yang berisikan

²⁹⁰*Ibid.*, hal. 93-94.

²⁹¹Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2008), hal. 25.

bidang-bidang kerja sama ASEAN salah satunya di bidang ekonomi²⁹²; *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)* yang disepakati di Bali, Indonesia, 7 Oktober 2003 yang mendasari pembentukan masyarakat ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN; dan *Singapore Declaration on the ASEAN Charter* pada tahun 2007 mengenai pembentukan Piagam ASEAN.

g. *Final Act*

Final Act merupakan suatu dokumen yang berisikan laporan siding dari suatu konferensi dan yang juga menyebutkan perjanjian-perjanjian atau konvensi-konvensi yang dihasilkan oleh konferensi tersebut dengan kadang-kadang disertai anjuran atau harapan yang sekiranya dianggap perlu.²⁹³

Dalam hubungan intra ASEAN maupun hubungan eksternal ASEAN dengan mitra-mitra ekonominya, pertemuan yang dilakukan ada yang dilakukan dalam KTT ada juga yang dalam *meeting* seperti pertemuan kepala negara ASEAN, ASEAN *Economic Ministerial Meeting* dan pertemuan lainnya. Laporan dari hasil pertemuan-pertemuan tersebut biasanya dituangkan dalam suatu *Statement* seperti *Press Statement* atau *Chairman's Statement* atau *Joint Statement*. Sampai sekarang belum ada data yang menunjukkan di ASEAN pernah dibuat suatu *Final Act* seperti yang pernah dibuat pada Putaran Uruguay salah satunya yaitu *Final Act General Agreement on Tariff and Trade* 1994.

h. *Agreed Minutes* dan *Summary Records*

Agreed Minutes dan *Summary Records* adalah catatan mengenai hasil perundingan yang telah disepakati oleh pihak-

²⁹²Lihat juga *footnote* No. 9 pada Bab 1.

²⁹³Mauna, *op.cit.*, hal. 94.

pihak dalam perjanjian. Catatan ini selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dalam perundingan-perundingan selanjutnya.²⁹⁴ Penggunaan istilah ini belum pernah digunakan dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat ASEAN dalam rangka melakukan kerja sama di bidang ekonomi.

i. *Memorandum of Understanding* (MoU)

Ketentuan dalam MoU biasanya bersifat teknis dan tidak bergantung pada suatu perjanjian induk. Jenis perjanjian ini umumnya dapat segera berlaku setelah penandatanganan tanpa memerlukan pengesahan. MoU tidak berarti mengikat secara hukum namun juga tidak menghalangi para pihak untuk melakukan hubungan dengan pihak ketiga.²⁹⁵

Pemakaian MoU di ASEAN kerap digunakan dalam hubungan eksternal dengan mitra-mitra ekonominya. Misalnya dalam hubungan ASEAN dengan Amerika Serikat, telah disepakati *Memorandum of Understanding Concerning Cooperation on Trade-Related Standards and Conformance Issues* pada tahun 2001; hubungan ASEAN dengan China dibuat MoU antara lain *Memorandum of Understanding between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China on Transport Cooperation*, Vientiane, 27 November 2004; hubungan ASEAN dengan Korea yang didasarkan dengan MoU antara lain *Memorandum of Understanding on Establishing the ASEAN-Korea Centre between the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea*, Singapura, 21 November 2007; dan masih banyak lagi MoU yang dibuat ASEAN dengan mitra-mitra ekonominya.

²⁹⁴ *Ibid.*.

²⁹⁵ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Eighth Edition*, (United States of America: Thomson, 2004), hal. 924.

j. *Arrangement*

Arrangement adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk.²⁹⁶ Prakteknya di ASEAN, terdapat *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* yang disepakati di Bangkok, 15 Desember 1995 yang menjadi perjanjian induk dalam kerja sama intra ASEAN di bidang jasa; dan dalam upaya menuju pasar tunggal, maka disepakatilah beberapa profesi untuk mewujudkan aliran jasa yang bebas di ASEAN dengan membuat *ASEAN Mutual Recognition Arrangements (MRA)*.²⁹⁷ MRA ini lah yang memuat ketentuan teknis operasional yang lebih rinci dibandingkan dengan yang diatur dalam AFAS.

Jika kita kembali melihat perjanjian-perjanjian yang ada di ASEAN, terdapat beberapa perjanjian yang berupa “*Framework Agreement*” dan “*Plan of Action*”. Contoh perjanjian kerja sama ASEAN yang masih berupa *Framework Agreement* sampai saat ini antara lain *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*, *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*, yang disepakati di Bangkok pada tanggal 15 Desember 1995; dan terdapat pula pada perjanjian yang dilakukan ASEAN dalam melakukan hubungan eksternal dengan mitra-mitranya seperti *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China*, 5 November 2002, *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and the Association of Southeast Asian Nations*, 8 Oktober 2003, *Framework for Comprehensive Economic Partnership Between the Association of Southeast Asian Nations and Japan*, 8 Oktober 2003, dan masih ada lagi

²⁹⁶Mauna, *op.cit.*, hal. 95.

²⁹⁷Sampai saat ini terdapat 7 MRA di bidang jasa yang telah disepakati di ASEAN. Lihat juga tentang MRA pada Bab 2.

yang lainnya. Keberadaan istilah *Framework Agreement* ini sering dipertanyakan kekuatan mengikatnya terhadap pihak-pihak yang menyepakatinya.

Menurut Adolf Warouw²⁹⁸, *Framework Agreement* dilihat dari namanya, merupakan kerangka perjanjian yang bersifat umum. Dalam kerangka tersebut hanya diatur hal-hal yang utama, sedangkan untuk hal-hal yang lebih teknis dan rinci akan disepakati lebih lanjut melalui perjanjian lanjutan. Contohnya pada AFAS, telah disepakati akan dilakukan liberalisasi di bidang jasa, namun, kapan itu akan dilakukan, sektor-sektor apa saja yang akan dibuka, dan detail lainnya akan diatur selanjutnya dengan perjanjian lainnya. MRA dan *Package-package* yang telah disepakati intra ASEAN merupakan perjanjian lanjutan dari AFAS yang mengatur detail-detail yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan dari AFAS. Berdasarkan pasal 8 AFAS, perjanjian-perjanjian yang dibuat berdasarkan akibat dari AFAS, seperti MRA dan *Package-package*, merupakan kesatuan integral dari AFAS. Pada intinya, Beliau sama sekali tidak meragukan kekuatan mengikat dari *Framework Agreement*, dengan alasan perjanjian internasional, apapun istilah yang digunakan, adalah komitmen untuk dilaksanakan. Sehingga *Framework Agreement* ataupun perjanjian-perjanjian ASEAN lainnya memiliki kekuatan hukum mengikat pihak yang membuatnya.²⁹⁹

Argumen tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Konvensi Wina yang menyatakan bahwa setiap perjanjian internasional memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihanya dan harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada iktikad baik. Ketentuan ini dikenal juga dengan asas *pacta sunt servanda*.³⁰⁰ Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam

²⁹⁸Adolf Warouw adalah pakar hukum internasional, Beliau juga pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia program Pasca Sarjana UI dan menjabat sebagai Ketua Magister Hukum Perdagangan Internasional.

²⁹⁹Adolf Warouw, hasil wawancara, *loc.cit.*

³⁰⁰Lihat United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Pasal 26. Bunyi pasal 26: “*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*”.

hukum perjanjian internasional yang juga merupakan hukum kebiasaan internasional.³⁰¹ Menurut Anzilotti, ahli hukum internasional, juga menyatakan bahwa kekuatan mengikat dari perjanjian internasional adalah karena prinsip yang mendasar yakni *Pacta Sunt Servanda*.³⁰² Hal serupa pun dikemukakan oleh Mari Elka Pangestu, yang menyatakan bahwa meskipun berbentuk *framework*, perjanjian tersebut tetap mengikat, karena sudah ditandatangani oleh para menteri dan itu sudah menjadi komitmen negara untuk melaksanakannya.³⁰³

Dapat dilihat bahwa pokok penting yang ada dalam asas tersebut adalah prinsip iktikad baik.³⁰⁴ Adanya prinsip ini, juga dapat dilihat pada Piagam PBB yakni

*“Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter”*³⁰⁵

Pasal 26 Konvensi Wina merumuskan secara jelas bahwa persyaratan iktikad baik sangat penting dalam suatu perjanjian internasional, dan tidak terbatas hanya terbatas pada aplikasi dan efeknya, namun juga pada saat melakukan interpretasi terhadap suatu perjanjian internasional.³⁰⁶ Dengan

³⁰¹T.O. Elias, *The Modern Law of Treaties*, (New York: Oceana Publication Inc., 1974), hal.40.

³⁰²Suryokusumo, *op.cit.*, hal. 81.

³⁰³Mari Elka Pangestu, hasil wawancara, *loc.cit.*

³⁰⁴Mengenai prinsip iktikad baik juga merupakan prinsip yang dipegang teguh dalam banyak keputusan hukum dan arbitrase. Contoh penerapan prinsip iktikad baik dalam keputusan hukum dapat ditemukan dalam kasus *North Atlantic Fisheries* (1910, *Report of International Arbitral Award*, Vol. XI, hal. 188) yang menyangkut pertikaian tentang hak mencari ikan di luar pantai Kanada, di mana Inggris telah memberikan kepada Amerika Serikat sesuai dengan perjanjian yang ada. Peradilan Arbitrase setelah menelaah bahwa *“the principle of international law is that treaty obligations are to be executed in perfect good faith”* memutuskan pada pokoknya bahwa Inggris dengan kedaulatan yang dimilikinya dapat membuat kebijakan dan melaksanakan perjanjiannya berdasarkan pada iktikad baik dan tidak menyimpangi perjanjian yang dibuatnya tersebut.

³⁰⁵United Nations, *Piagam PBB*, Pasal 2 ayat (2).

³⁰⁶T.O.Elias, *op.cit.*, hal. 42. Lihat juga United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Pasal 31.

demikian, perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang berbentuk “*Framework Agreement*”, berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip iktikad baik, mempunyai kekuatan mengikat para pihaknya untuk memenuhi ketentuan yang diatur di dalamnya.

Sedangkan contoh perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang berbentuk *Plan of Action* antara lain Ha Noi *Plan of Action* (1998) yang dilanjutkan dengan *Vientiane Action Program 2004-2010*, *ASEAN Intellectual Property Right Action Plan 2004-2010*, dan sebagainya; dalam hubungan eksternal ASEAN dengan mitranya istilah ini juga dipergunakan seperti dalam *ASEAN-Republic of Korea Plan of Action to Implement the Joint Declaration on Comprehensive Cooperation Partnership*, yang disepakati di Vientiane, 30 November 2004, *Plan of Action to Implement the Nuremberg Declaration on an EU-ASEAN Enhanced Partnership*, yang disepakati di Singapura, 22 November 2007, *Plan of Action to Implement the Joint Declaration on ASEAN-Australia Comprehensive Partnership* dan sebagainya.

Penggunaan *Plan of Action* ini hanya salah satu modifikasi dari penggunaan istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Dilihat dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam *Plan of Action* yang ada di ASEAN, *Plan of Action* berisikan hal-hal teknis yang disebutkan secara spesifik yang harus dipenuhi oleh negara anggota atau pihak terkait untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Salah satu contohnya yaitu dalam *Vientiane Action Programme 2004-2010* yang bertujuan mewujudkan *ASEAN Vision 2020* dan *Bali Concord II* yakni mewujudkan Masyarakatan ASEAN salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam *Vientiane Action Programme 2004-2010* telah ditentukan tujuan dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan daya saing untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi melalui integrasi ekonomi yang lebih erat; maka di dalam *Plan of Action* tersebut, sudah ada langkah-langkah strategik berserta target tahun yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota ASEAN. Salah satu contoh bunyi ayat *Vientiane Action Programme* yaitu “*Remove, to the extent feasible and agreeable to all Member Countries,*

*barriers to the free flow of goods, services and skilled labour, and freer flow of capital by 2010*³⁰⁷. Dari bunyi pasal tersebut, dapat dilihat bahwa ketentuan dalam *Plan of Action* merupakan ketentuan yang bersifat lebih teknis dan lebih khusus yang bertujuan untuk melaksanakan perjanjian internasional yang dapat dikatakan sebagai perjanjian induknya.

Perkembangan ASEAN yang terbaru di bidang ekonomi yaitu telah disepakatinya Cetak Biru MEA 2015 yang berisikan jadwal strategik dan target waktu yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan MEA pada tahun 2015. Cetak Biru MEA 2015 ini jika dilihat serupa dengan ketentuan *Plan of Action* yakni berisikan hal-hal yang harus dilakukan dalam periode waktu yang telah ditentukan.

Keberlakuan Cetak Biru MEA 2015 mengikat negara-negara anggota ASEAN. Hal ini terbukti bahwa negara anggota ASEAN harus sedapat mungkin memenuhi target yang telah ditentukan dan disepakati, walaupun tidak dapat memenuhi target, itu pun harus terencana. Contohnya dalam praktik yaitu: Indonesia pada bidang kesehatan, sudah mengajukan untuk penundaan pada bidang *cosmetic directives*, yaitu kesepakatan yang harus memenuhi standar tertentu untuk produk kosmetik; Indonesia (melalui Departemen Kesehatan dan beberapa perusahaan kosmetik Indonesia) menganggap tidak siap untuk memenuhi target yang seharusnya berlaku tahun 2009. Penundaan ini harus diberitahukan secara terencana sebelum target waktu yang ditentukan. Jika pun ada negara anggota lain yang merasa dirugikan, maka terdapat kompensasi yang dapat dimintakan kepada negara yang tidak dapat memenuhi target tersebut atau dapat mengajukan kepada badan penyelesaian sengketa.³⁰⁸ Keterikatan para anggota ASEAN tersebut juga tidak lepas dari berlakunya prinsip *pacta sunt servanda* dan iktikad baik seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

³⁰⁷ASEAN, *Vientiane Action Programme 2004-2010*, 29 November 2004, <<http://www.aseansec.org/VAP-10th%20ASEAN%20Summit.pdf>>, hal. 9.

³⁰⁸Mari Elka Pangestu, hasil wawancara, *loc.cit*.

Perlu diingat, bahwa Konvensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian dan Konvensi Wina tahun 1986 tidak melakukan perbedaan atas berbagai bentuk dan terminologi perjanjian internasional. Konvensi Wina 1969, dalam memberikan definisi mengenai perjanjian internasional menyebutkan bahwa satu perjanjian itu meliputi bukan saja persetujuan internasional yang mengambil bentuk tunggal yang bersifat resmi, tetapi juga persetujuan internasional yang mengambil bentuk instrumen lainnya yang terkait.³⁰⁹ Selain itu, Pasal 102 Piagam PBB³¹⁰ hanya membedakan perjanjian internasional menurut terminologi *treaty* dan *international agreement*, yang hingga saat ini pun tidak ada definisi yang tegas antara kedua terminologi tersebut. Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pun menyadari bahwa terdapat bermacam-macam istilah yang digunakan, namun penggunaan istilah-istilah tersebut tidak mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati.³¹¹ Jadi, walaupun terdapat bermacam-macam nama atau istilah yang diberikan untuk perjanjian internasional, mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang sangat sederhana, semuanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait.³¹² Dengan demikian, perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi, baik yang dilakukan dalam hubungan intra ASEAN maupun dalam hubungan eksternal ASEAN dengan mitra-mitra

³⁰⁹Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hal. 17. Lihat juga Konvensi Wina 1969, Pasal 2 ayat (1)a.

³¹⁰United Nations, *Piagam PBB*, Pasal 102 ayat (1), Bunyinya: “*Every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the present Charter comes into force shall as soon as possible be registered with the Secretariat and published by it.*”

³¹¹Indonesia (b), *op.cit.*, bagian penjelasan. Kutipannya yaitu : “...Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan nama tertentu bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut....”

³¹²Mauna, *op.cit.*, hal. 82.

ekonominya, berdasarkan tinjauan hukum perjanjian internasional, memiliki kekuatan mengikat bagi para pihaknya.

3.2 Konsekuensi Yuridis Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi terhadap Negara Anggota ASEAN

3.2.1 Umum

Dilihat dari penjelasan mengenai kekuatan mengikat di atas, maka dapat disimpulkan pada dasarnya semua perjanjian internasional memiliki kekuatan mengikat berdasarkan pasal 26 Konvensi Wina 1969, dan begitu pula terhadap perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi. Dengan adanya kekuatan mengikat tersebut, perjanjian-perjanjian tersebut memiliki akibat bagi pihak-pihak yang membuatnya. Adanya sifat mengikat dari perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi berarti negara-negara pihak, yakni ASEAN, seharusnya mentaati dan melaksanakan perjanjian-perjanjian ASEAN yang sudah disepakatinya. Dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian kerja sama yang telah disepakati tersebut, maka negara-negara ASEAN harus melaksanakan yang didasarkan oleh prinsip iktikad baik.³¹³

Berdasarkan pasal 27³¹⁴, Konvensi Wina 1969 juga meletakkan kewajiban negara pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya yang diatur secara lebih lanjut dalam hukum nasional dengan prosedur intern masing-masing negara.

Dalam hal penerapan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional suatu negara, sering muncul permasalahan mengenai prioritas antara hukum internasional dengan hukum nasional. Hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional dapat ditinjau dari dua sudut pandang.

³¹³United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969, Pasal 26.

³¹⁴*Ibid.*, Pasal 27.

Bedasarkan golongan voluntaris, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional pada kemauan negara, semua perjanjian mempunyai nilai hukum yang sama. Golongan ini membedakan antara hukum internasional dengan hukum nasional karena keduanya memiliki karakter yang berbeda satu sama lainnya, yang dikenal dengan aliran dualisme. Tokohnya antara lain adalah Triepel dan Anzilotti. Perbedaan karakter yang diajukan oleh penganut aliran dualisme antara lain karena alasan-alasan berikut, yakni antara lain: berdasarkan sumbernya, hukum nasional bersumber pada kemauan negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kemauan bersama masyarakat negara; berdasarkan subjek hukum, subjek hukum nasional adalah orang perorang baik perdata maupun publik, sedangkan hukum internasional adalah negara.³¹⁵ Dengan demikian, kedua perangkat hukum tersebut pada hakikatnya berlainan dan tidak bergantung satu dengan yang lainnya, yang menjadi persoalan hanyalah prioritas penerapannya. Akibat dari pandangan ini, suatu hukum internasional hanya dapat berlaku di lingkup internasional, jika ingin berlaku di lingkup nasional maka suatu perjanjian internasional harus ditransformasikan dulu ke dalam hukum nasional.

Bedasarkan golongan objektivis, antara hukum internasional dengan hukum nasional merupakan satu kesatuan. Aliran ini dikenal sebagai aliran monisme. Paham monisme berdasarkan penekanan atau prioritas hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional terbagi menjadi dua kelompok, yaitu monisme dengan primat hukum internasional dan monisme dengan primat hukum nasional. Jika negara menganut monisme dengan primat hukum internasional, maka perjanjian-perjanjian internasional, dalam hal ini adalah perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di

³¹⁵Kusumaatmadja, *op.cit.*, hal. 57. Kedua alasan tersebut mendapat kritik dari Starke, yang salah satunya menyatakan bahwa pada jaman sekarang, subjek hukum internasional tidak lagi terbatas pada negara, namun juga dapat mengikat individu.

bidang ekonomi, lebih diprioritaskan keberlakuannya dibandingkan dengan hukum nasional. Sebaliknya, jika negara menganut monisme dengan primat hukum nasional, maka ketentuan-ketentuan perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang bertentangan dengan hukum nasional tidak boleh diberlakukan di negara tersebut.

Namun, mengenai dualisme atau monisme masih banyak mengundang kontroversi. Praktikanya, tidak ada satu negara yang secara tegas menganut monisme saja ataupun dualisme saja. Begitu pula dengan ketentuan primat hukum nasional atau internasional.³¹⁶

Jika ditelaah dari bunyi Pasal 27 Konvensi Wina 1969 yaitu:

“A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46”.

Dari pasal tersebut dinyatakan bahwa pihak, dalam hal ini negara anggota ASEAN, tidak boleh memakai alasan ketentuan hukum nasional sebagai dasar pembenar untuk tidak melakukan ketentuan yang telah disepakati pada perjanjian yang telah dibuat, dalam hal ini perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi. Maka, merupakan kewajiban negara anggota ASEAN untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di hukum nasionalnya.

Keberadaan pasal 27 tersebut juga berkaitan dengan pasal 46. Pasal 46 dari Konvensi Wina sendiri merupakan pasal yang mengatur mengenai tidak sahnya suatu perjanjian yang mengakibatkan perjanjian internasional tidak dapat diterapkan pada hukum nasional negara yang terkait. Namun dalam pasal 46 Konvensi Wina pun telah menyebutkan batasannya bahwa suatu perjanjian internasional baru dapat tidak diberlakukan dalam hukum nasional jika perjanjian internasional tersebut merupakan

³¹⁶Adolf Warouw, hasil wawancara, *loc.cit.*

pelanggaran terhadap suatu aturan hukum nasional yang penting dan mendasar (*fundamental importance*).

Berdasarkan hal tersebut, maka sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional yang penting dan mendasar, ketentuan-ketentuan yang diatur perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi juga harus diatur dalam ketentuan hukum nasional negara-negara anggota ASEAN.

Untuk diatur di hukum nasional suatu negara, maka perjanjian internasional tersebut harus disahkan terlebih dahulu oleh negara pihaknya melalui lembaga yang berwenang. Namun, proses ratifikasi juga bukan satu-satunya cara bagi suatu negara mengikat diri terhadap perjanjian yang dibuatnya. Pernyataan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian internasional dapat dilakukan dalam bermacam cara tergantung pada kesepakatan para pihak pada saat mengadakan perjanjian, yakni dapat dilakukan dengan penandatanganan (*signature*) dan pengesahan (*ratification*).³¹⁷

Biasanya, perjanjian internasional yang tidak menentukan tidak memerlukan pengesahan, merupakan perjanjian-perjanjian yang lebih sederhana dan memerlukan penyelesaian yang cepat misalnya perjanjian perdagangan yang berjangka pendek.³¹⁸ Perjanjian seperti ini tidak jarang terjadi contohnya adalah perjanjian yang berbentuk MoU, di mana tidak perlu diratifikasi, perjanjian tersebut langsung berlaku setelah penandatanganan.³¹⁹ Apabila para pihak dalam peserta perjanjian tersebut menghendaki tidak perlu dilakukan ratifikasi pada suatu perjanjian, maka dalam pasalnya harus dicantumkan bahwa perjanjian tersebut berlaku setelah ditandatangani tanpa ratifikasi. Hal ini ditegaskan dalam

³¹⁷Mauna, *op.cit.*, hal. 116. Lihat juga *footnote* no. 278 tentang ratifikasi.

³¹⁸Kusumaatmadja, *op.cit.*, hal. 119.

³¹⁹Harry P. Haryono, hasil wawancara yang dilaksanakan tanggal 15 Juni 2009.

ketentuan Pasal 12 Konvensi Wina. Dengan terikatnya negara-negara, dalam hal ini adalah anggota ASEAN, maka perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang telah disepakati harus diimplementasikan dalam hukum nasional.

Cara lain untuk mengikat diri dan sebagai dasar negara untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional dalam hukum nasionalnya adalah melalui ratifikasi. Ratifikasi dianggap perlu karena beberapa alasan, di antaranya karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian mengenai hal-hal penting dan perlu pengesahan dari kekuasaan negara tertinggi; Selain itu juga diperlukan agar terhindar dari kontroversi dengan hukum nasional serta memberi waktu kepada instansi-instansi terkait untuk mempelajari naskah yang diterima.³²⁰ Dalam ketentuan pasal 14 Konvensi Wina, dinyatakan bahwa ratifikasi dilakukan jika pasal dari perjanjian internasional tersebut menghendaki adanya ratifikasi. Dengan dilakukannya ratifikasi, maka perjanjian internasional sudah menjadi bagian dari hukum nasional. Maka, ketika perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi diratifikasi oleh negara-negara ASEAN, maka diperlukan implementasi perjanjian tersebut dalam hukum nasional negara-negara ASEAN.

Dalam pembahasan ini, konsekuensi yuridis dari kekuatan mengikat perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi akan ditinjau dari sisi negara anggota ASEAN yang didasarkan pada praktik pelaksanaannya sebelum maupun sesudah adanya Piagam ASEAN. Namun, perlu diingat kembali, bahwa sebelum ataupun sesudah adanya Piagam ASEAN tidak menghilangkan kekuatan mengikat yang ada pada tiap-tiap perjanjian yang telah disepakati ASEAN. Dengan kata lain, kekuatan mengikat perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di

³²⁰Mauna, *op.cit.*, hal. 118.

bidang ekonomi tidak bergantung pada ada atau tidak adanya Piagam ASEAN. Perjanjian-perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihaknya ketika perjanjian tersebut disepakati, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.

3.2.2 Konsekuensi Yuridis Negara Anggota ASEAN Sebelum Piagam ASEAN

ASEAN sebelum adanya Piagam ASEAN, pembentukannya hanya didasarkan pada Deklarasi Bangkok. Ada dua pendapat sarjana mengenai pendirian ASEAN dengan Deklarasi Bangkok. Ada yang beranggapan bahwa dengan Deklarasi Bangkok ASEAN sudah menjadi *legal entity*; Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa pembentukan dengan Deklarasi Bangkok belum menjadi *legal entity* karena Deklarasi Bangkok hanya merupakan *political statement* yang tidak membuat ASEAN berstatus hukum.³²¹ Dengan tidak memiliki status hukum, maka ASEAN tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan hubungan keluar sebagai ASEAN.³²²

Berdasarkan Ade Padmo³²³, dulu sebelum adanya Piagam ASEAN, banyak sekali perjanjian-perjanjian kerja sama yang dibuat, namun tidak dilanjutkan atau dilaksanakan oleh negara-negara ASEAN. Hal ini bukan berarti perjanjian-perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. Perjanjian-perjanjian tersebut pada hakekatnya tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya, hanya pelaksanaannya saja yang bermasalah. Hal ini dikarenakan tidak adanya keharusan, yaitu meskipun sudah menandatangani suatu perjanjian tetapi tidak ada

³²¹Hasil wawancara dengan Ade Padmo Sarwono pada tanggal 19 Juni 2009 di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Lihat juga *footnote* No. 291 tentang pendapat Sumaryo Suryokusumo mengenai pendirian ASEAN dengan Deklarasi Bangkok.

³²² Adolf Warouw, hasil wawancara, *loc.cit.*

³²³Beliau kini menjabat sebagai Direktur Politik dan Keamanan Wilayah ASEAN, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

suatu keharusan untuk meratifikasi; ataupun ada ketentuan ratifikasi tetapi tidak dilaksanakan. Hal ini terjadi karena tidak adanya mekanisme yang memaksa dan yang mengawasi negara-negara anggota ASEAN yang menyepakati perjanjian tersebut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut sehingga negara-negara ASEAN merasa tidak terikat untuk melaksanakan apa yang telah disepakatinya.³²⁴

Adanya prinsip kekeluargaan yang dianut oleh ASEAN tanpa dilandaskan pada suatu aturan hukum seperti yang ada pada Piagam ASEAN, juga mendorong negara-negara ASEAN untuk tidak terlalu menghiraukan kewajibannya dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Ketidaktegasan seperti itu yang menyebabkan banyak perjanjian kerja sama ASEAN yang diabaikan begitu saja oleh negara-negara anggota ASEAN, dalam artian setelah disepakati dan ditandatangani, perjanjian tersebut tidak diikuti dengan tahapan pelaksanaannya. Hal-hal tersebutlah yang membuat ASEAN sering dikatakan hanya memiliki banyak perjanjian di atas kertas tetapi tidak dilaksanakan.³²⁵

Meskipun seharusnya tiap perjanjian adalah mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, namun pada praktiknya dahulu sebelum ada Piagam ASEAN, banyak negara-negara anggota ASEAN yang tidak melaksanakan atau mengimplementasi perjanjian-perjanjian kerja sama khususnya di bidang ekonomi yang telah disepakati tersebut pada hukum nasional tiap-tiap negara anggota ASEAN.

³²⁴Ade Padmo Sarwono, hasil wawancara, *loc.cit.* Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ketua KADIN Indonesia komite ASEAN, Anangga Roosdiono, Lihat *footnote* No. 397 pada Bab 4.

³²⁵Ade Padmo Sarwono, hasil wawancara, *loc.cit.*

3.2.3 Konsekuensi Yuridis Negara Anggota ASEAN Sesudah Piagam ASEAN

Berbeda dengan dahulu ketika belum adanya Piagam ASEAN, dengan adanya Piagam ASEAN, dan sudah diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN, maka ASEAN menjadi sebuah organisasi yang sesuai dan memiliki aturan-aturan hukum yang ada di dalam Piagam ASEAN dan sebagai suatu *legal entity*³²⁶. Namun mengenai keberlakuan perjanjian-perjanjian ASEAN tidak berbeda yaitu perjanjian-perjanjian ASEAN yang dibuat sebelum adanya Piagam ASEAN tetap berlaku³²⁷. Dengan demikian, negara-negara anggota ASEAN diharuskan menegaskan kembali dan memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam deklarasi-deklarasi, persetujuan-persetujuan, konvensi-konvensi, *conCORDs*, traktat-traktat, dan instrumen ASEAN lainnya yang telah disepakati³²⁸.

Terkait konsekuensi yuridis, perbedaannya adalah apapun perjanjian yang ditandatangani setelah Piagam ASEAN tiap negara anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan.³²⁹ Dengan demikian, apa pun yang sudah disepakati, harus dilaksanakan. Kalaupun terdapat salah satu dari negara ASEAN tidak sanggup melaksanakan kesepakatan tersebut, maka negara tersebut diharuskan menentukan batas waktu kesiapan untuk melaksanakan

³²⁶ ASEAN, *Piagam ASEAN*, 20 November 2007, Pasal 3. Bunyi pasal 3 adalah: “ASEAN as an inter-governmental organization, is hereby conferred as legal personality”. Lihat footnote No. 171.

³²⁷ ASEAN, *Piagam ASEAN*, 20 November 2007, Pasal 52 ayat (1). Bunyi pasal 52 ayat (1) adalah: “All treaties, conventions, agreements, *conCORDs*, declarations, protocols and other ASEAN instruments which have been in effect before of the entry into force of this Charter shall continue to be valid”.

³²⁸ Merupakan bunyi salah satu prinsip ASEAN yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam ASEAN. Lihat ASEAN, *Piagam ASEAN*, 20 November 2007, Pasal 2 ayat (1).

³²⁹ Ade Padmo Sarwono, hasil wawancara, *loc. cit.*

kewajiban tersebut.³³⁰

Hal yang membedakan juga adalah sudah adanya aturan-aturan hukum serta alat perlengkapan yang diatur dalam Piagam ASEAN. Sekarang ini sudah ada badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati di ASEAN.³³¹ Badan-badan yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan tersebut adalah:

a. *ASEAN Coordinating Council*

: Berdasarkan pasal 8 Piagam ASEAN, tugas dari ASEAN *Coordinating Council* antara lain yaitu mengoordinasikan pelaksanaan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan KTT ASEAN serta berkoordinasi dengan ASEAN *Community Council* untuk meningkatkan keterpaduan kebijakan, efisiensi, dan kerja sama antar-mereka, juga mengoordinasikan laporan-laporan ASEAN *Community Council* kepada KTT ASEAN.³³² ASEAN *Coordinating Council* didukung oleh pejabat tinggi yang relevan³³³; Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Hassan Wirajuda.

b. *ASEAN Community Council*

: Salah satu bagian dari ASEAN *Community Council* adalah ASEAN *Economic Community Council* yaitu yang mencakupi bidang ekonomi. Tugas dari ASEAN *Community Council* berdasarkan pasal 9 ayat (4) Piagam ASEAN antara lain yaitu menjamin pelaksanaan keputusan-keputusan KTT ASEAN yang relevan, mengoordinasikan kerja dari berbagai sektor yang berada di lingkungannya, dan menyerahkan

³³⁰Lihat contohnya tentang *cosmetic directives* pada footnote no. 308.

³³¹Ade Padmo Sarwono, hasil wawancara, *loc.cit.*

³³²ASEAN, *Piagam ASEAN*, 20 November 2007, Pasal 8 huruf (b), (c), dan (d).

³³³*Ibid.*, Pasal 8 ayat (3).


laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi kepada KTT ASEAN mengenai hal-hal yang berada di lingkungannya.³³⁴ Untuk ASEAN *Economic Community Council*, Indonesia diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati.

c. *ASEAN Sectoral Ministerial Bodies*

: Berdasarkan pasal 10 Piagam ASEAN, tugas badan ini antara lain adalah melaksanakan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan KTT ASEAN yang berada di lingkungannya; memperkuat kerja sama di bidang masing-masing untuk mendukung integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN; dan menyerahkan laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi kepada ASEAN *Community Council* sesuai bidang masing-masing.³³⁵

Secara singkat, mekanisme pengawasan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.1 Ilustrasi Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi



³³⁴ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (4).

³³⁵ *Ibid.*, Pasal 10 huruf (b), (c), dan (d).

Dengan adanya badan-badan yang mengawasi pelaksanaan perjanjian-perjanjian ASEAN, dalam hal ini adalah perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi, maka jika ada negara yang telah menyepakati suatu perjanjian atau komitmen namun belum melaksanakan, maka dapat ditanyakan kepada negara tersebut tentang alasan belumlahnya. Kalau ternyata ada permasalahan pada negara yang belum meratifikasi atau melaksanakan kewajibannya maka akan dibantu; Tetapi jika tidak ada masalah, maka negara tersebut harus didorong untuk pelaksanaan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, sekarang, dalam mengikatkan diri dalam suatu perjanjian di ASEAN harus lebih hati-hati karena ada konsekuensi yang mengharuskan untuk melakukan komitmen yang disepakati dalam perjanjian. Karena jika tidak melakukan, akan dipertanyakan bahkan kepala negaranya dapat dipertanyakan oleh kepala negara anggota lain.³³⁶

³³⁶Ade Padmo Sarwono, hasil wawancara, *loc. cit.*

BAB 4

IMPLIKASI PERJANJIAN-PERJANJIAN KERJA SAMA ASEAN DI BIDANG EKONOMI TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA

Pada bab sebelumnya, telah dikemukakan kekuatan mengikat dan konsekuensi yuridis perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi terhadap negara anggota ASEAN. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi bersifat mengikat dan pihak yang telah menyepakatinya, dalam hal ini adalah anggota ASEAN, harus melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut dalam hukum nasionalnya. Indonesia adalah salah satu anggota ASEAN, maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian yang telah disepakatinya di dalam ASEAN dalam rangka kerja sama di bidang ekonomi ke dalam hukum nasionalnya.³³⁷ Hal ini juga yang termuat dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur bahwa Pemerintah Republik Indonesia dalam membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.³³⁸

Sebelum membahas mengenai implikasi maupun implementasi perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi di Indonesia, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perjanjian Internasional, terdapat prosedur pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan melalui Undang-Undang dan ada juga yang dilakukan melalui Keputusan Presiden.³³⁹

³³⁷Lihat *footnote* no. 314 di Bab 3, tentang kewajiban negara untuk mengimplementasikan ke dalam hukum nasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 Pasal 27.

³³⁸Indonesia(b), *op.cit.*, Pasal 4 ayat (1).

³³⁹*Ibid.*, Pasal 9 ayat (2).

Suatu perjanjian internasional akan disahkan melalui Undang-Undang jika perjanjian tersebut mengatur hal-hal:³⁴⁰

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Sedangkan untuk hal-hal yang diluar yang disebutkan diatas, pengesahan atau proses ratifikasi akan dilakukan dengan Keputusan Presiden.³⁴¹

Namun, perlu diingat bahwa, sesuai dengan apa yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, perlu atau tidaknya suatu perjanjian untuk diratifikasi oleh suatu negara pihak, kembali lagi harus dilihat dari isi ketentuan perjanjian internasional tersebut.³⁴²

4.1 Pengaturan Hukum Nasional Indonesia dalam Upaya Implementasi Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi

4.1.1 Umum

Piagam ASEAN telah diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).³⁴³ Dalam penjelasannya, Indonesia menyadari bahwa Indonesia memiliki peranan dan kewajiban dalam rangka mengembangkan secara optimal kerja sama di regional ASEAN guna mewujudkan tujuan

³⁴⁰*Ibid.*, Pasal 10.

³⁴¹*Ibid.*, Pasal 11. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan, istilah Keputusan Presiden sudah tidak lagi digunakan untuk selanjutnya digunakan istilah Peraturan Presiden.

³⁴²Hal ini juga terdapat pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Perjanjian Internasional. Lihat *Ibid.* Pasal 9 ayat (1). Bunyi pasal: "Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut".

³⁴³Indonesia(a), *loc. cit.*

ASEAN yang salah tujuannya adalah pembentukan pasar tunggal dan *production base* serta upaya memfasilitasi arus perdagangan, investasi, modal, pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja. Maka dengan diratifikasinya Piagam ASEAN dalam hukum nasional Indonesia, Piagam ASEAN dapat dilihat sebagai suatu instrumen untuk mempercepat terbentuknya komunitas ASEAN, salah satunya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015.³⁴⁴

Meski ada pendapat pro dan kontra mengenai ratifikasi maupun terhadap piagam ASEAN itu sendiri, menurut pandangan Mari Elka Pangestu, ratifikasi Indonesia terhadap Piagam ASEAN harus dilihat sebagai suatu keputusan yang tepat dan tidak perlu diragukan lagi.³⁴⁵ Berkaitan dengan kerja sama ASEAN di bidang ekonomi, pengesahan terhadap Piagam ASEAN ini mempermudah kerja sama ASEAN baik intra ASEAN maupun dengan mitra-mitra ekonominya dalam menjalin hubungan maupun merealisasi kerja sama yang telah disepakati.

Secara lebih khusus lagi, terkait dengan perwujudan MEA di tahun 2015, Indonesia telah menerjemahkan langkah-langkah konkrit dan jadwal strategis yang telah disepakati di ASEAN dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program tahun 2008-2009 yang ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2008.³⁴⁶ Dengan sudah diterjemahkan komitmen ASEAN menjadi komitmen nasional, maka tugas pemerintah Indonesia adalah mengkoordinasikan agar komitmen tersebut dapat berjalan

³⁴⁴Zainuddin Djafar, "Piagam ASEAN, Legalitas Tonggak Baru Menuju Integrasi Regional?", *Jurnal Hukum Internasional*, (Volume 6 No.2, Januari 2009):195.

³⁴⁵*Ibid.*, hal. 201.

³⁴⁶Inpres No. 5 tahun 2008 ini berisikan lampiran yang antara lain memuat ketentuan mengenai langkah-langkah konkrit dan program-program yang harus dilaksanakan, target waktu penyelesaian, produk peraturan yang harus dibuat, sasaran, dan penanggung jawab atas program tersebut.

lancar.³⁴⁷ Pada bunyi diktum dalam Inpres No. 5 tahun 2008 ini dapat dilihat bahwa Inpres ini dibuat untuk mewujudkan pembentukan MEA 2015, yakni:

“PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 guna ... untuk pelaksanaan berbagai komitmen Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN).

KEDUA : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ..., pelaksanaan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN, ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.”

Dengan adanya Inpres tersebut, maka jajaran eksekutif seperti Menteri Koordinator, Para Menteri, Gubernur Indonesia, Kepala Lembaga, sampai Walikota harus melakukan program-program yang sudah ditentukan dalam lampiran Inpres No. 5 tahun 2008 yakni berupa *action plan* dalam rangka mewujudkan pembentukan MEA pada tahun 2015. Dilihat dari bunyi diktum yang termuat dalam Inpres No. 5 Tahun 2008 tersebut, maka pengaturan Inpres ini sesuai dengan tujuan dalam perjanjian kerja sama ASEAN, khususnya dalam rangka mewujudkan pasar tunggal seperti yang tertuang dalam ketentuan Cetak Biru MEA 2015.

Selain itu, yang juga merupakan bagian dari langkah strategis dalam Cetak Biru MEA 2015 adalah perwujudan ASEAN *Single Window* yang sebenarnya sudah disepakati berdasarkan *Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window* pada tanggal 9 Desember 2005 beserta *Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window* yang ditandatangani secara sirkulasi pada tanggal 20 Desember 2006.³⁴⁸ Untuk ASW ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 37 Tahun

³⁴⁷Mari Elka Pangestu, hasil wawancara, *loc.cit.*

³⁴⁸Lihat juga *footnote* No.159 tentang ASEAN *Single Window* pada Bab 2.

2008. Berdasarkan komitmen di ASEAN, untuk ASEAN6, termasuk Indonesia, perwujudan ASW adalah di tahun 2008. Menurut Anangga Roosdiono³⁴⁹, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling paling cepat dalam pelaksanaannya dibandingkan negara lain, dengan prosentase pelaksanaan sebesar 36%.³⁵⁰

4.1.2 Di Bidang Perdagangan Barang

Terkait dengan AFTA, mekanisme utama yang diutamakan adalah CEPT yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area*. Selanjutnya mekanisme CEPT yang ditetapkan dalam perjanjian intra ASEAN tersebut diterjemahkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)³⁵¹. Dalam rangka menyesuaikan mekanisme CEPT, penentuan tarif bea masuk untuk produk-produk yang telah ditentukan dimasukkan dalam suatu ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN). Tarif bea masuk pada perkembangannya terus diubah dan disesuaikan dari tahun ke tahun. Perkembangan yang terakhir dari AHTN di Indonesia yakni berdasarkan PMK No. 127/ PMK.011/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT).³⁵²

³⁴⁹Anangga Roosdiono adalah Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Komite ASEAN. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris ASEAN *Business Advisory Council* (ASEAN BAC).

³⁵⁰Hasil wawancara dengan Anangga Roosdiono pada tanggal 24 Juni 2009 di Kantor Roosdiono & Partners.

³⁵¹Mari Elka Pangestu, hasil wawancara, *loc.cit.*

³⁵²Pada PMK 127.PMK.011/2008 terdapat penambahan produk poliuretan yang sebelumnya pada AHTN 2007 belum dimasukkan.

Masih terkait dalam bidang tarif, selain dalam hubungan kerja sama intra ASEAN, perjanjian-perjanjian ASEAN dengan beberapa mitra ekonominya yang sudah terbentuk FTA seperti China, Korea dan Jepang juga memiliki implikasi terhadap kebijakan tarif yang diambil di Indonesia. Sebagai implementasi dari hubungan eksternal ASEAN tersebut, Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan juga telah menetapkan tarif bea masuk dan ketentuan mengenai Surat Keterangan Asal untuk negara-negara tersebut. Untuk China, ketentuan tarif masuk berdasarkan PMK No. 235/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN- China *Free Trade Area* (AC-FTA). Ketentuan tarif antara Indonesia dan China dalam rangka kerja sama ASEAN ini dikenal juga dengan sebutan Indonesia *Legal Enactment* 2009-2012 ASEAN-China FTA. Untuk Republik Korea, ketentuan tarif masuk berdasarkan PMK No. 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN- Korea *Free Trade Area* (AK-FTA).

Sedangkan untuk hubungan antara Indonesia dan Jepang, yang didasari oleh *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (IJEPA)³⁵³, telah disepakati dua macam skema penurunan tarif Bea Masuk dalam rangka IJEPA ini, yaitu skema tarif preferensi umum dan skema tarif *User Specific Duty Free Scheme* (USDFFS). Sebagai implementasi perjanjian tersebut, pada 30 Juni 2008 Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tarif Bea Masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang akan berlaku efektif mulai 1 Juli 2008. Adapun PMK-PMK tersebut yaitu PMK No. 94/PMK.011/2008 tentang Modalitas Penurunan

³⁵³Bagi Indonesia, IJEPA merupakan komplementer untuk kerjasama regional seperti ASEAN plus, APEC dan WTO Putaran Pembangunan Doha. IJEPA akan memberikan peningkatan ekspor produk dan tenaga jasa Indonesia, peningkatan investasi Jepang, serta peningkatan kemampuan industri Indonesia. Lihat <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_category_id=5>, diakses tanggal 5 Juni 2009.

Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi; PMK No.95/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi; PMK No. 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) dalam Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.³⁵⁴

Tiap-tiap PMK tersebut, baik untuk intra ASEAN maupun untuk China, Korea, dan Jepang, disertai lampiran yang berisikan antara lain nama produk dan besar tarif yang dikenakan berdasarkan PMK. Jadi, produk atau barang yang masuk ke Indonesia, akan dilihat *Rules of Origin* atau Surat Keterangan Asal-nya terlebih dahulu untuk menentukan besaran tarif sesuai dengan kesepakatan dan PMK yang ada di Indonesia. Selain itu, jenis produk atau barang juga harus dilihat apakah produk atau barang tersebut termasuk dalam *Inclusion List*³⁵⁵ atau sesuai dengan kesepakatan agar dapat dikenakan konsesi tarif berdasarkan PMK tersebut.

Tentunya, PMK yang dibuat oleh Menteri Keuangan tersebut disesuaikan dengan hasil kesepakatan dalam perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi. Dari hal ini dapat dilihat bahwa perjanjian-perjanjian ASEAN tersebut memiliki peranan dan implikasi yang besar khususnya terhadap kebijakan tarif yang dibuat di Indonesia.

4.1.3 Di Bidang Jasa

Untuk di bidang jasa, pengaturan di ASEAN didasarkan pada AFAS yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 88

³⁵⁴“Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Implementasi IJEPA” <http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=7730&Itemid=688>, diakses tanggal 5 Juni 2009.

³⁵⁵Lihat *footnote* no. 87 di Bab 2 mengenai kelompok barang yang diatur dalam CEPT. Kelompok barang atau produk yang masuk dalam IL berarti sudah siap untuk dikenakan konsesi tariff berdasarkan skema CEPT atau berdasarkan kesepakatan.

Tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAN *Framework Agreement on Services*. Begitu juga dengan *Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services*, yang disepakati di Kamboja, 2 September 2003 juga telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN).

Sebagai implementasi dari AFAS, secara berkala dilakukan perundingan-perundingan yang menghasilkan *Protocol to Implement Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services*. Dalam paket komitmen yang merupakan perjanjian lanjutan dari AFAS, terdapat kesepakatan oleh tiap-tiap negara anggota ASEAN untuk menentukan sektor atau subsektor dari jasa yang sudah siap untuk dibuka dalam arti sektor atau subsektor jasa dari negara ASEAN lain boleh masuk ke suatu negara. Dalam melakukan liberalisasi tersebut, negara dapat menentukan batasan-batasan apakah benar-benar dibuka dengan tanpa persyaratan atau dengan batasan tertentu. Perkembangan dalam paket komitmen sektor jasa yang paling akhir adalah 7th *Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services*.³⁵⁶ Dalam lampiran paket tersebut, dapat dilihat komitmen-komitmen masing-masing negara anggota, salah satunya adalah Indonesia yakni yang tertuang dalam *Indonesia-Schedule of Specific Commitments for 7th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services*³⁵⁷. Indonesia dalam *schedule*

³⁵⁶Lihat *footnote* No.106 dan 108 di Bab 2, mengenai *Package* dalam AFAS. *The 7th Package* merupakan komitmen yang paling ambisius yang dibuat di bawah AFAS sejalan dengan serangkaian target di bawah cetak biru AEC. Paket ini meliputi pergerakan sektor jasa yang disediakan lintas batas tanpa pembatasan, yang menjalankan tingkat *foreign equity* yang lebih tinggi, dan secara progresif menghilangkan hambatan yang lain. Lihat "Press Release tentang Penandatanganan Kesepakatan Ekonomi dalam ASEAN Summit ke-14", <http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=147&lang=id>, diakses tanggal 5 Juni 2009.

³⁵⁷Data dapat diakses melalui <<http://www.aseansec.org/22236.zip>>, diakses tanggal 5 Juni 2009.

tersebut telah menentukan sektor-sektor dan subsektor yang sudah siap dibuka, dan juga telah menentukan batasan-batasan baik terhadap akses pasar (*limitation on market access*) maupun batasan terhadap perlakuan nasional (*limitation on national treatment*). Pengaturan bidang-bidang jasa dan pembatasannya diatur berdasarkan *mode*³⁵⁸ yang ada dalam bidang jasa.

Sedangkan untuk peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang jasa sendiri, ruang lingkupnya dapat lebih luas daripada yang disepakati di ASEAN. Menurut Adolf Warouw, pengaturan mengenai jasa di Indonesia, lebih banyak yang berhubungan dengan pengaturan mengenai penanaman modal asing. Contohnya Peraturan Presiden No. 111 tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidang Penanaman Modal, dapat dilihat di situ, misalnya Indonesia membuka mengenai retail; di mana hal tersebut Indonesia belum disepakati di ASEAN.³⁵⁹ Jadi, jika ingin melihat implikasi perjanjian ASEAN di bidang jasa di Indonesia yang disepakati di ASEAN, dapat dilihat dari paket komitmen yang telah disepakati di ASEAN.

Namun, ratifikasi yang baru dilakukan oleh Indonesia baru sampai pada paket komitmen yang ke-empat yakni dengan Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services* (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2008. Sedangkan paket komitmen ke-empat sendiri sudah dibuat dan disepakati ASEAN pada tanggal 3 September 2004.

³⁵⁸Dalam bidang jasa dikenal 4 *mode*, yaitu *mode 1- cross border supply; mode 2- consumption abroad; mode 3- commercial presence; mode 4- movement of natural persons/ presence of natural persons*. Lihat footnote no. 116 di Bab 2 mengenai *mode* dalam jasa.

³⁵⁹Adolf Warouw, hasil wawancara, *loc.cit.*

Hal ini tentu terdapat ketidaksesuaian, karena hal-hal yang diatur dalam setiap paket komitmen berbeda. Sektor-sektor dan subsektor yang diatur pada paket komitmen keempat pada tahun 2004 tidak lagi sama dengan paket komitmen ke tujuh pada tahun 2009; Hal ini karena tiap perkembangan paket komitmen tersebut mengalami ekspansi³⁶⁰. Seharusnya Indonesia dapat lebih cepat dalam ratifikasi paket-paket komitmen ASEAN di bidang jasa agar dapat sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di ASEAN. Bagaimanapun juga paket komitmen di bidang jasa tersebut adalah kesepakatan yang telah dibuat oleh Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, dan konsekuensinya Indonesia harus mengikuti dan melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kesepakatan tersebut dalam hukum nasionalnya.³⁶¹ Paling tidak, seharusnya Indonesia telah meratifikasi paket komitmen ke-enam yang dibuat dan disepakati di ASEAN pada tanggal 29 November 2007.

Sehubungan dengan hubungan eksternal ASEAN dengan mitra-mitra ekonominya di bidang jasa, Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian di bidang jasa seperti *ASEAN-China Agreement on Trade in Services (TIS) of the Framework on Comprehensive Economic Cooperation* yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden no. 18 tahun 2008. Namun, ada juga yang belum diratifikasi oleh Indonesia, contohnya adalah *Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea* yang disepakati pada 21 November 2007. Namun, jika dilihat pada isi perjanjian itu sendiri, tidak ada ketentuan mengenai ratifikasi. Dari bunyi pasal 31 perjanjian tersebut ditentukan bahwa

³⁶⁰Lihat juga *footnote* No. 108 di Bab 2 hasil wawancara dengan Adolf Warouw.

³⁶¹Lihat juga *footnote* No. 313-314 di Bab 3, mengenai konsekuensi yuridis.

perjanjian tersebut berlaku pada hari pertama bulan kedua di mana paling tidak satu negara anggota ASEAN dan Korea memberi notifikasi semua pihak lainnya secara tertulis mengenai kelengkapan prosedur nasionalnya.³⁶² Dengan demikian, tidak perlu ada ratifikasi oleh semua pihak, namun perjanjian tersebut sudah dapat diberlakukan. Untuk implementasinya, seperti AFAS, perjanjian di bidang jasa ini juga terdapat paket komitmen negara-negara ASEAN dan Korea yang memuat sektor atau subsektor yang telah siap dalam rangka kerja sama dan liberalisasi. Termasuk di dalamnya, Indonesia juga telah berkomitmen untuk membuka beberapa sektor dan subsektor yang diyakini sudah siap dalam upaya kerja sama dengan Korea.³⁶³

4.1.4 Di Bidang Investasi

Di bidang investasi, seiring dengan perwujudan pasar yang lebih luas di ASEAN, maka kerja sama integrasi ekonomi tersebut akan berdampak pada peningkatan daya saing di antara negara anggota ASEAN. Tentunya, jika suatu negara dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang menarik minat penanam modal, seperti insentif dalam bidang investasi, maupun peningkatan dari sektor tenaga kerja, potensi pasar dalam negeri serta kebijakan ekonomi lainnya, pada akhirnya akan meningkatkan *bargaining position* di antara negara-negara ASEAN lainnya.

Kerja sama dan liberalisasi investasi di ASEAN didasarkan pada kesepakatan ASEAN *Comprehensive Investment Agreement*

³⁶² ASEAN-RoK, *Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea*, 21 November 2007, Pasal 31. Bunyi pasal 31: "This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the latter date on which at least one ASEAN Member Country and Korea have notified all the other Parties in writing of the completion of their internal procedures."

³⁶³ Lihat Indonesia *Schedule of Specific Commitments (For the First Package of Commitments)* yang dapat diakses di <http://www.aseansec.org/21240.pdf>, diakses tanggal 8 Juni 2009.

(ACIA) yang disepakati pada 26 Februari 2009³⁶⁴. Karena ACIA baru saja disepakati, dan berdasarkan ketentuan di dalamnya, ACIA baru *entry into force* paling lambat 180 hari setelah penandatanganan ACIA, yang berarti diperkirakan pada bulan Agustus 2009.³⁶⁵ Karena ketentuan ACIA baru disepakati, maka Indonesia belum meratifikasi ketentuan ini.

Namun, ratifikasi telah dilakukan Indonesia terhadap ketentuan yang mendasari kerja sama dan liberalisasi investasi di ASEAN sebelum adanya ACIA, yakni *the Framework on the ASEAN Investment Area* (AIA). Ratifikasi AIA dilakukan melalui Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Framework on the ASEAN Investment Area* (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN). Terhadap protokol amandemen AIA juga telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 78 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Protocol to Amend the Framework on the ASEAN Investment Area* (Protokol Perubahan Persetujuan Kerangka Kerja Kawasan Investasi ASEAN).

Kerja sama di bidang investasi tidak hanya dilakukan intra ASEAN, namun juga dilakukan ASEAN dengan mitra-mitra ekonominya. ASEAN telah menandatangani beberapa perjanjian investasi dengan mitra FTA nya, antara lain dengan Jepang, China, Korea dan Amerika Serikat. Kerja sama investasi dengan Jepang telah diimplementasikan oleh Indonesia melalui IJEPA yang dibuat antara Indonesia dan Jepang dan juga sudah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2008. Ketentuan mengenai investasi diatur secara komprehensif pada pasal 5 IJEPA.

Dalam hubungan dengan China, meskipun sudah terbentuk FTA antara ASEAN dengan China, namun perlu diingat yang mendasari FTA itu adalah *ASEAN-China Framework Agreement on*

³⁶⁴Lihat *footnote* No. 214 di Bab 2 tentang ACIA.

³⁶⁵ASEAN, *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, 26 February 2009, Pasal 48.

Comprehensive Economic Cooperation yang dibuat pada tahun 2003, di mana seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya³⁶⁶ bahwa *Framework Agreement* hanyalah merupakan perjanjian yang mengatur secara umum. Untuk mengatur khusus mengenai investasi, harus diatur secara lebih lanjut oleh perjanjian lebih lanjut. Seharusnya, perjanjian investasi antara ASEAN dengan China di tanda tangani pada KTT ke-empat belas ASEAN, namun gagal. Menurut Sekretaris Jenderal ASEAN, Surin Pitsuwan, perjanjian investasi tersebut rencananya akan ditandatangani pada bulan Juni 2009.³⁶⁷ Sedangkan perjanjian investasi antara ASEAN dengan Korea, baru disepakati dan ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2009 di Jeju-do, Korea Selatan. Karena baru saja ditandatangani, Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut. Bagi Indonesia, dengan ditandatanganinya Persetujuan Investasi ASEAN-Korea tersebut diharapkan akan sangat menunjang perkembangan ekonomi kedua pihak di masa mendatang.³⁶⁸

Selain dengan tiga mitra wicara di atas, ASEAN dengan Amerika Serikat juga telah menyepakati *ASEAN-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)* pada 25 Agustus 2006. Penandatanganan TIFA, berdasarkan ketentuan Pasal 8 TIFA, para pihak yakni anggota ASEAN, termasuk salah satunya adalah Indonesia, dan Amerika Serikat harus melaksanakan implementasi dari TIFA.³⁶⁹ Dengan demikian, tanpa ratifikasi, perjanjian ini harus

³⁶⁶Lihat footnote No. 298 di Bab 3, mengenai *Framework Agreement*.

³⁶⁷Rieka Rahadiana, "Perjanjian Investasi ASEAN-Cina Diteken Juni Mendatang", <<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/05/02/brk.20090502-174020.id.html>>, diakses tanggal 8 Juni 2009. Pernyataan ini dilontarkan di sela-sela pertemuan tahunan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) di Nusa Dua, Bali, Sabtu, tanggal 2 Mei 2009.

³⁶⁸"Penandatanganan Persetujuan Investasi ASEAN-Korea", <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=694&detail=true>, diakses tanggal 8 Juni 2009.

³⁶⁹*Trade and Investment Framework Arrangement between the United States of America and the Association of Southeast Asian Nations*, 25 Agustus 2006, Pasal 8. Bunyi pasal 8 : "The

implementasikan oleh Indonesia sebagai salah satu pihak yang menyepakatinya dalam rangka keanggotaannya di ASEAN. Selain itu juga terdapat perjanjian investasi antara ASEAN dengan Kanada berdasarkan *Trade and Investment Cooperation Arrangement* (TICA). Adanya perjanjian ini membuat ASEAN dapat menikmati preferensi tarif masuk ke Kanada berdasarkan skema *the General Preferential Tariff* (GPT).

Di Indonesia, ketentuan penanaman modal di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam UU Penanaman Modal tersebut sudah sesuai dengan kerja sama intra ASEAN dalam rangka liberalisasi investasi di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur mengenai prinsip dan tujuan investasi, kebijakan dasar investasi, bentuk entitas bisnis dan lokasinya, pengembangan investasi melalui kredit mikro, UKM dan koperasi, hak dan kewajiban serta tanggung jawab penanam modal, implementasi investasi, zona khusus investasi, penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi.³⁷⁰ Dalam upaya liberalisasi sektor investasi sesuai dengan kerangka ASEAN, Indonesia juga memberikan fasilitas penanaman modal seperti antara lain fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi dan perizinan impor. Namun, untuk melindungi kepentingan nasional, Indonesia juga telah menetapkan Daftar Negatif Investasi melalui Peraturan Presiden No. 77 tahun 2007.

Terkait dengan Perpres Daftar Negatif Investasi tersebut, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat di Jakarta, Rabu 28 Januari 2009, pemerintah kini tengah meng-*up date* Daftar Negatif Investasi yang akan dibahas dalam pertemuan pimpinan

Participants intend to commence implementation of this Arrangement upon its signature". TIFA dapat diakses melalui <<http://www.us-asean.org/ASEAN/TIFA.pdf>>, diakses tanggal 8 Juni 2009.

³⁷⁰ Arifin, *op.cit.*, hal. 185.

negara-negara ASEAN pada Desember mendatang.³⁷¹ Hal serupa juga dikemukakan oleh Deputi Bidang Kerjasama Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Hari Baktio, yang mengatakan akan ada sekitar 67 bidang jasa dengan perlakuan berbeda antara investor ASEAN dengan investor di luar ASEAN. Sebanyak 67 bidang tersebut akan masuk dalam revisi Perpres Daftar Negatif Investasi. Revisi tersebut akan berisikan serangkaian aturan di bidang jasa yang melonggarkan investor ASEAN namun mengatur lebih ketat bagi investor dari luar ASEAN. Hari Baktio juga mengemukakan bahwa langkah ini dilakukan untuk memuluskan integrasi ekonomi ASEAN sebagai implementasi dari penandatanganan ASEAN *Economic Community*.³⁷² Hal ini menunjukkan bahwa jika ada peraturan perundang-undangan nasional yang tidak sesuai dengan kesepakatan ASEAN, maka akan disesuaikan agar tidak terjadi pertentangan antara hukum nasional Indonesia dengan kesepakatan yang dibuat Indonesia dalam rangka keanggotaannya di ASEAN.³⁷³

4.1.5 Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Untuk bidang Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian ASEAN di bidang HKI telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 89 tahun 1995 tentang Pengesahan ASEAN *Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*. Situasi perlindungan HKI di negara-negara ASEAN pada umumnya telah memiliki Undang-Undang tentang HKI. Di Indonesia pengaturan HKI diatur pada beberapa Undang-Undang yakni Undang-Undang No. 19 Tahun

³⁷¹Umi Kalsum dan Agus Dwi Darmawan, "RI Bahas Sektor Baru yang Bisa Digarap Asing," <http://bisnis.vivanews.com/news/read/25388ri_bahas_sektor_baru_yang_bisa_digarap_asing>, (28 Januari 2009), diakses tanggal 8 Juni 2009.

³⁷²Uji Agung Santosa, "67 Bidang Jasa Diperlakukan Berbeda" <http://www.kontan.co.id/index.php/Nasional/news/11030/67_Bidang_Jasa_Diperlakukan_Berbeda>, (1 April 2009), diakses tanggal 8 Juni 2009.

³⁷³Lihat *footnote* no. 390 tentang revisi hukum nasional untuk menyesuaikan komitmen ASEAN.

2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Selain itu ada juga peraturan pemerintah dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan nasional yang ada saat itu, yaitu misalnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dan Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral. Adanya perundang-undangan ini sudah tepat, namun di sisi lain ada beberapa yang masih dalam tahap pembahasan di DPR seperti misalnya, belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah dari Undang-undang Paten, Undang-undang Merek dan Undang-undang Desain Industri.³⁷⁴

Jika dilihat dari penjelasan peraturan perundang-undangan tersebut, pembentukan Undang-Undang di Indonesia tentang HKI didasarkan pada keikutsertaannya dalam keanggotaan *World Trade Organization* (WTO) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang telah disahkan melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1994. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam TRIPs.

Begitu pula dengan perjanjian kerja sama ASEAN di bidang HKI, yang mengepankan prinsip-prinsip dan kewajibannya berdasarkan TRIPs.³⁷⁵ Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa kecuali

³⁷⁴Cita Citrawinda, hasil wawancara, *loc.cit.*

³⁷⁵ASEAN, *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*, 15 Desember 1995, Pasal 2 ayat (2).

Laos³⁷⁶, sembilan anggota ASEAN lainnya adalah anggota dari TRIPs. Ketentuan-ketentuan perjanjian kerja sama ASEAN di bidang HKI pun tidak akan menyimpang dari ketentuan TRIPs. Namun untuk implikasi secara langsung perjanjian kerja sama ASEAN dalam hukum nasional Indonesia belum terlalu terlihat.³⁷⁷

Agar terjalin kerja sama yang diharapkan oleh ASEAN *Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation* tersebut, maka tiap-tiap negara ASEAN sudah memiliki Agen Paten dan Merek yang telah disetujui. Dalam rangka kerja sama tersebut, di Indonesia, oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 7 September 2001 sudah disetujui 43 Agen³⁷⁸ untuk menangani permasalahan HKI, termasuk untuk permasalahan HKI di ASEAN. Selain itu, terkait dengan ASEAN *IPR Action Plan for 2004-2010*, Indonesia melalui Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, juga telah mengemukakan bahwa perlu dibuat *database* HKI untuk kawasan ASEAN.³⁷⁹ Namun keberadaan *Intellectual Property Office* seperti yang dimuat dalam ASEAN *IPR Action Plan for 2004-2010* belum terwujud sampai sekarang.³⁸⁰

³⁷⁶Laos belum menjadi anggota WTO, status Laos masih menjadi *Observer Government* dalam WTO. Lihat keanggotaan WTO di <http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm>, diakses tanggal 13 Mei 2009.

³⁷⁷Hasil wawancara tertulis dengan Cita Citrawinda pada tanggal 17 Juni 2009. Lihat juga permasalahannya di *footnote* no. 412.

³⁷⁸Untuk *Approved Trademark and Patent Agents in ASEAN Countries* di Indonesia dapat dilihat di <<http://www.aseansec.org/6435.htm>>, diakses tanggal 8 Juni 2009. Lihat juga *footnote* No.131 di Bab 2 tentang IP Agents.

³⁷⁹Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mari Elka Pangestu pada kesempatan pertemuan ASEAN di Singapura pada November 2007. Berdasarkan perkembangan *IPR Action Plan for 2004-2010*, perwujudan *IP office* dan *database* untuk kawasan ASEAN masih berstatus “*on-going*”. Lihat <<http://www.aseansec.org/17071.htm>>, diakses tanggal 8 Juni 2009.

³⁸⁰Cita Citrawinda, hasil wawancara, *loc.cit.* Lihat juga permasalahannya di *footnote* no. 412 dan 416.

4.1.6 Di Bidang Industri

Bidang lainnya yaitu industri. Skema AICO³⁸¹ yang merupakan skema yang dipakai dalam kerja sama dalam bidang industri intra ASEAN, telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme*; Juga untuk protokol amandemen skema AICO juga telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No.16 tahun 2006 tentang *Protocol to Amend the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme* (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri ASEAN). Dengan demikian, berdasarkan skema AICO yang disetujui sejak 1 Januari 2003, Tingkat Preferensi Tarif bagi Negara Peserta dengan rentang tarif untuk Indonesia adalah nol persen (0%).³⁸² Dalam bunyi Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri ASEAN tersebut juga telah menjelaskan jika negara untuk sementara waktu belum siap untuk menerapkan Tingkat Preferensi Tarif sebesar 0%, harus tetap mengurangi Tingkat Preferensi Tarif menjadi 0 % dalam kerangka Pengaturan AICO mulai tanggal 1 Januari 2005.³⁸³ Dengan demikian, untuk sekarang yakni 2009 tarif di bidang industri berdasarkan skema AICO adalah nol persen.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional, telah diterbitkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/Kep/1/1997 tanggal 30 Januari 1997 dan kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 202/MPP/Kep/5/1999 Tanggal 26 Mei 1999 Tentang Ketentuan dan Tatacara Permohonan Fasilitas Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian *Basic Agreement on the ASEAN*

³⁸¹Lihat *footnote* No. 146-147 di Bab 2 tentang AICO.

³⁸²ASEAN, *Protocol to Amend the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme*, 21 April 2004, Pasal 2. Pasal ini merupakan penambahan yakni menjadi Pasal 2 ayat (4) pada skema AICO 1996.

³⁸³*Ibid.*, Pasal 2b. Pasal ini merupakan penambahan yakni menjadi pasal 2 ayat (5) pada skema AICO 1996.

Industrial Cooperation. Dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini Direktorat Jenderal Kerjasama Lembaga Industri dan Perdagangan Internasional (Ditjen KLIPI) ditunjuk sebagai *National Authority* Indonesia untuk menangani aplikasi skema AICO.³⁸⁴

Terlepas dari kerja sama secara sektoral, dalam hubungan eksternal ASEAN dengan mitra-mitra ekonominya, selain mitra-mitra yang disebutkan di atas, Indonesia juga telah meratifikasi hubungan antara ASEAN dengan Kanada melalui Keputusan Presiden No. 91 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Agreement between Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Canada on Economic Cooperation*; Hubungan antara ASEAN dengan India melalui Keputusan Presiden No. 69 tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India); Hubungan antara ASEAN dan Rusia yaitu melalui Peraturan Presiden No. 69 tahun 2006 tentang pengesahan *Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation*³⁸⁵.

³⁸⁴Lihat <http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/files/content/4/asean20041030113046.pdf> diakses tanggal 8 Juni 2009.

³⁸⁵Secara lebih khusus lagi, dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia di bidang investasi, telah disepakati Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia mengenai Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on the Promotion and Protection of Investments*) pada 6 September 2007 dan telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2009.

Secara ringkas, implikasi perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi dapat dilihat di tabel di bawah ini (tabel 4.1):

Tabel 4.1 Tabel Implikasi Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi terhadap Hukum Nasional Indonesia

No.	Perjanjian ASEAN	Perundang-undangan Ratifikasi di Indonesia	Peraturan Implementasi di Indonesia
UMUM			
1.	Piagam ASEAN (<i>Charter of the Association of Southeast Asian Nations</i>)	Undang-undang Republik Indonesia No. 38 tahun 2008 tentang Pengesahan <i>Charter of the Association of Southeast Asian Nations</i> (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)	Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program tahun 2008-2009
2.	<i>Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window</i> <i>Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window</i>	Keduanya diratifikasi melalui: Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2008 tentang Pengesahan <i>Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window</i> (Persetujuan untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) beserta <i>Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window</i> (Protokol untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window)	*berdasarkan Anangga Roosdiono, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling cepat dalam pelaksanaan ASEAN Single Window.
3.	<i>Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of South Asian Nations And The People's Republic Of China</i>	Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan <i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the Peoples Republic of China</i> (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai	

		<p>Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)</p>	
4.	<p><i>Framework Agreement On The Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of The Members Countries of The ASEAN and The Republic of Korea</i></p>	<p>Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan <i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea</i> (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara- Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)</p>	
5.	<p><i>Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan</i></p> <p><i>Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership</i></p>	<p>Peraturan Presiden No. 36 tahun 2008 tentang Pengesahan <i>Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership</i> (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi)</p>	

6.	<i>Agreement between Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Canada on Economic Cooperation</i>	Keputusan Presiden No. 91 Tahun 1993 tentang Pengesahan <i>Agreement between Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of Canada on Economic Cooperation</i>	
7.	<i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India</i>	Keputusan Presiden No. 69 tahun 2004 tentang Pengesahan <i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India</i> (Peretujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeleuruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India)	
8.	<i>Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation</i>	Peraturan Presiden No. 69 tahun 2006 tentang Pengesahan <i>Agreement between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Russian Federation on Economic and Development Cooperation</i> (Perjanjian antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)	

9.	<i>Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area</i>	(*baru disepakati tanggal 27 Februari 2009)	
BIDANG PERDAGANGAN BARANG (TARIF)			
10.	<i>Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area</i>	Keputusan Presiden No. 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan <i>Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area</i>	PMK No. 127/ PMK.011/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Skema <i>Common Effective Preferential Tariff (CEPT)</i>
11.	<i>Agreement on Trade and Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China</i>	-	PMK No. 235/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-China <i>Free Trade Area (AC-FTA)</i>
12.	<i>Agreement on Trade in Goods Under The Framework Agreement On The Comprehensive Economic Cooperation Among The Government of The Members Countries of The ASEAN and The Republic of Korea</i>	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan <i>Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea</i> (Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea)	PMK No. 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka ASEAN-Korea <i>Free Trade Area (AK-FTA)</i>

13.	<i>Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership</i>	Peraturan Presiden No. 36 tahun 2008 tentang Pengesahan <i>Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership</i> (Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi)	PMK No. 94/PMK.011/2008 tentang Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi PMK No.95/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi PMK No. 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka <i>User Specific Duty Free Scheme</i> (USDFS) dalam Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi
BIDANG JASA			
14.	<i>ASEAN Framework Agreement on Services</i> <i>Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services</i> <i>Protocol to Implement the Third Package of Commitments under the</i>	Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995 tentang Pengesahan <i>ASEAN Framework Agreement on Services</i> Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2004 tentang Pengesahan <i>Protocol to Amend tle ASEAN Framework Agreement on Services</i> (Protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa ASEAN) Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2008 tentang Pengesahan <i>Protocol to Implement the Third</i>	

	<p><i>ASEAN Framework Agreement on Services</i></p> <p><i>Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services</i></p> <p><i>7th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement on Services</i> (*paket terakhir yang dibuat)</p>	<p><i>Package of Commitments on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services</i> (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketiga Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)</p> <p>Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2008 tentang Pengesahan <i>Protocol to Implement the Fourth Package of Commitments under the ASEAN Framework Agreement on Services</i> (Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)</p> <p>-</p>	
15.	<p><i>Agreement On Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association Of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i></p>	<p>Peraturan Presiden no. 18 tahun 2008 tentang Pengesahan <i>Agreement On Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association Of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China</i> (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-</p>	

		Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Republik Rakyat China)	
16.	<i>Agreement on Trade in Services under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation among the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of Korea</i>	-	
BIDANG INVESTASI			
17.	<i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)</i>	(belum di ratifikasi karena baru disepakati pada 26 Februari 2009)	*Di Indonesia, ketentuan penanaman modal (secara umum) diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.
18.	<i>The Framework on the ASEAN Investment Area (AIA)</i> <i>Protocol to Amend the Framework on the ASEAN Investment Area</i>	Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1999 tentang Pengesahan <i>Framework Agreement on the ASEAN Investment Area</i> (Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN) Keputusan Presiden No. 78 Tahun 2002 tentang Pengesahan <i>Protocol to Amend the Framework on the ASEAN Investment Area</i> (Protokol Perubahan Persetujuan Kerangka Kerja Perjanjian Kawasan Investasi ASEAN)	25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu juga terdapat, Daftar Negatif Investasi melalui Peraturan Presiden No. 77 tahun 2007. Agar sesuai dengan perjanjian kerja sama ASEAN, Prespres No. 77 tahun 2007 tersebut rencananya akan direvisi
19.	<i>ASEAN-US Trade and Investment Framework Agreement (TIFA)</i>	(tidak memerlukan ratifikasi)	
BIDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
20.	<i>ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation</i>	Keputusan Presiden No. 89 tahun 1995 tentang Pengesahan <i>ASEAN Framework Agreement</i>	Di Indonesia pengaturan HKI diatur pada beberapa Undang-Undang yakni:

		<i>on Intellectual Property Cooperation</i>	<p>a. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta</p> <p>b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten</p> <p>c. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek</p> <p>d. Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman</p> <p>e. Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri</p> <p>f. Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu</p> <p>g. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah</p> <p>h. Keputusan Presiden No. 83 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah terhadap Obat-obat Anti Retroviral.</p>
21.	<i>ASEAN IPR Action Plan for 2004-2010</i>	-	
BIDANG INDUSTRI			
22.	<p><i>Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme (skema AICO)</i></p> <p><i>Protocol to Amend the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme</i></p>	<p>Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1996 tentang Pengesahan <i>Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme</i></p> <p>Peraturan Presiden No.16 tahun 2006 tentang Pengesahan <i>Protocol to Amend the Basic Agreement on the ASEAN</i></p>	<p>Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/Kep/1/1997 tanggal 30 Januari 1997; kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 202/MPP/Kep/5/1999 Tanggal 26 Mei 1999 Tentang Ketentuan dan Tatacara</p>

		<i>Industrial Cooperation Scheme</i> (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri ASEAN)	Permohonan Fasilitas Dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian <i>Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation.</i>
--	--	---	--

Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan yang telah ada, Indonesia secara garis besar telah melakukan kewajibannya dengan mengadopsi perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN ke dalam hukum nasional Indonesia baik dengan ratifikasi ataupun diterapkan lebih lanjut dengan pembuatan peraturan atau kebijakan seperti PMK tentang tarif. Dikatakan secara garis besar karena hampir seluruh perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi telah diratifikasi yang berarti sudah terintegrasi dalam hukum nasional Indonesia. Adapun beberapa perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang belum diratifikasi seperti paket komitmen AFAS yang kelima, keenam dan ketujuh.

Namun, perlu diingat, bahwa ratifikasi bukanlah satu-satunya cara untuk negara mengikat diri pada perjanjian yang dibuatnya. Menurut Adolf Warouw, memang seharusnya ketika suatu perjanjian internasional masuk ke dalam suatu wilayah negara, maka perjanjian tersebut harus disahkan; Namun hukum internasional juga memperbolehkan suatu perjanjian dapat berlaku setelah ditandatangani dan tanpa ratifikasi.³⁸⁶ Tentu saja, hal ini harus dilihat kembali pada bunyi ketentuan perjanjian internasional itu sendiri yang dilihat dari substansinya.³⁸⁷

Pada praktiknya, sangat memungkinkan terjadi perbedaan antara ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi. Salah satu contoh yang terjadi adalah di bidang

³⁸⁶Adolf Warouw, hasil wawancara, *loc.cit.* Ketentuan mengenai kekuatan mengikat (*consent to be bound by a treaty by signature*) disebutkan dalam Pasal 12 *Konvensi Wina* 1969. Hal ini juga disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa: "Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikat diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak."

³⁸⁷Harry P. Haryono, hasil wawancara, *loc.cit.*

pendidikan, ketentuan perjanjian ASEAN mewajibkan Indonesia untuk memperbolehkan kepemilikan asing sampai 51%, namun perundang-undangan di Indonesia membatasi sampai 49%.³⁸⁸ Terdapat inkonsistensi antara komitmen internasional dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Untuk menengahi masalah ini, Indonesia akan merevisi Daftar Negatif Investasinya yang tidak sesuai dengan komitmen ASEAN, dan salah satunya adalah di bidang pendidikan tersebut.³⁸⁹ Hal ini sesuai dengan pendapat Harry P.Haryono, yang menyatakan bahwa jika ada pertentangan antara perjanjian internasional dalam hal ini adalah perjanjian ASEAN, dengan hukum nasional Indonesia, maka Indonesia harus merevisi; Hal ini dikarenakan Indonesia ikut dalam proses membuat dan menyepakati perjanjian itu, maka sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk merubah hukum nasionalnya jika ada yang tidak sesuai dengan kesepakatan di ASEAN.³⁹⁰

Adanya penyesuaian peraturan perundang-undangan Indonesia dilakukan guna menyesuaikan dan melaksanakan komitmen yang telah dibuat oleh Indonesia di dalam lingkup Internasional, dalam hal ini di ASEAN. Sudah seharusnya suatu negara menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan komitmen yang dibuatnya di lingkup internasional. Hal ini dilakukan mengingat jika komitmen internasional tidak dilakukan, maka terdapat resiko yang berat karena pihak atau negara lain yang merasa dirugikan akan dapat dengan mudah menuntut negara tersebut di forum internasional.³⁹¹ Maka sebaiknya jika membuat dan menyepakati suatu perjanjian internasional, seharusnya melakukan rapat inter-departemen terlebih dahulu untuk menentukan suara

³⁸⁸Mari Elka Pangestu, hasil wawancara, *loc.cit.*

³⁸⁹Lihat *footnote* no. 372 mengenai rencana akan direvisinya 67 sektor di bidang jasa dalam Daftar Negatif Investasi Indonesia.

³⁹⁰Harry P. Haryono, hasil wawancara, *loc.cit.*

³⁹¹Adolf Warouw, hasil wawancara, *loc.cit.*

dalam pembahasan yang akan dilakukan ketika perundingan perjanjian internasional.³⁹²

4.2 Permasalahan Pelaksanaan Perjanjian-perjanjian Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi di Indonesia

4.2.1 Umum

Implementasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional, tidak terhenti sampai pada perumusan perjanjian internasional tersebut ke dalam hukum nasional negara atau pihak perjanjian tersebut. Setelah perjanjian internasional, dalam hal ini adalah perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi, tersebut sudah menjadi bagian dari hukum nasional, selanjutnya pelaksanaannya lah yang harus diperhatikan. Pada praktiknya, pelaksanaan perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi di Indonesia tidak semulus dan seefektif yang diharapkan.

Pasar tunggal yang akan diwujudkan melalui pembentukan MEA pada 2015 menyodorkan peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Kerja sama yang didasarkan pada penguatan lima pilar MEA yakni aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal yang bebas, berarti di bidang-bidang tersebutlah Indonesia harus membekali dirinya agar dapat meningkatkan daya saing yang nantinya akan berhadapan langsung dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Dari segi peraturan perundang-undangan, Indonesia sudah banyak meratifikasi perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi. Dengan demikian, perjanjian-perjanjian tersebut sudah menjadi komitmen nasional Indonesia untuk melakukan kewajibannya yang telah disepakati dalam keanggotaannya di ASEAN. Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah

³⁹²Harry P. Haryono, hasil wawancara, *loc.cit.*

meskipun sudah diratifikasi, tetapi departemen teknis tidak mengimplementasikan atau melaksanakannya dengan baik.³⁹³

Dari segi praktiknya, meskipun optimis, Indonesia masih memiliki banyak tugas internal untuk mewujudkan pembentukan MEA 2015. Secara umum, ada beberapa hal yang merupakan hambatan pembentukan MEA 2015 yang dibenahi. Permasalahan secara umum tersebut antara lain sumber daya manusia, pemenuhan standar, daya saing yang rendah, dan infrastruktur yang kurang memadai.

4.2.2 Di Bidang Perdagangan Barang

Di bidang perdagangan barang, terutama tarif, penggunaan skema CEPT di Indonesia yang telah diterjemahkan melalui PMK yaitu PMK No. 127/ PMK.011/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor dalam Skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) tidak efektif. Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Mari Elka Pangestu, terdapat dua alasan yang menyebabkan tarif berdasarkan skema CEPT tidak dimanfaatkan oleh kebanyakan pengusaha Indonesia.³⁹⁴ Alasan pertama yaitu, tidak banyak pengusaha Indonesia yang tahu mengenai adanya tarif yang lebih rendah dengan skema CEPT. Hal ini berarti kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah untuk mengenalkan mekanisme skema CEPT yang telah diadopsi sebagai PMK.

Namun, tidak dimanfaatkannya tarif yang rendah berdasarkan skema CEPT tersebut bukan semata-mata kesalahan dari pihak pemerintah. Pengusaha juga turut andil dalam keefektifan maupun ketidakefektifan penggunaan mekanisme skema CEPT. Ada juga

³⁹³ *Ibid.*

³⁹⁴ Mari Elka Pangestu, hasil wawancara, *loc. cit.*

pengusaha yang tahu mengenai tarif berdasarkan skema CEPT, namun tidak menggunakannya karena pengurusan untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah berdasarkan CEPT dianggap merepotkan. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan tarif berdasarkan skema CEPT tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan di antaranya harus memenuhi persyaratan *Rules of Origin* yang harus diurus surat-suratnya seperti Surat Keterangan Asal (SKA). Untuk beberapa pengusaha, terutama pengusaha kecil, hal tersebut dirasakan tidak sesuai antara konsesi tarif yang ia terima dengan biaya yang harus dikeluarkan terutama dari segi waktu.

Alasan kedua yakni, *Margin of Preference* (MOP) yakni perbedaan antara tarif MFN dengan tarif berdasarkan skema CEPT tidak terlalu besar. Hal inilah yang menyebabkan para pengusaha, terutama pengusaha kecil merasa dengan menggunakan tarif MFN lebih efisien, terutama dari segi waktu, dibandingkan menggunakan tarif berdasarkan skema CEPT yang harus mengurus pemenuhan syarat dengan harus adanya SKA.

Untuk menjembatani permasalahan-permasalahan antara pengusaha dan pemerintah, maka diperlukan suatu lembaga perantara; Di Indonesia kita mengenal adanya Kamar Dagang dan Industri (KADIN). KADIN berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, antara para pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.³⁹⁵

³⁹⁵Lihat visi, misi dan tujuan KADIN yang dapat diakses di http://www.kadin-indonesia.or.id/id/profil_tujuan.php >, diakses tanggal 11 Juni 2009.

Untuk menjembatani pengusaha Indonesia dengan pemerintah untuk nantinya menjadi perwakilan di ASEAN, maka KADIN memiliki komite tersendiri untuk ASEAN yaitu KADIN Indonesia Komite ASEAN yang saat ini diketuai oleh Anangga Roosdiono. Salah satu upayanya adalah dengan merekomendasikan tiga orang perwakilan kepada pemerintah Indonesia untuk nantinya ditunjuk oleh pemerintah untuk ditempatkan sebagai perwakilan Indonesia dalam ASEAN *Business Advisory Council* (ASEAN BAC).³⁹⁶ ASEAN BAC nantinya akan memberikan masukan bagi para pemimpin ASEAN dalam perundingan-perundingan di tingkat ASEAN.

Menurut Anangga Roosdiono, memang benar bahwa pelaksanaan komitmen di ASEAN dahulu sebelum ada piagam banyak yang belum terlaksana. Hal ini dikarena tidak ada suatu keharusan dari masing-masing negara untuk memaksakan pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di ASEAN.³⁹⁷ Selain itu persaingan antara negara-negara ASEAN juga menjadi hambatan pelaksanaan MEA 2015.

Untuk membentuk pelaksanaan komitmen-komitmen di ASEAN di Indonesia, maka upaya yang dilakukan KADIN Indonesia Komite ASEAN adalah melakukan sosialisasi kepada pelaku bisnis dan asosiasi-asosiasi dalam dunia bisnis mengenai kesepakatan yang ada di ASEAN seperti Piagam ASEAN, Cetak Biru MEA 2015 dan komitmen lainnya.³⁹⁸ Bentuk sosialisasi yang dilakukan

³⁹⁶Hasil wawancara dengan Anangga Roosdiono pada tanggal 24 Juni 2009 di Kantor Roosdiono& Partners. ASEAN BAC didirikan pada KTT ke-tujuh ASEAN di Bandar Sri Begawan pada tanggal 5-6 November 2001. Sebagai salah satu badan di ASEAN, ASEAN BAC bertujuan memberikan umpan balik terhadap sektor swasta dan petunjuk guna membantu ASEAN dalam upaya proses integrasi ASEAN; selain itu juga membantu mengidentifikasi sektor yang menjadi prioritas sebagai bahan pertimbangan para pemimpin ASEAN. Data dapat diakses di <www.asean-bac.org> , diakses tanggal 25 Juni 2009.

³⁹⁷Hasil wawancara dengan Anangga Roosdiono pada tanggal 24 Juni 2009 di Kantor Roosdiono& Partners.

³⁹⁸*Ibid.*

adalah dengan pertemuan yang setidaknya diselenggarakan dua kali dalam setahun. Namun sosialisasi ini pun belum maksimal karena secara umum pengetahuan pengusaha masih banyak yang belum mengetahui. Untuk itu, upaya sosialisasi untuk pelaksanaan komitmen kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang tertuang dalam Cetak Biru guna perwujudan MEA 2015 terus dilakukan dan dimaksimalkan agar pelaku usaha ataupun asosiasi-asosiasi bisnis dapat mengetahui dan melaksanakan komitmen ASEAN tersebut.³⁹⁹

Permasalahan lainnya yaitu mengenai perbedaan pendapat dan interpretasi tentang penerapan bea masuk barang antara Indonesia dengan negara tujuan masuknya barang. Misalnya, Indonesia menganggap barang harusnya bisa dapat bea masuk lebih rendah sesuai dengan perjanjian, tetapi negara yang menjadi tujuan mengatakan tidak bisa dengan berbagai macam alasan; Permasalahan yang timbul adalah bagaimana penyelesaiannya. Hal ini juga dapat menyebabkan liberalisasi dalam perdagangan barang terhambat.⁴⁰⁰

Menurut Mari Elka Pangestu, dalam perdagangan barang sebenarnya tarif bukan lagi menjadi hambatan utama, namun hambatan-hambatan non tarif seperti pajak, peraturan-peraturan, serta birokrasi yang menyebabkan terhambatnya perdagangan. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki hambatan non-tarif.⁴⁰¹ Saat ini Indonesia terdapat lebih dari 22 instansi pemerintah yang terlibat dalam kegiatan ekspor-impor, terutama yang terkait dengan perizinan.⁴⁰²

³⁹⁹*Ibid.*

⁴⁰⁰Hal ini disebutkan oleh Mari Elka Pangestu dalam <<http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/07/14523148/piagam.asean.perkuat.kerja.sama.ekonomi>> tanggal 7 Oktober 2008.

⁴⁰¹Arifin, *op.cit.*, hal 115.

⁴⁰²*Ibid.*

Selain itu, pemenuhan standar dan infrastruktur juga menjadi permasalahan dalam upaya perdagangan barang dalam rangka pelaksanaan kerja sama ASEAN di Indonesia. Agar barang Indonesia dapat diperdagangkan dalam pasar tunggal ASEAN, maka harus ada standar yang harus dipenuhi. Hal ini terkait dengan daya saing produk Indonesia. Setidaknya, dari hal tersebut dapat dilihat dua permasalahan, yakni mengenai kualitas produk Indonesia dan infrastruktur seperti diperlukannya lembaga sertifikasi yang kompeten untuk menentukan barang tersebut memenuhi standar atau tidak.

4.2.3 Di Bidang Jasa

Di bidang perdagangan jasa, hambatan utama yang paling banyak yakni regulasi tiap-tiap negara.⁴⁰³ Contohnya adalah adanya *entry barrier* yaitu hambatan ketika jasa masuk ke suatu negara, seperti aturan-aturan imigrasi, mengenai lamanya tinggal, perizinan, dan belum lagi hambatan di tiap sektor jasa itu sendiri. Selain itu, kualitas jasa di Indonesia yang dirasakan belum dapat bersaing dengan kualitas jasa negara lain. Misalnya saja di bidang transportasi, jasa transportasi Indonesia jauh tertinggal dari Singapura atau Malaysia; bahkan menurut Adolf Warouw, jasa keuangan dan asuransi Indonesia pun tidak lebih baik dari Singapura atau Malaysia.

Hambatan lainnya dalam upaya perwujudan MEA 2015 seperti yang sudah diadopsi dalam Inpres No. 5 Tahun 2008 yaitu kualitas sumber daya manusia di sektor jasa⁴⁰⁴ dalam *mode 4* yakni *movement of natural persons*. Jasa berbeda dengan barang. Untuk meningkatkan kualitas jasa apalagi yang berhubungan dengan

⁴⁰³ Adolf Warouw, hasil wawancara, *loc.cit.*

⁴⁰⁴ Mari Elka Pangestu, hasil wawancara, *loc.cit.*. Permasalahan mengenai sumber daya manusia juga dikemukakan oleh Harry P. Haryono, hasil wawancara, *loc.cit.*

sumber daya manusia, butuh waktu yang lama; tidak hanya membutuhkan satu atau dua tahun, tetapi mungkin bisa puluhan tahun.⁴⁰⁵

4.2.4 Di Bidang Investasi

Permasalahan dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ASEAN di bidang investasi, seperti bidang yang lain, yaitu kemampuan daya saing nasional Indonesia di bandingkan dengan negara lain seperti Vietnam atau China, belum cukup kuat untuk menghadapi liberalisasi investasi. Masih banyak permasalahan yang harus dibenahi untuk meningkatkan daya saing investasi di Indonesia, antara lain dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur, stabilitas makroekonomi serta kesehatan dan pendidikan dasar sumber daya manusia.⁴⁰⁶

Permasalahan lainnya yaitu banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat laju investasi asing maupun dalam negeri di Indonesia, yang umumnya menghambat melalui sulitnya perizinan, pungutan pajak, dan retribusi. Hal ini dapat dilihat melalui pernyataan Kadin Indonesia bahwa ada ribuan Perda yang menghambat investasi.⁴⁰⁷ Bahkan disebutkan Ketua Umum Kadin tahun 2008, MS Hidayat, terdapat 10.000 Perda dari 400 lebih kabupaten di Indonesia bermasalah yang menjadi penghambat penanaman modal oleh investor dalam negeri dan asing selama ini⁴⁰⁸; dan sampai tahun 2008, pemerintah hanya mampu

⁴⁰⁵ Adolf Warouw, hasil wawancara, *loc.cit.*

⁴⁰⁶ Arifin, *op.cit.*, hal.202.

⁴⁰⁷ Bakarudin, "Memberangus Perda-Perda Penghambat Investasi", <<http://www.indonesiaontime.com/opini/11-opini/4212-memberangus-perda-perda-penghambat-investasi-.html>>, (23 Juli 2008), diakses tanggal 11 Juni 2009.

⁴⁰⁸ "Lebih dari 10.000 Perda Bermasalah Hambat Investasi, Kata Kadin", <<http://www.antara.co.id/print/?i=1211853644>>, (27 Mei 2008), diakses tanggal 18 Juni 2009. Suatu Perda dapat dikatakan masalah antara lain karena adanya tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada, baik itu peraturan pemerintah pusat ataupun Perda di daerah itu sendiri; maupun

memperbaiki 30 persen dari 10.000 perda yang menghambat laju investasi.⁴⁰⁹ Tentu adanya Perda-perda penghambat investasi ini menyebabkan pelaksanaan perjanjian investasi ASEAN di Indonesia juga turut terganggu dan mengurangi minat penanam modal ASEAN lainnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Selain peraturan daerah, yang dapat mengalihkan minat investor asing dikarenakan permasalahan birokrasi. China dan Vietnam mampu meningkatkan perekonomian, karena memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Sehingga banyak investor asing bersedia menjadikan China dan Vietnam sebagai basis industri mereka. Di Indonesia, para pelaku usaha justru kerap direpotkan dengan persoalan birokrasi dan biaya-biaya yang tidak seharusnya ada, yang justru memperbesar biaya produksi. Akibatnya, investasi di Indonesia tidak lagi kompetitif. Ditambah lagi, peran LSM-LSM yang bergerak di bidang perburuhan semakin memperkeruh iklim investasi di Indonesia.⁴¹⁰

4.2.5 Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Di bidang Hak Kekayaan Intelektual, menurut Cita Citrawinda⁴¹¹, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya penelitian dan pengembangan inovasi secara umum yang menyebabkan kurangnya kreativitas dan inovasi dan lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sempit dan terbatas saat ini di negara-negara anggota, termasuk di Indonesia.⁴¹² Dalam rangka

yang menghambat investasi masuk dan berkembang di daerah umumnya adalah yang terkait masalah perijinan dan retribusi.

⁴⁰⁹“Iklim Investasi Indonesia Terhambat 10.000 Perda”, <<http://www.antara.co.id/view/?i=1231430731&c=EKB&s=>>, (8 Januari 2009), diakses pada tanggal 11 Juni 2009.

⁴¹⁰Bakarudin, *Ibid.*

⁴¹¹Cita Citrawinda adalah pengajar HKI pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, praktisi HKI dan Ketua Grup Indonesia terpilih dari *Association Internationale pour la Protection de la Propriete Intellectuelle* (AIPPI)-Internasional *Association for the Protection of Intellectual Property* untuk periode 2009-2012.

⁴¹²Cita Citrawinda, hasil wawancara, *loc.cit.*

menjaga kesesuaian dengan TRIPs, Indonesia telah mengharmonisasi beberapa peraturan perundang-undangannya; Namun yang masih perlu diseragamkan pengaturannya hingga saat ini adalah mengenai perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.⁴¹³

Hal ini juga disampaikan oleh Mari Elka Pangestu bahwa saat ini Indonesia kesulitan dengan perlindungan HKI khususnya pada produk-produk budaya masyarakat. Pasalnya, berbeda dengan HKI individual, produk masyarakat ini tidak ada kejelasan terkait kepemilikannya. Bila dipatenkan, secara hukum akan susah menentukan siapa yang memiliki. Dengan demikian, bila ada pihak lain yang akan menggunakan akan susah memperoleh izin.⁴¹⁴

Adanya potensial konflik dalam kebudayaan tradisional antar sesama negara-negara anggota ASEAN juga menjadi permasalahan yang kerap terjadi. Beberapa kebudayaan tradisional Indonesia diklaim sepihak oleh negara ASEAN lain. Hal ini disebabkan antara lain oleh latar belakang budaya yang tidak jauh berbeda karena kedekatan geografis. Mungkin juga disebabkan oleh adanya komunitas Indonesia yang sudah tinggal lama, turun-temurun, di suatu negara dan melestarikan budaya Indonesia di wilayah tersebut sehingga terjadi percampuran budaya. Contoh kasus yang pernah terjadi yaitu klaim sepihak oleh Malaysia terhadap kesenian Reog yang diyakini berasal dari Jawa Timur, atau lagu Rasa Sayange yang diyakini berasal dari Maluku. Adanya potensi konflik kebudayaan tradisional antar sesama negara anggota ASEAN juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama ASEAN di bidang HKI itu sendiri.

⁴¹³ *Ibid.*

⁴¹⁴“ASEAN Sepakati Bangun Basis Data HKI”, <<http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=150484>>, diakses tanggal 12 Juni 2009.

Selain itu, maraknya pembajakan di Indonesia⁴¹⁵ juga menjadi permasalahan dalam upaya pelaksanaan kerja sama ASEAN di bidang HKI. Kemajuan teknologi digital yang begitu pesat, juga menyulitkan dalam penegakan hukum sehingga sangat mempermudah terjadi pembajakan diberbagai bidang seperti dalam, CD, DVD, *Optical Disc* dan selain penayangan film di internet.

Dalam upaya mendirikan *IP office* seperti yang dimuat dalam *ASEAN IPR Plan for 2004-2010*, permasalahannya berkaitan dengan sumber daya manusia dan pendanaan dari pemerintah untuk membangun sistem tersebut. Khusus untuk Indonesia, saat ini dirasakan belum perlu mendukung pemikiran dan upaya ke arah pembentukan *common system* di tingkat regional, khususnya yang akan diwujudkan dalam bentuk Kantor Paten ASEAN dan Kantor Merek ASEAN dengan pertimbangan antara lain mengenai kondisi, tingkat kemampuan dan kebutuhan dalam rangka pengembangan sistem HKI nasional, dan juga devisa negara yang akan berkurang apabila didirikan *IP Office*.⁴¹⁶

4.2.6 Di Bidang Industri

Di bidang industri, skema AICO lebih banyak dimanfaatkan oleh industri otomotif karena di bidang otomotif mengharuskan adanya tingkat komplementer yang tinggi. Tidak semua komponen untuk membuat suatu mobil, misalnya, dapat diperoleh dari satu negara saja. Mungkin saja untuk komponen-komponen mobil tersebut diperoleh dari beberapa negara, lalu dirakit di negara yang lain lagi. Tentu saja adanya skema AICO dimanfaatkan betul oleh pengusaha industri otomotif seperti Honda, Toyota, Mitshubishi dan

⁴¹⁵Indonesia dikategorikan sebagai negara nomor tiga terbesar di dunia, terutama dalam pembajakan perangkat lunak dengan tingkat pembajakan mencapai 88 persen. Lihat "Perlindungan HKI dalam Menghadapi Laju Transformasi", <<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=25835>>, diakses tanggal 12 Juni 2009.

⁴¹⁶Cita Citrawinda, hasil wawancara, *loc.cit.*

lain-lain. Kurang populernya skema AICO di industri lain dapat disebabkan karena untuk industri lain seperti tekstil dan elektronika sudah mendapatkan konsesi tarif dengan *fast track* pada tahun 1998 sehingga preferensi tarif dari skema AICO sudah tidak begitu berpengaruh.⁴¹⁷

Meski sudah dimanfaatkan oleh industri otomotif, namun, skema AICO kurang begitu dikenal di kalangan industri, khususnya pada pengusaha kecil. Menurut studi yang pernah dilakukan oleh *Mitshubishi Research Institute Inc.*, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan skema AICO adalah sosialisasi yang kurang, kesulitan memenuhi persyaratan aplikasi, prosedur aplikasi yang rumit, waktu persetujuan yang lamban, standar persetujuan yang tidak konsisten. Seperti pada skema CEPT, banyaknya hambatan seperti itu dapat membuat pengusaha, terutama pengusaha kecil, menjadi malas dan tidak memanfaatkan skema AICO karena konsesi tarif yang didapat tidak sebanding dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapat konsesi tarif tersebut.⁴¹⁸

Adanya juga yang berpendapat bahwa perwujudan MEA sulit untuk diterapkan dalam waktu dekat. Hal tersebut disebabkan kondisi pasar modal Indonesia belum cukup efisien dan likuiditasnya masih minim. Setidaknya menurut mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Jakarta (BEJ), Mas Ahmad Daniri, dilihat dari bidang pasar modal, untuk sekarang Indonesia belum siap untuk mewujudkan MEA.⁴¹⁹ Sebagai langkah awal yang dapat diambil dalam bidang pasar modal antara lain

⁴¹⁷“Skema AICO Sarana Menuju Industri yang Kompetitif”, *Industry Going Globally* No. 2 (September 2006): 3.

⁴¹⁸*Ibid.*

⁴¹⁹Arinto Tri Wibowo dan Nerisa, “Integrasi Pasar Modal Asean Butuh Likuiditas: ASEAN Economic Community (AEC) sulit untuk diterapkan dalam waktu dekat”, <http://bisnis.vivanews.com/news/read/43493_integrasi_pasar_modal_asean_butuh_likuiditas>, (24 Maret 2009), diakses pada tanggal 11 Juni 2009.

meningkatkan basis investor lokal untuk memperkuat pasar modal secara internal. Selain itu, emiten perlu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dengan standar internasional.⁴²⁰

Banyaknya permasalahan yang masih dihadapi Indonesia dalam pelaksanaan komitmen perjanjian-perjanjian kerja ASEAN di bidang ekonomi merupakan tantangan bagi Indonesia guna mewujudkan pembentukan MEA 2015. Tantangan yang dihadapi tersebut bukan sesuatu hal yang mudah, bahkan merupakan tantangan yang berat dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Indonesia, sebagai *founding fathers* ASEAN, Indonesia harus kerja keras⁴²¹ dan tetap berpegang dan patuh pada komitmen terutama Piagam ASEAN dan Cetak Biru MEA 2015, agar bisa pelaksanaan perjanjian-perjanjian ASEAN di bidang ekonomi dan perwujudan MEA yang ditargetkan pada tahun 2015 dapat terwujud.

⁴²⁰*Ibid.*

⁴²¹Harry P. Haryono, hasil wawancara, *loc.cit.*

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan perumusan pokok-pokok permasalahan di dalam Bab 1 dan uraian pembahasan pada Bab 2 sampai dengan Bab 4, maka dapat kesimpulan skripsi yang berjudul “Aspek-aspek Hukum Internasional pada Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi” ini adalah sebagai berikut:

1. Tentang perkembangan kerja sama intra ASEAN dan hubungan eksternal ASEAN di bidang ekonomi

a. Perkembangan Kerja Sama Intra ASEAN di Bidang Ekonomi

Empat puluh dua tahun berdirinya ASEAN, telah menghasilkan banyak perjanjian kerja sama, di antaranya adalah perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi. Sejak awal pendirian lewat Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967, ASEAN sudah menentukan bahwa salah satu tujuan dibentuknya organisasi regional di kawasan Asia Tenggara ini adalah membangun kerja sama ekonomi di antara negara-negara anggota.

Perkembangan kerja sama intra ASEAN di bidang ekonomi dimulai dengan didasarkan pada Bali *Concord I* dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC) pada tahun 1976, dimana untuk pertama kalinya ASEAN menyepakati adanya preferensi tarif untuk negara-negara anggota ASEAN dengan penandatanganan *the Agreement on ASEAN Preferential Trading Agreement* (PTA) pada 24 Februari 1977. Sampai sebelum tahun 1990an, negara-negara intra ASEAN tidak merasakan perlu untuk dilakukannya liberalisasi perdagangan. Hal ini yang menyebabkan PTA tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Baru lima belas tahun kemudian, yakni pada kesempatan KTT keempat ASEAN pada tahun 1992, PTA ini baru diperbaharui dengan dibentuknya AFTA. Pembentukan AFTA juga dipicu oleh beberapa hal antara lain munculnya kekuatan perdagangan baru seperti dari

China dan India. Maka berdasarkan *Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* pada tahun 1992, kerja sama ASEAN di bidang ekonomi ditingkatkan dengan pembentukan AFTA dengan skema CEPT sebagai mekanisme utamanya. Dengan adanya skema CEPT, maka negara-negara ASEAN diwajibkan untuk mereduksi tarif yang dikenakan terhadap produk-produk dari sesama negara ASEAN sampai nol persen dan maksimal lima persen. Ketentuan lainnya yang juga menjadi penting yaitu mengenai *Rules of Origin* yang menentukan apakah suatu produk tersebut dapat menikmati konsesi tarif skema CEPT atau tidak. Selain itu, ROO ini juga harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang harus diperoleh oleh pengimpor produk agar dapat menikmati konsesi tarif berdasarkan skema CEPT. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan oleh negara ketiga non ASEAN yang ingin memasukkan produknya ke ASEAN melalui negara-negara di ASEAN.

Untuk bidang perdagangan barang, pengenaan tarif impor dari negara-negara intra ASEAN diatur berdasarkan skema CEPT. Selain itu, terkait dengan perdagangan barang, terdapat juga perjanjian-perjanjian lain seperti perjanjian mengenai ROO, standard, penyelesaian sengketa, dan perjanjian lainnya; Perjanjian-perjanjian yang terpisah-pisah tersebut kemudian pada perkembangan terbaru yakni 26 Februari 2009, dikodifikasikan menjadi satu perjanjian yaitu *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*. Maka untuk ke depan, aturan-aturan perdagangan barang dapat dilihat pada ATIGA.

Selain perdagangan barang, kerja sama ASEAN di bidang ekonomi juga mencakup bidang lainnya yaitu Pangan, Pertanian dan Kehutanan, Bea Cukai, Penyelesaian Sengketa, Telekomunikasi dan Teknologi Informasi, Keuangan, Industri, Hak Kekayaan Intelektual, Investasi, Mineral dan Energi, Jasa, Pariwisata, dan Transportasi. Bidang kerja sama lainnya di ASEAN yang dibahas skripsi ini dibatasi pada beberapa bidang saja yang erat dengan kaitan perwujudan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun 2015; Adapun fokus dalam skripsi ini selain bidang perdagangan barang adalah bidang jasa, investasi, hak kekayaan intelektual dan industri. Untuk bidang terpilih tersebut, pada KTT kelima ASEAN di Bangkok pada 15 Desember 1995 telah disepakati beberapa protokol untuk mendasari kerja sama di bidang sektoral sebagai protokol dari AFTA.

Di bidang jasa, kerja sama intra ASEAN didasarkan pada ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS) yang dibuat pada 15 Desember 1995 kemudian diamandemen dengan *Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services*, yang disepakati di Kamboja pada tanggal 2 September 2003. Untuk mengimplementasikan kerangka perjanjian ini, maka secara rutin diadakan pertemuan yang membahas mengenai kesiapan negara-negara intra ASEAN dalam upaya melakukan kerja sama di bidang jasa. Hasil dari perundingan tersebut dikenal dengan *Protocol to Implement Package of Commitments Under the ASEAN Framework Agreement on Services* atau disebut juga Paket Komitmen. Sampai Februari 2009 telah disepakati sebanyak 7 paket komitmen. Paket ini berisikan mengenai kesiapan tiap-tiap negara mengenai sektor atau subsektor dalam upaya liberalisasi di bidang jasa. Berbicara mengenai jasa, maka perlu diingat terdapat empat *mode*: (I) *Cross Border Supply*, (II) *Consumption Abroad*, (III) *Commercial Presence*, (IV) *Movement of Natural Persons*. Tiap paket komitmen tersebut mengalami perkembangan atau ekspansi sektor atau subsektor yang telah siap, dan tiap negara mengatur hal yang berbeda. Selain itu, juga telah diakui beberapa profesi yaitu Teknisi, Perawat, Arsitek, *Surveying Qualifications*, Akuntan, Praktisi Medis/ Dokter, dan Dokter gigi dengan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) yang dibuat intra ASEAN. Namun, MRA hanya merupakan persyaratan-persyaratan, kualifikasi dan standarisasi profesi yang telah disepakati. Untuk liberalisasi jasa, perlu adanya negosiasi lebih lanjut oleh negara-negara

terkait, apakah sudah siap untuk membuka diri dalam rangka liberalisasi jasa.

Perkembangan kerja sama ASEAN di bidang investasi dimulai dari tahun 1987 dengan adanya skema ASEAN *Investment Guarantee Agreement* (ASEAN IGA). Selanjutnya, pada 7 Oktober 1998 perjanjian tersebut diganti dengan *The Framework on the ASEAN Investment Area* (AIA). Objektif dari AIA adalah meningkatkan daya tarik investasi dalam kawasan ASEAN yang lebih baik dan berkelanjutan khususnya pada investasi asing langsung (*foreign direct investment*). Perkembangan yang paling akhir adalah telah disepakati ASEAN *Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) di Thailand dalam KTT ASEAN ke empatbelas yaitu pada 26 Februari 2009. Berdasarkan pasal 147 ACIA, adanya ACIA ini, maka ASEAN IGA dan AIA dinyatakan tidak berlaku lagi.

Di bidang HKI juga dihasilkan dari KTT kelima ASEAN yakni *Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*. Ruang lingkup yang diatur antara lain yaitu hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Sebagai panduan langkah strategik di bidang HKI, maka disepakatilah ASEAN *Intellectual Property Right Action Plan 2004-2010* (IPR *Action Plan*) yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengharmonisasikan sistem pendaftaran HKI, perlindungan HKI dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan HKI. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran HKI, membangun sumber daya manusia dan institusi yang berhubungan dengan HKI di ASEAN.

Untuk bidang Industri, terjadi beberapa perkembangan bentuk kerja sama intra ASEAN. Dimulai pada tahun 1980, yaitu kerja sama ASEAN *Industrial Project* (AIP) yang dibentuk berdasarkan *Basic Agreement On ASEAN Industrial Projects* yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 6 Maret 1980. Namun AIP tidak berhasil antara

lain karena terdapat konflik antara proyek regional dengan proyek nasional

Sebagai gantinya dibentuklah ASEAN *Industrial Complementation* (AIC) yang dibentuk berdasarkan *Basic Agreement On ASEAN Industrial Complementation* yang disepakati di Manila tanggal 18 Juni 1981. Perbedaannya, proyek AIC adalah sektor swasta dan proyek AIC telah menikmati tarif preferensi sebagaimana yang diatur dalam PTA. Proyek ini tidak berhasil dikarenakan adanya ketentuan yang mensyaratkan minimal partisipasi dari empat negara.

Untuk memperbaiki kelemahan tersebut dibentuklah skema *brand-to-brand complementation* (BBC) melalui *Memorandum of Understanding Brand-to-Brand Complementation on the Automotive Industry under the Basic Agreement on ASEAN Industrial Complementation* pada tanggal 18 Oktober 1988. Skema BBC ini mengkhususkan proyek pada merek tertentu atau model tertentu saja dan hanya mensyaratkan dua negara yang harus berpartisipasi dalam suatu proyek yang akan menikmati hak istimewa seperti preferensi tarif maupun hak istimewa lainnya. Namun skema BBC ini pun masih tidak efektif karena perbedaan tarif kurang signifikan. Selain itu, kecuali Singapura, negara-negara ASEAN lainnya memilih untuk membuka perusahaan otomotif sendiri dengan partisipasi perusahaan multinasional di negaranya masing-masing.

Skema yang lebih fleksibel, yaitu ASEAN *Industrial Joint Venture* (AIJV) pada tahun 1983. Dengan skema ini hanya membutuhkan minimum dua partisipasi negara ASEAN, terbuka untuk partisipasi perusahaan multinasional, dan proyek AIJV dapat menikmati konsesi tarif sampai 90%. Meskipun demikian, hanya sedikit proyek AIJV yang dapat diimplementasikan karena adanya keengganan negara-negara anggota ASEAN untuk berpartisipasi.

Perkembangan yang terakhir dan masih berlaku sampai sekarang yaitu ASEAN *Industrial Cooperation Scheme* (skema AICO) yang dibentuk berdasarkan *Basic Agreement on the ASEAN Industrial*

Cooperation Scheme pada bulan April 1996; yang kemudian diamandemen dengan *Protocol to Amend the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme* yang disepakati di Singapura tanggal 21 April 2004. Skema ini mendorong kerja sama kegiatan-kegiatan industri dari paling sedikit 2 (dua) atau lebih perusahaan industri di dua atau lebih negara ASEAN yang berbeda dan dengan memberi preferensi bea masuk 0 - 5% yang didasari pada skema CEPT-AFTA.

Perkembangan intra ASEAN khususnya dalam bidang ekonomi mencapai puncaknya pada saat dicetuskannya pembentukan Piagam ASEAN yang disepakati pada 20 November 2007, yang salah satu pilarnya adalah perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Pada awalnya sesuai dengan *ASEAN Vision 2020*, terciptanya pasar tunggal ASEAN dicita-citakan terwujud pada tahun 2020, tetapi melalui kesepakatan *Bali Concord II* pada tahun 2003, pencapaian tujuan tersebut dipercepat menjadi tahun 2015. Untuk mencapai perwujudan MEA pada tahun 2015, maka langkah-langkah strategisnya sudah dijadwalkan pada cetak biru MEA yang terbagi dalam empat periode waktu yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015.

b. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Kerja Sama Intra ASEAN

Pada praktiknya, kerja sama intra ASEAN tidak semulus yang diharapkan. Terdapat hambatan ataupun tantangan untuk mewujudkan apa yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian kerja sama intra ASEAN. Adapun yang menjadi tantangan antara lain yaitu kekompakan negara-negara intra ASEAN dalam mengupayakan perwujudan kerja sama intra ASEAN. Hal ini dikarenakan antar sesama anggota ASEAN masih dirasakan persaingan di beberapa bidang seperti investasi, perdagangan barang, jasa, dan lainnya. Selain itu adanya kesamaan dalam penyediaan barang atau jasa serta kawasan ASEAN yang menjadi pasar bagi negara-negara non ASEAN juga memicu persaingan antara sesama negara-negara anggota ASEAN.

Adanya perbedaan baik dari latar belakang ekonomi, budaya, dan sistem hukum yang ada di negara-negara ASEAN juga memerlukan kekompakan dan kerja sama yang baik untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada di intra ASEAN.

Hambatan lainnya yaitu terkait dengan *Rules of Origin* yang mensyaratkan diperlukannya Surat Keterangan Asal yang dirasakan beberapa pihak, terutama pengusaha kecil, merepotkan dan membutuhkan biaya terutama dari segi waktu. Perbedaan konsesi tarif yang ditawarkan oleh CEPT dengan tarif MFN yang tidak terlalu signifikan juga menyebabkan kerja sama ASEAN di bidang ekonomi tidak berjalan dengan efektif seperti yang diharapkan.

c. Hubungan Eksternal ASEAN dengan Mitra-mitra Ekonominya

Selain kerja sama intra ASEAN, ASEAN juga mengadakan kerja sama di bidang ekonomi dengan negara-negara non-ASEAN. Dalam hubungan eksternal ASEAN, terdapat beberapa bentuk kerja sama antara lain yaitu mitra wicara atau dikenal juga dengan sebutan *ASEAN plus one*, *ASEAN plus three*, dan *East Asia Summit*.

Dalam hubungan dengan mitra wicara ASEAN, ada yang menjadi mitra wicara penuh ada juga yang sektoral. Perbedaannya adalah cakupan bidang kerja samanya. Dalam mitra wicara penuh, secara umum melingkupi semua bidang kerja sama seperti bidang politik dan keamanan, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Saat ini ASEAN telah memiliki sebelas mitra wicara penuh yaitu dengan Australia, Kanada, Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Amerika Serikat, UNDP, India, China, Rusia) .Di antara itu sudah ada yang membentuk *Free Trade Area* (FTA) dengan ASEAN yaitu China, Jepang, Korea, dan yang baru disepakati adalah ASEAN Australia-New Zealand FTA. Sedangkan untuk mitra wicara sektoral baru terjalin antara ASEAN dengan Pakistan dan beberapa organisasi Internasional.

ASEAN juga membentuk kerja sama dengan beberapa sekaligus seperti pada *ASEAN plus three* yang terdiri dari ASEAN

dengan Republik Korea, China dan Jepang; dan *East Asia Summit* atau dikenal juga dengan sebutan *ASEAN plus six* yaitu ASEAN dengan Jepang, Republik Korea, China, Australia, Selandia Baru dan India.

d. Tinjauan Yuridis Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi berdasarkan Piagam ASEAN dan GATT/WTO

Kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang didasarkan perjanjian-perjanjian sesuai dengan ketentuan Piagam ASEAN dan ketentuan dalam GATT/WTO. Berdasarkan Piagam ASEAN, ASEAN sebagai *legal entity* memiliki tujuan di bidang ekonomi antara lain adalah memperkuat ketahanan ekonomi regional ASEAN dengan menyelenggarakan kerja sama ekonomi yang lebih baik; serta menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (2), (5) dan (6) Piagam ASEAN. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dijalinlah kerja sama di bidang ekonomi yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN.

Selain kerja sama intra ASEAN, ASEAN juga dilakukan kerja sama dengan negara-negara non ASEAN yang menjadi mitra ekonomi ASEAN. Hubungan eksternal ASEAN diatur dalam ketentuan BAB XII Piagam ASEAN yaitu dari Pasal 41 sampai Pasal 46 Piagam ASEAN. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) ASEAN juga menjalin kerja sama dengan negara-negara lain, kawasan perdagangan lain, ataupun dengan organisasi atau institusi internasional lainnya yang dijalin dibangun atas dasar hubungan yang bersahabat dan saling menguntungkan diwujudkan dalam kinerja dialog, kerja sama dan kemitraan.

Untuk menunjang implementasi dari kerja sama ASEAN, pada Piagam ASEAN juga telah diatur mengenai badan-badan yang salah satu fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian-perjanjian ataupun kebijakan-kebijakan ASEAN di bidang ekonomi seperti KTT,

ASEAN *Coordinating Council*, ASEAN *Economic Community Council*, dan ASEAN *Sectoral Ministerial Bodies*.

Jika dilihat dari pasal-pasal yang ada di Piagam ASEAN tersebut, maka kerja sama di bidang ekonomi yang dilakukan ASEAN, baik intra ASEAN maupun yang dilakukan ASEAN dengan mitra-mitra ekonominya merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan ekonomi ASEAN. Dengan demikian, kerja sama ASEAN di bidang ekonomi baik intra maupun dalam hubungan eksternal ASEAN, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam ASEAN.

Sedangkan ditinjau dari hukum perdagangan internasional yang didasarkan pada GATT/WTO, keberadaan kerja sama ASEAN yang membentuk kawasan perdagangan regional juga tidak menyimpang dengan ketentuan GATT/WTO. Dalam GATT/WTO sendiri diperbolehkan bentuk kerja sama seperti yang ada di ASEAN yang dikenal sebagai *regional integration exception*. Adanya pengecualian ini, memperbolehkan suatu kawasan perdagangan regional seperti *free trade area* atau *custom union* untuk mengesampingkan prinsip *Most Favoured Nation* dan mengenai kawasan perdagangan regional tersebut diatur pada ketentuan pasal XXIV GATT/WTO dan juga diperbolehkan dengan *Enabling Clause* yang merupakan hasil dari Putaran Tokyo.

AFTA sebagai bentuk kerja sama intra ASEAN tidak didasarkan pada pasal XXIV GATT/WTO, tetapi didasarkan dengan PTA yang diperbolehkan oleh *Enabling Clause*. Sedangkan FTA yang dibentuk ASEAN dengan beberapa mitra ekonominya seperti dengan China, Jepang, Korea, Australia-Selandia Baru sesuai dengan ketentuan pasal XXIV GATT/WTO. Selain itu, prinsip-prinsip umum yang ada dalam WTO seperti MFN, *National Treatment*, Transparansi, dan beberapa prinsip lainnya juga diterapkan pada kerja sama ASEAN di bidang ekonomi. Dengan demikian, kerja sama ASEAN baik intra ASEAN maupun dalam melakukan hubungan eksternalnya, diperbolehkan oleh GATT/WTO.

2. Tentang status hukum perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi ditinjau dari hukum internasional

Perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi memiliki kekuatan mengikat dan konsekuensi yuridis terhadap pihak-pihaknya berdasarkan analisa yang didasarkan pada hukum internasional khususnya dari aspek hukum perjanjian internasional. Perjanjian Internasional berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum internasional. Dengan demikian, perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang merupakan perjanjian internasional juga merupakan sumber hukum dalam hukum internasional.

Ditinjau dari hukum perjanjian internasional, perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang dibentuk secara regional di kawasan Asia tenggara memiliki kekuatan mengikat para pihak yang membuatnya. Pengikatan diri dapat dilakukan dengan penandatanganan maupun dengan ratifikasi, tergantung dari bunyi ketentuan dalam perjanjian itu sendiri. Selain itu, berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* yang tercakup dalam ketentuan pasal 26 Konvensi Wina 1969, perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi memiliki kekuatan mengikat dan harus dilakukan dengan iktikad baik. Banyaknya terminologi yang berbeda yang digunakan dalam perjanjian-perjanjian kerja sama di ASEAN tidak mempengaruhi kekuatan mengikat yang ada pada perjanjian-perjanjian tersebut.

Dengan adanya kekuatan mengikat dari perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi, maka terhadap pihak-pihak yang terikat di dalamnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut yang diatur lebih lanjut berdasarkan prosedur hukum nasional masing-masing negara. Hal ini didasarkan pada pasal 27 Konvensi Wina 1969.

Konsekuensi yuridis perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi terhadap negara-negara anggota ASEAN pada dasarnya tidak bergantung pada ada atau tidaknya Piagam ASEAN. Hal ini karena ada atau tidak adanya Piagam ASEAN tidak mempengaruhi kekuatan mengikat yang ada pada perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi tersebut. Maka, negara-negara anggota ASEAN pada dasarnya memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut dan diatur lebih lanjut berdasarkan hukum nasional masing-masing negara, baik sebelum adanya Piagam ASEAN ataupun sesudah adanya Piagam ASEAN.

Namun pada praktik pelaksanaannya, sebelum dan sesudah adanya Piagam ASEAN tidak sama. Sebelum adanya Piagam ASEAN, tidak ada suatu mekanisme dan yang mengawasi untuk pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tersebut. Akibatnya, banyak perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang disepakati namun tidak diimplementasikan lebih lanjut oleh negara-negara ASEAN. Setelah adanya Piagam ASEAN, semua perjanjian yang telah dibuat, harus dilaksanakan. Dalam Piagam ASEAN sudah ada mekanisme *monitoring* yang mengawasi pelaksanaan perjanjian-perjanjian kerja sama yang dibuat ASEAN. Maka, tiap negara anggota ASEAN ataupun mitra ekonominya yang terikat dalam suatu perjanjian kerja sama ekonomi memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut yang diatur dalam hukum nasionalnya masing-masing.

3. Tentang implikasi perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi terhadap hukum nasional Indonesia dan permasalahannya

Adanya kekuatan mengikat perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi dan konsekuensi yuridis terhadap negara-negara yang menjadi pihak dalam negara tersebut, maka Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian tersebut dalam

hukum nasionalnya. Secara umum, Piagam ASEAN yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang No. 38 tahun 2008 telah diimplementasi lebih lanjut dalam Inpres No. 5 tahun 2008 yang berisikan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mewujudkan MEA di tahun 2015.

Secara singkat, beberapa perjanjian kerja sama ekonomi ASEAN telah diratifikasi dan memiliki pengaruh terhadap hukum nasional Indonesia. Di bidang perdagangan barang, Indonesia telah meratifikasi skemaCEPT-AFTA intra ASEAN dengan Keputusan Presiden No. 85 tahun 1995 dan selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. PMK ini terus disesuaikan dengan kesepakatan di ASEAN, dan yang terakhir adalah PMK No. 127/PMK.011/2008. Begitu juga dengan hubungan ASEAN dengan mitra-mitra ekonominya yang sudah membentuk *Free Trade Area*, seperti China, Jepang dan Korea juga telah diatur lebih lanjut mengenai tarif masuk barangnya dengan PMK.

Di bidang jasa, Indonesia telah meratifikasi AFAS yang telah diamandemen melalui Peraturan Presiden No. 4 tahun 2004, namun terhadap protokol implementasi AFAS yang sudah sampai paket ketujuh, Indonesia baru meratifikasi sampai paket ke-empat. Tidak ada peraturan atau kebijakan nasional yang dibuat secara khusus untuk mengimplementasi kesepakatan di bidang jasa. Berbeda dengan bidang investasi, untuk menyesuaikan dengan kesepakatan di ASEAN, nantinya akan merevisi Perpres No. 77 tahun 2007 tentang Daftar Negatif Investasi.

Di bidang HKI, kerangka kerja sama ASEAN telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 89 tahun 1995. Namun implikasi perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN belum terlalu signifikan dalam hukum nasional Indonesia. Meskipun demikian, hukum nasional Indonesia di bidang HKI dirasakan telah sesuai dengan kesepakatan di bidang HKI yang ada di ASEAN.

Sedangkan di bidang industri, skema AICO yang telah diamandemen telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 16 tahun 2006. Perjanjian ini secara lebih lanjut telah diatur dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 202/MPP/Kep/5/1999 mengenai tata cara permohonan fasilitas dalam rangka pelaksanaan Skema AICO.

Dalam upaya pelaksanaan perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi di Indonesia, tidak berjalan seefektif seperti yang disepakati di atas kertas. Pada praktiknya, banyak permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahan yang dihadapi antara lain adalah daya saing mutu produk dan sumber daya manusia yang kurang dibandingkan negara ASEAN lainnya, infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi mengenai adanya kerja sama ASEAN contohnya di bidang tarif, adanya konflik yang dihadapi atau potensial konflik yang dimiliki Indonesia dengan negara ASEAN lainnya, juga hambatan birokrasi maupun peraturan perundang-undangan Indonesia.

5.2 Saran

Kerja sama ASEAN di bidang ekonomi dipandang baik karena akan meningkatkan posisi ASEAN secara regional dalam menghadapi era globalisasi yang ada sekarang ini, apalagi dunia secara global sedang mengalami krisis ekonomi. Maka, adanya kerja sama ASEAN di bidang ekonomi yang tertuang dalam perjanjian-perjanjian yang telah disepakati harus diimplementasikan dalam tiap-tiap kebijakan di negara-negara ASEAN maupun mitra ekonominya yang turut menjadi pihak dalam suatu perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi. Pelaksanaan tersebut sudah menjadi kewajiban tiap negara anggota ASEAN mengingat perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang menyepakatinya.

Tidak tertutup kemungkinan dapat terjadi pertentangan antara hukum nasional dengan komitmen di ranah internasional, dalam hal ini adalah di ASEAN. Permasalahan yang timbul adalah, tidak mudah untuk mengubah hukum nasional apalagi yang harus diubah adalah Undang-Undang. Untuk menghindari hal tersebut, maka sebelum membuat kesepakatan di ASEAN, maka harus dipahami betul bunyi ketentuan hukum nasional sendiri, ketika ada yang tidak sepaham maka jangan melakukan komitmen di ASEAN.

Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN bahkan pendiri ASEAN seharusnya menjadi panutan bagi negara-negara ASEAN lainnya dalam upaya memajukan ASEAN sebagai suatu organisasi internasional yang bersifat regional. Diharapkan Indonesia dapat secara optimal melaksanakan perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi dan diimplementasikan pada hukum nasional Indonesia. Memang dalam beberapa bidang telah dilaksanakan, namun mengingat masih banyak permasalahan yang dihadapi dan masih belum efektifnya pelaksanaan perjanjian-perjanjian kerja sama ASEAN di bidang ekonomi di Indonesia, maka diperlukannya perbaikan-perbaikan agar dapat terwujudnya tujuan ekonomi ASEAN. Hal ini memang merupakan tantangan yang berat dan pekerjaan rumah yang tidak mudah maupun dapat dilakukan dengan waktu yang cepat, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan dan diwujudkan. Jika negara-negara ASEAN termasuk Indonesia berpegang teguh dan patuh pada Piagam ASEAN dan Cetak Biru MEA, maka secara optimis dimungkinkan MEA dan pasar tunggal yang dicita-citakan ASEAN dapat terwujud pada tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- . *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo, 2005.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2006.
- Arifin, Sjamsul, Rizal A. Djaafara, dan Aida Budiman, ed. *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Chandra, P. *International Law*. New Delhi: Vikas Publishing House, 1985.
- Elias, T.O. *The Modern Law of Treaties*. New York: Oceana Publication Inc., 1974.
- Halwani, R. Hendra. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hata. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-aspek Hukum dan Non-Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Luhulima, C.P.F., et. al. *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Mamudji, Sri et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni, 2005.
- Salvatore, Dominic. *International Economics*. United States of America: John Wiley & Sons, 2001.
- Severino, Rodolfo C. *ASEAN*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Suryokusumo, Sumaryo. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Tatanusa, 2008.
- Tan, Gerald. *ASEAN Economic Development and Cooperation*. Singapore: Times Academic Press, 2000.
- Tan, Joseph, ed. *AFTA in the Changing International Economy*. Singapore: Institute of Southeast ASIAN Studies, 1997.
- Secretariat, ASEAN. *ASEAN Economic Co-operation Transition and Transformation*. Singapore: Institute of Southeast ASIAN Studies, 1998.
- . *ASEAN Integration in Services*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2007.
- Van den Bossche, Peter. *The Law and Policy of the World Trade Organization*, Cambridge Press.
- Wallace, Rebecca. *International Law*. London: Sweet and Maxwell, 1992.
- Wheatly, Steven. *International Law*. London: Blackstone, 1996.
- Yusuf, Adijaya. *Association of South East Asian Nations (ASEAN)*. The Hague: Kluwer Law International, 2001.

Jurnal/ Artikel

- Departemen Perindustrian Republik Indonesia. “Skema AICO Sarana Menuju Industri yang Kompetitif”. *Industry Going Globally No. 2* (September 2006).
- Djafar, Zainuddin. “Piagam ASEAN, Legalitas Tonggak Baru Menuju Integrasi Regional?”. *Jurnal Hukum Internasional* Volume 6 No.2. (Januari 2009):195-211.
- Juwana, Hikmahanto. “AFTA dalam Konteks Hukum Ekonomi Internasional”. *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.22. (Februari 2003):5-12.
- Soesastro, Hadi. “Implementing The ASEAN Economic Community Blueprint”. *ASEAN Studies Centre Report No.1: The ASEAN Community Unblocking the Roadblocks* (2005): 30-38.
- Suryokusumo, Sumaryo. “AFTA dalam Perspektif Hukum Internasional”. *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.22. (Februari 2003):31-40.

Soenandar, Taryana. "Harmonisasi Hukum di Lingkungan Negara-Negara ASEAN: dalam Rangka Mendukung Berlakunya Kawasan Perdagangan Bebas". *Jurnal Hukum Bisnis Vol.22*. (Februari 2003):52-59.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara)*. Undang-Undang No. 38 Tahun 2008. LN No. 165 Tahun 2008. TLN No. 4915.

----- . *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. LN No.185 Tahun 2000. TLN No. 4012.

Presiden Republik Indonesia. *Instruksi Presiden tentang Fokus Program Tahun 2008-2009*. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008.

Perjanjian Internasional

ASEAN. *Agreement On ASEAN Preferential Trading Arrangements*. 1977.

----- . *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area*. 1992.

----- . *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*. 2009.

----- . *ASEAN Economic Community Blueprint*. 2007.

----- . *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*. 1995.

----- . *ASEAN Framework Agreement on Services*. 1995.

----- . *ASEAN Trade in Goods Agreement*. 2009.

----- . *ASEAN Vision 2020*. 1997.

----- . *Bali Concord II*. 2003.

----- . *Bangkok Declaration*. 1967.

----- . *Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme*. 1996.

----- . *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*. 2007.

----- . *Declaration of ASEAN Concord*. 1976.

- . *Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*. 1992.
- . *Framework on the ASEAN Investment Area*. 1998.
- . *Protocol to Amend the ASEAN Framework Agreement on Services*. 2003.
- . *Protocol to Amend the Basic Agreement on the ASEAN Industrial Cooperation Scheme*. 2004.
- . *Protocol to Amend the Framework Agreement on the ASEAN Investment Area*. 2001.
- . *Protocol to Amend the Framework Agreements on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*. 1995.
- . *Protocol to Amend the Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*. 1995.
- . *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*. 24 Februari 1976.
- . *Vientiane Action Programme 2004-2010*. 2004.
- United Nations. *Charter of the United Nations*. 1945.
- . *Vienna Convention on the Law of Treaties*. 1969.
- World Trade Organization. *General Agreement on Tariffs and Trade*. 1947.
- . *Differential and More Favourable Treatment Reciprocity and Fuller Participation of Developing Countries, Decision of 28 November 1979(L/4903)*.
- . *Understanding on the Interpretation Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade*. 1994.

Wawancara

- Citrawinda, Cita. Wawancara tertulis. 17 Juni 2009.
- Haryono, Harry P. Wawancara. 15 Juni 2009.
- Pangestu, Mari Elka. Wawancara. 7 Mei 2009.
- Roosdiono, Anangga Wardhana. Wawancara. 24 Juni 2009.
- Sarwono, Ade Padmo. Wawancara. 19 Juni 2009.

Warouw, Adolf. Wawancara. 2 Juni 2009.

Kamus/ Ensiklopedia

Garner, Bryan A.. *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. United States of America: Thomson, 2004.

Tim Penyusun Kamus. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Internet

Bakarudin. "Memberangus Perda-Perda Penghambat Investasi". <<http://www.indonesiaonline.com/opini/11opini/4212memberangusperda-perda-penghambat-investasi-.html>>, (23 Juli 2008), diakses tanggal 11 Juni 2009.

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. "ASEAN Selayang Pandang". <http://www.deplu.go.id/download/asean-selayangpandang_2007.pdf>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2009.

Direktorat Jenderal Kerja Sama Internasional Departemen Perdagangan. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_category_id=5>. diakses tanggal 13 Mei 2009.

Kalsum, Umi dan Agus Dwi Darmawan. "RI Bahas Sektor Baru yang Bisa Digarap Asing." <http://bisnis.vivanews.com/news/read/25388ri_bahas_sektor_baru_yang_bisa_digarap_asing>, (28 Januari 2009), diakses tanggal 8 Juni 2009.

Rahadiana, Rieka. "Perjanjian Investasi ASEAN-Cina Diteken Juni Mendatang". <<http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/05/02/brk,20090502-174020,id.html>>, diakses tanggal 8 Juni 2009.

Santosa, Uji Agung. "67 Bidang Jasa Diperlakukan Berbeda" <http://www.kontan.co.id/index.php/Nasional/news/11030/67_Bidang_Jasa_Diperlakukan_Berbeda>. (1 April 2009). diakses tanggal 8 Juni 2009.

Wibowo, Arinto Tri dan Nerisa. "Integrasi Pasar Modal Asean Butuh Likuiditas: ASEAN Economic Community (AEC) sulit untuk diterapkan dalam waktu dekat. <http://bisnis.vivanews.com/news/read/43493_integrasi_pasar_modal_asean_butuh_likuiditas>, (24 Maret 2009), diakses pada tanggal 11 Juni 2009.

"ASEAN-Korea Sepakati Persetujuan Investasi". <<http://www.depkominformo.go.id/2009/06/02/asean-korea-sepakati-persetujuan-investasi/>>, diakses pada tanggal 8 Juni 2009.

“ASEAN Sepakati Bangun Basis Data HKI”. <<http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=150484>>, diakses tanggal 12 Juni 2009.

“Iklim Investasi Indonesia Terhambat 10.000 Perda”. <<http://www.antara.co.id/view/?i=1231430731&c=EKB&s=>>, (8 Januari 2009), diakses pada tanggal 11 Juni 2009.

“Kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara”. <http://www.deplu.go.id/?category_id=14&news_org_id=13&org_id=108>, diakses tanggal 8 Mei 2009.

“Lebih dari 10.000 Perda Bermasalah Hambat Investasi, Kata Kadin”. <<http://www.antara.co.id/print/?i=1211853644>>, (27 Mei 2008), diakses tanggal 18 Juni 2009.

“Penandatanganan Persetujuan Investasi ASEAN–Korea”. <http://ditjenkpi.depdag.go.id/index.php?module=news_detail&news_content_id=694&detail=true>, diakses pada tanggal 8 Juni 2009.

“Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Implementasi IJEPA”. <http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=7730&Itemid=688>, diakses tanggal 5 Juni 2009.

“Perlindungan HKI dalam Menghadapi Laju Transformasi”. <<http://www.pelita.or.id/baca.php?id=25835>>, diakses tanggal 12 Juni 2009.

<http://www.aseansec.org/>

<http://www.colombo-plan.org/>

<http://ditjenkpi.depdag.go.id/>

<http://www.kadin-indonesia.or.id/>

<http://www.unescap.org/>

<http://www.wto.org/>